



P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Budhi Setiawan, bertindak sebagai Direktur Utama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (PT. BRTK), tempat kedudukan Desa Tireman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zainudin, S.H., M.H., Andhika Widya K, S.H., Sukanto, S.H., Nurcahyo, S.H., Prastyo Rezki Susanto, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Blora – Cepu Km 4 Blora Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2020 dan memberikan juga kuasa kepada kepada **Setyo Langgeng, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di Jalan PB. Sudirman No. 24 Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi;**

Lawan:

1. **Direktur PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT.RBSJ)**, tempat kedudukan Jl. Raya Rembang – Lasem Km 2 Desa Tireman, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H, M.H.Lit, Yuni Iswanto, S.H. dan M. Mukhlis R.S.K., S.H. Advokat pada Kantor Advokat Zahru Arqom & Co, yang berkantor di Jln. Palagan Tentara Pelajar KM. 7, Tegalkrapyak, RT.01-RW.03, Sedan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Dalam Kompensi/ Penggugat Dalam Rekonpensi;**
2. **Bupati Rembang**, tempat kedudukan Jl. P. Diponegoro No. 90, Kelurahan / Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh **Tri**

Halaman 1 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Harjanto, S.H., Eko Prasetyo W., S.H., M.H., Ajeng Nurlingga W., S.H. dan Lilis Suharti, S.H. selaku bagian Hukum Setda Rembang, berdasarkan Surat Kuasa No. 180/1496/2020, dan **Zahru Arqom, S.H., M.H.Lit dan Karyono, S.H.** Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Dalam Kompensi/ Turut Penggugat Dalam Rekonpensi I;**

3. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang**, tempat kedudukan Jl. Pemuda Km 2 Rembang Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh **Budi Harsono, S.H., M.Kn., Sugeng Wibowo, S.SiT., Fariq Nur Hidayat, S.H.** berdasarkan Surat Tugas No. 78/MP.02.01/VII/2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Dalam Kompensi/ Turut Penggugat Dalam Rekonpensi II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 06 Juli 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg, telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** (*in Casu* PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) yang bergerak dalam bidang Pembangunan bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemborongan pada umumnya (general Contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri – (industrial estate) gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi / wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi – instalasi listrik, gas, air minum, telepon,

Halaman 2 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air conditioner dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin, berdasarkan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Nomor: 21 tanggal 30 April 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SURDJONO ARHAM Sarjana Hukum, Candidat Notaris yang atas kekuatan Surat Ketetapan Pengadilan Negeri di Malang tanggal 20-03-1997 (dua puluh Maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) Nomor: W10.D.24.Um.02.02-891, sebagai pengganti dari RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-7293 HT.01.01.Th.97 tanggal 29 Juli 1997 (Vide Bukti. P.1) dan Anggaran Dasar tersebut telah dirubah seluruhnya guna menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Persereoon Terbatas berdasarkan atka tanggal 22-05-2012 (dua puluh dua Mei tahun dua ribu dua belas) Nomor: 157, yang dibuat dihadapan RANTI NURKUSUMA HANDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Surabaya, dan telah mendapat persetujuan dari Menetri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 07 -06-2012 (tujuh Juni dua ribu dua belas) nomor: AHU-3030725.AH.01.02. Tahun 2012 (Vide Bukti P. 2) dan akta tersebut telah mengalami perubahan kembali dengan akta Berita Acara nomor: 37 tanggal 29-10-2012 (dua puluh Sembilan Oktober dua ribu dua belas) yang dibuat dihadapan RETNO SUHARTI, Sarjana Hukum, Ntaris di Kraton Pasuruan, dan telah mendapatkan pengesahan dari yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-35863.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 03-07-2013 (Tiga Juli duaribu tiga belas) (Vide Bukti P. 3) dan Akta tersebut telah mengalami perubahan yang terakhir yaitu dengan Akta Berita Acara Nomor; 64 tanggal 13 Juni 2017 (tiga belas Juni duaribu tujuh belas) yang dibuat dihadapan H. MUCHAMAD AL HILAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris di Rembang, dan telah mendapat pengesahan darai yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0080304.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 21-06-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu tujuh belas) (Vide Bukti P. 4), telah mengajukan permohonan partisipasi memiliki lahan disekitar Pelabuhan Umum Rembang sebagaimana permohonan tertanggal 05 Mei 2008 (Vide Bukti P.5) dan atas permohonan dari Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) tersebut telah mendapat persetujuan untuk berpartisipasi dalam kepemilikan lahan di Lokasi Pelabuhan Umum

Halaman 3 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang dari Tergugat I (*in casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) pada tanggal 03 Juni 2008 sebagaimana (Vide Bukti P. 6) dan bahwa Tergugat I (*in casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) tersebut adalah sebagai Pemegang Rekomendasi (membangun pelabuhan umum di Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang) dari Tergugat II (*in casu* Bupati Rembang) sebagaimana bukti Rekomendasi Nomor: 12 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum tertanggal 12 September 2007 (Vide Bukti P. 7) dan juga Tergugat I (*in casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) tersebut sebagai pemegang izin Reklamasi Untuk Stock Pile Curah Kering sebagaimana Keputusan Bupati Rembang Nomor: 510.936/13149/2009 tertanggal 11 April 2009 (Vide Bukti P. 8);

2. Bahwa berdasarkan dari Surat Permohonan partisipasi memiliki lahan disekitar Pelabuhan Umum Rembang dari Penggugat (*in casu* PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) sebagaimana permohonan tertanggal 05 Mei 2008 (Vide Bukti P.5) dan juga berdasarkan surat persetujuan untuk berpartisipasi dalam kepemilikan lahan di Lokasi Pelabuhan Umum Rembang dari Tergugat I (*in casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) pada tanggal 03 Juni 2008 sebagaimana (Vide Bukti P. 6), maka dibuat Perjanjian Bersama antara Penggugat (*in casu* PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) dengan Tergugat I (*in casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 (Vide Bukti P. 9);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 (Vide Bukti P. 9) yang dibuat oleh Penggugat (*in casu* PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) dengan Tergugat I (*in casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) yang isinya adalah sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama telah memberikan persetujuan kepada PIHAK Kedua sebagai Investor untuk melakukan reklamasi pada areal lingkungan Pelabuhan Umum Rembang yang terletak di Sluke Rembang dengan sumber dana dari investor sendiri;
 2. Pihak Kedua telah bersedia telah melakukan reklamasi pada areal lingkungan Pelabuhan Umum Rembang yang terletak di Sluke Rembang sesuai perencanaan yang dibuat oleh konsultan (luas kurang lebih 6,5 Ha) atas beban biaya dari Pihak Kedua .

Halaman 4 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hasil reklamasi yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua akan ditindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang .
4. Lokasi yang telah direklamasi akan dipergunakan untuk kepentingan kegiatan Pelabuhan Umum Rembang dan untuk kepentingan menunjang usaha Pihak Kedua dengan sistem kerjasama operasional dengan Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama .
5. Dengan perjanjian bersama ini Pihak Pertama akan mendapat kompensasi dari Pihak Kedua yang akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dan akan dituangkan didalam perjanjian tersendiri .
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 (Vide Bukti P.9), selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Tergugat I (*in Casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) kepada Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) nomor 023.1/RBSJ-BRTK/PKS/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 untuk melakukan reklamasi dengan nilai sebesar Rp 18 975 730 000.00 (delapan belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) (vide Bukti P. 11), maka sejak itu Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) memulai melaksanakan Pengguguran / Reklamasi sejak tanggal 11 Agustus 2008 s/d 7 Mei 2009 dan Penggugat (*in casu* PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) telah dapat melakukan penguguran / reklamasi seluas kurang lebih 40 000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yaitu dengan batas- batas:
 - Batas Sebelah Utara: Laut Jawa
 - Batas Sebelah Timur: PT. Amir Hajar Kilsa
 - Batas Sebelah Selatan: Jalan Raya Rembang - Tuban
 - Batas Sebelah Barat: PT. Bangun Arta KencanaUntuk selanjutnya atas hasil penguguran / reklamasi milik Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) tersebut mohon disebut sebagai **obyek sengketa**;



5. Bahwa terhadap obyek sengketa yang merupakan hasil pengguguran / reklamasi dari Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) tersebut pada poin angka 4 tersebut diatas telah dilakukan pemeriksaan prestasi pekerjaan reklamasi 100 % oleh Tergugat I (*in Casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) sebagaimana Berita Acara hasil Pemeriksaan Perestasi Pekerjaan reklamasi tertanggal 7 Mei 2009 (Vide Bukti P.12);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Perjanjian Bersama Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 (Vide Bukti P. 9), maka atas obyek sengketa tersebut diatas poin angka 4 adalah menjadi milik sah Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) dengan ditindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang;
7. Bahwa atas obyek sengketa milik sah Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) pada poin angka 4 tersebut telah **diserobot / diambil alih haknya** oleh Tergugat I (*in Casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) untuk diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 15 Juni 2011 (Vide Bukti P. 10) guna untuk penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang / Tergugat II, **tanpa terlebih dahulu ada persetujuan / ijin** dari Pengguga (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana), selaku pemilik sah atas obyek sengketa tersebut, sehingga tanah obyek sengketa milik Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) tersebut bersama dengan hasil reklamasi dari PT. RBSJ dan PT. BAK yang luasnya kurang lebih 41.616 M2 (empat puluh satu ribu enam ratus enam belas meter persegi) ditambah hasil reklamasi dari Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) seluas 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) sehingga seluruhnya hasil tanah yang telah direklamasi seluas 81 616 M2 (delapan puluh satu ribu enam ratus enam belas meter persegi), diserahkan kepada Tergugat II untuk diterbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang atas permohonan Tergugat II (*in casu* Bupati Rembang) yang akhirnya atas permohonan Tergugat II (*in casu* Bupati Rembang) tersebut maka Tergugat III (*in casu* Kepala Kantor

Halaman 6 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Pertanahan Kabupaten Rembang) telah menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor: 1/HPL/BPN RI/2013 tanggal 2 Januari 2013 selanjutnya diterbitkan **sertipikat** Hak Pengelolaan lahan nomor 00002 seluas 81 616 M2 tanggal 8 Januari 2013 (vide Bukti P. 13), oleh karena atas penerbitan sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang telah diterbitkan oleh Tergugat III (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang) untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang didasarkan dari perbuatan Tergugat I (*in Casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) yang telah menyerobot / mengambil alih hak obyek sengketa hak Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) tersebut, maka atas perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah sebagai **perbuatan tanpa hak dan melawan hukum** dan oleh karena itu atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor: 1/HPL/BPN RI/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang selanjutnya terbit **sertipikat** Hak Pengelolaan lahan nomor 00002 seluas 81 616 M2 tanggal 8 Januari 2013 (vide Bukti P. 13) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Bahwa Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) sebagai pemilik sah atas obyek sengketa tersebut berdasarkan Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 (Vide Bukti P. 9) juga berdasarkan surat keterangan Nomor: 184/RBSJ/VII/2015 tertanggal 10 Juli 2015 (vide Bukti P. 17) Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) sebagai pihak yang benar-benar mereklamasi dan membiayai tanah lahan hasil reklamasi luas lebih kurang sebesar: 40.000 M2 sebagaimana obyek sengketa, dan juga telah melakukan usaha perdamaian dengan mengajukan keberatan atas adanya permohonan penerbitan HGB diatas HPL kepada Tergugat II (*in casu* Bupati Rembang) dimana Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor: 1/HPL/BPN RI/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang selanjutnya terbit **sertipikat** Hak Pengelolaan lahan Nomor 00002 seluas 81.616 M2 tanggal 8 Januari 2013 (vide Bukti P. 13) tersebut adalah jelas merupakan hasil penyerobotan / pengambil alihan tanpa hak oleh Tergugat I (*in Casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) atas obyek sengketa milik sah dari Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) tersebut yang akan diterbitkan pihak lain, dan juga

Halaman 7 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) tersebut telah mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan di atas HPL tersebut melalui Tergugat II (*in Casu* Bupati Rembang) sebagaimana surat permohonan nomor 01.08/BRTK/XI/2013 tertanggal 08 November 2013 (*vide* Bukti P. 18), selanjutnya disusuli surat permohonan Penerbitan HGB lagi dari Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) sebagaimana surat permohonan nomor 01.17/BRTK/XI/2013 tertanggal 17 November 2014 (*vide* Bukti P. 19), dan juga permohonan Penerbitan HGB lagi dari Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) yang ditujukan kepada Terugat III (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang) sebagaimana surat permohonan nomor 01.10/BRTK/XI/2014 tertanggal 10 November 2014 (*vide* Bukti P.20) dan selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2015 Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) mengajukan Permohonan diterbitkannya HGB atas Nama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana sebagaimana surat Nomor 01.15/BRTK/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015 (*vide* Bukti P. 21), dan selanjutnya Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) menyusuli surat permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) yang mendasarkan surat dari Tergugat I (*in Casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) Nomor: 197/RBSJ/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015 (*vide* Bukti P. 22), yaitu surat Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 01.12/BRTK/XI/2016 tertanggal 12 Nonember 2016 (*vide* Bukti P. 23), dan selanjutnya Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) menyusuli surat permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Tergugat I (*in Casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) dan Tergugat II ((*in Casu* Bupati Rembang) sebagaimana surat permohonan nomor 01.01/BRTK/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 (*vide* Bukti P. 23), dan selanjutnya Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) menyusuli surat permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Tergugat II (*in Casu* Bupati Rembang) sebagaimana surat permohonan nomor 01.09/BRTK/II/2018 tertanggal 09 Februari 2018 (*vide* Bukti P. 24), dan selanjutnya Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) mengajukan Rekomendasi HGB tanah Reklamasi BRTK Pelabuhan Sluke Nomor 02.10/BRTK/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 (*vide* Bukti P. 25), dan selanjutnya Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) mengajukan Pengukuran Kadastral

Halaman 8 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat II (*in Casu* Bupati Rembang) sebagaimana surat permohonan nomor 01.10/BRTK/2018 tertanggal 10 November 2018 (*vide* Bukti P. 26), dan selanjutnya Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) mengajukan Ukur kepada Tergugat III *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang sebagaimana surat permohonan nomor 21.19SP//BRTK/XI/2018 tertanggal 19 November 2018 (*vide* Bukti P. 27), yang telah dilampiri Surat Kuasa Bupati Rembang Nomor: 180/3031/2018 tertanggal 15 November 2018 (*vide* Bukti P. 28), dan selanjutnya Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) mengajukan Laporan realisasi Surat Kuasa Bupati telah dilakukan Pengukuran Kadastral kepada Tergugat II (*in Casu* Bupati Rembang) sebagaimana surat nomor 01.06/BRTK/SR/2018 tertanggal 06 Desember 2018 (*vide* Bukti P. 29), yang telah dilampiri hasil pengukuran berupa Surat Keterangan Bidang Tanah Nomor: 28/2019 tertanggal 7 Mei 2019 (*vide* Bukti P. 30), dan Peta bidang Tanah Pelabuhan Sluke Rembang Nomor: 2223/2018 tertanggal 04 Desember 2018 (*vide* Bukti P. 31), **namun** demikian semua usaha perdamaian dari Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara damai, ternyata tidak berhasil, dan Para Tergugat tersebut tidak pernah memenuhi kewajibanya tersebut sebagaimana Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 (*Vide* Bukti P. 9), maka dengan terpaksa Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Rembang ini;

9. Bahwa Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) merasa perlu agar dalam perkara aquo untuk mendapatkan penjelasan / keterangan yang lebih rinci atas obyek sengketa / perkara, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara gugatan ini guna melakukan PEMERIKSAAN SETEMPAT (PLAAT OPNAME) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
10. Bahwa Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) telah berulang kali untuk meminta pemenuhan Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten

Halaman 9 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 (Vide Bukti P. 9) kepada Para Tergugat dan Ternyata Para Tergugat malah menyerobot / mengambil alih hak tanpa hak dari Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) atas obyek sengketa tersebut yang jelas-jelas perbuatan Para Tergugat tersebut sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang sangat **merugikan** Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana), karena akibat peristiwa tersebut Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) sampai saat ini terkatung-katung tidak jelas atas hak-haknya sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 (Vide Bukti P. 9) meskipun sampai saat ini obyek secara fisik masih dikuasai oleh Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana), namun hak-hak atas lahan tersebut sampai saat ini belum di terima oleh Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana);

11. Bahwa adapun kerugian materil dan imateriil yang Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) alami akibat perbuatan Para Tergugat menyerobot / mengambil alih tanpa hak atas obyek sengketa tersebut adalah sebesar Rp.28.975.730.000 ,- (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- a. Kerugian materil: biaya dan ongkos operasional melakukan reklamasi dengan nilai sebesar Rp 18.975.730.000,- (delapan belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Kerugian imateriil: Akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) mengalami tekanan lahir dan bathin, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun rasa keadilan sangat wajar apabila dinilai dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
12. Bahwa Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) mengkhawatirkan itikad tidak baik Para Tergugat akan nekat mengalihkan atau menerbitkan hak-hak atas obyek sengketa kepada pihak lain selain kepada Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta

Halaman 10 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Kencana), sehingga beralasan hukum agar obyek sengketa tersebut diletakan sita jaminan (covervatoir beslag) oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rembang Cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

13. Bahwa merupakan hal yang wajar apabila Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara gugatan ini, agar putusan perkara ini nantinya segera dilaksanakan maka Penggugat mohon agar Para Tergugat secara tanggungrenteng dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar **Rp 5.000 000,- (lima juta rupiah)** per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
14. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) didukung dengan bukti yang autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 RBg maka sangat beralasan hukum kiranya putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) meskipun terdapat perlawanan, banding ataupun kasasi;
15. Bahwa kiranya sangat patut dan wajar bilamana Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
16. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) dengan ini memohon dengan segala hormat kiranya berkenan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rembang Cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memanggil para pihak yang berperkara, untuk menetapkan hari dan tanggal persidangan pada waktu yang ditetapkan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya berkenan memberi putusan sebagi berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Penghentian pekerjaan Kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan perbuatan pemrosesan yang berkaitan dengan adanya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 002 Surat ukur Nomor 01/Sendangmulyo 2013 yang terbit atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut, guna untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar kepada Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) sampai adanya Putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

Halaman 11 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pengugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 (*Vide* Bukti P. 9) yang dibuat oleh Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) dengan Tergugat I (*in Casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) adalah **sah menurut hukum** dan berkekuatan hukum serta harus dilaksanakan oleh Para Pihak (Penggugat - *in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) dan Para Tergugat sebagai Undang-Undang;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat (*in casu* PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) telah dapat menyelesaikan pengguguran / reklamasi Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum seluas kurang lebih 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yaitu dengan batas- batas:
 - Batas Sebelah Utara: Laut Jawa
 - Batas Sebelah Timur: PT. Amir Hajar Kilsil
 - Batas Sebelah Selatan: Jalan Raya Rembang - Tuban
 - Batas Sebelah Barat: PT. Bangun Arta KencanaDan telah dilakukan pemeriksaan prestasi pekerjaan reklamasi 100 % oleh Tergugat I (*in Casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) sebagaimana Berita Acara hasil Pemeriksaan Perestasi Pekerjaan reklamasi tertanggal 7 Mei 2009 (*Vide* Bukti P.12), **berhak** mendapatkan **status kepemilikan tanah hasil reklamasi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Rembang** dan **pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan status Hak Guna Bangunan** di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menyerobot / mengambil alih hak atas obyek sengketa dari hak Penggugat (*in casu* PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) sebagai yang berhak berdasarkan Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 (*Vide* Bukti P. 9) yang akhirnya terbit sertipikat Hak Pengelolaan lahan nomor: 00002 atas nama Tergugat II (*in casu* Bupati Rembang) adalah perbuatan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) tersebut adalah **tanpa hak dan melawan hukum**;

Halaman 12 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I (*in Casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) untuk menarik atau mencabut atau menyatakan tidak sah atas surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 15 Juni 2011 (Vide Bukti P. 10) guna untuk penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang;
6. Menyatakan menurut hukum **sertipikat** Hak Pengelolaan lahan Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 tanggal 8 Januari 2013 (vide Bukti P. 13) tersebut, beserta surat-surat lainnya yang mendasari terbitnya Sertipikat HPL tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk melaksanakan dan memenuhi isi Pasal 2 ayat 3 dalam Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 (Vide Bukti P. 9), **untuk menindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan memberikan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang** kepada Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) dengan itikat baik;
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) sebesar Rp.28.975.730.000 ,- (Dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materill: biaya dan ongkos melakukan reklamasi dengan nilai sebesar Rp 18.975.730.000,- (delapan belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Kerugian inmaterill: Akibat perbuatan Para Tergugat, Pengugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) mengalami tekanan lahir dan bathin, meskipun hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun rasa keadilan sangat wajar apabila dinilai dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) lalai memenuhi isi

Halaman 13 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dimaksud terhitung sejak perkara ini diputus Hakim Pengadilan Negeri Rembang hingga Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) melaksanakan putusan perkara a quo;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa tersebut yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Rembang.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvorbar bij voorraad) meskipun terdapat perlawanan, banding ataupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili Kuasanya, Tergugat I hadir Direktur Utamanya yang bernama Arif Budiman, sementara Tergugat II dan Tergugat III hadir diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ERI SUTANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2020, upaya perdamaian dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dinyatakan gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan, dan untuk itu Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan, yaitu sebagai berikut :

1. Pada Kuasa Hukum Penggugat yang semula yaitu :

1. ZAINUDIN, SH.MH. 2. ANDHIKA WIDYA K , SH. 3. SUKAMTO,SH. 4. PRASTYO REZKI SUSANTO, SH. 5. NURCAHYO,SH. Advokat di Kantor Advokat ZAINUDIN, SH.MH & REKAN dijalan Raya Blora – Cepu Km 4 Blora Jawa Tengah, selaku kuasa hukum dari :

Tn. BUDI SETIAWAN, bertindak sebagai Direktur Utama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana, alamat Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 34/Advokat ZAINUDIN, SH.MH & REKAN/Pdt/V/2020 tertanggal 12 Mei 2020 (terlampir), untuk

Halaman 14 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat (in casu PT.Bumi Rejo Tirta Kencana)**;

Untuk selanjutnya ditambah menjadi :

SETYO LANGGENG, SH.MH. Advokat di Kantor Advokat **SETYO LANGGENG, SH.MH** & Asosiates di Jalan PB. Sudirman No. 24 Rembang (59211), selaku kuasa hukum dari :

Tn. BUDI SETIAWAN, bertindak sebagai Direktur Utama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana , alamat Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/SK.Pdt.G/VII/2020/ADV.SYLA.Rbg, tertanggal 18 Juli 2020 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat (in casu PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) ;**

Sehingga selanjutnya sebagai Kuasa Hukum dari Tn. BUDI SETIAWAN, bertindak sebagai Direktur Utama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana, alamat Desa Tireman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, adalah : 1. ZAINUDIN, SH.MH. 2. ANDHIKA WIDYA K , SH. 3. SUKAMTO,SH. 4. PRASTYO REZKI SUSANTO, SH. 5. NURCAHYO,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 34/Advokat ZAINUDIN, SH.MH & REKAN/Pdt/V/2020 tertanggal 12 Mei 2020 (terlampir), dan 6. **SETYO LANGGENG, SH.MH** , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/SK.Pdt.G/VII/2020/ADV.SYLA.Rbg, tertanggal 18 Juli 2020 (terlampir), dan selanjutnya ke 6 (enam) advokat tersebut baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat bertindak atas nama Pemberi kuasa (Penggugat) dalam mengajukan gugatan dalam perkara Nomor : 13/Pdt/G/2020/PN.Rbg perkara antara Tn. BUDI SETIAWAN, bertindak sebagai Direktur Utama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana melawan Direktur PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, Dkk, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini ;

2. Pada Posita Gugatan poin angka 4 yang semula berbunyi :

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 (Vide Bukti P.9) , selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Tergugat I (*in Casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) kepada Penggugat (*in*

Halaman 15 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) nomor 023.1/RBSJ-BRTK/PKS/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 untuk melakukan reklamasi dengan nilai sebesar Rp 18 975 730 000.00 (delapan belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) (vide Bukti P. 11) , maka sejak itu Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) memulai melaksanakan Penggurangan / Reklamasi sejak tanggal 11 Agustus 2008 s/d 7 Mei 2009 dan Penggugat (*in casu* PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) telah dapat melakukan pengurangan / reklamasi seluas kurang lebih 40 000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yaitu dengan batas- batas

:

- Batas Sebelah Utara : Laut Jawa
- Batas Sebelah Timur : PT. Amir Hajar Kilsil
- Batas Sebelah Selatan : Jalan Raya Rembang - Tuban
- Batas Sebelah Barat : PT. Bangun Arta Kencana

Untuk selanjutnya atas hasil pengurangan / reklamasi milik Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) tersebut mohon disebut sebagai **obyek sengketa** ;

Untuk selanjutnya dirubah sebagai berikut :

4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 (Vide Bukti P.9) , selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) Tergugat - I (*in Casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) kepada Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) nomor 023.1/RBSJ-BRTK/PKS/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 untuk melakukan reklamasi dengan nilai sebesar Rp 18 975 730 000.00 (delapan belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) (vide Bukti P. 11) , maka sejak itu Penggugat (*in casu* PT.Bumi Rejo Tirta Kencana) memulai melaksanakan Penggurangan / Reklamasi sejak tanggal 11 Agustus 2008 s/d 7 Mei 2009 dan Penggugat (*in casu* PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) telah dapat melakukan pengurangan / reklamasi seluas kurang lebih 40 000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yaitu dengan batas- batas

:

- Batas Sebelah Utara : Laut Jawa

Halaman 16 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Sebelah Timur : *dahulu Laut Jawa dan sekarang PT. Amir Hajar Kils*

- Batas Sebelah Selatan : Jalan Raya Rembang - Tuban
- Batas Sebelah Barat : **CV. Bangun Arta**

Untuk selanjutnya atas hasil pengurangan / reklamasi milik Penggugat (*in casu* PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) tersebut mohon disebut sebagai **obyek sengketa** ;

3. Pada Petitum Gugatan poin angka 3 yang semula berbunyi :

3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat (*in casu* PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) telah dapat menyelesaikan pengurangan / reklamasi Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum seluas kurang lebih 40 000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yaitu dengan batas- batas :

- Batas Sebelah Utara : Laut Jawa
- Batas Sebelah Timur : PT. Amir Hajar Kils
- Batas Sebelah Selatan : Jalan Raya Rembang - Tuban
- Batas Sebelah Barat : PT. Bangun Arta Kencana

Dan telah dilakukan pemeriksaan prestasi pekerjaan reklamasi 100 % oleh Tergugat I (*in Casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) sebagaimana Berita Acara hasil Pemeriksaan Perestasi Pekerjaan reklamasi tertanggal 7 Mei 2009 (Vide Bukti P.12), **berhak** mendapatkan **status kepemilikan tanah hasil reklamasi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan status Hak Guna Bangunan** di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang ;

Untuk selanjutnya dirubah sebagai berikut :

3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat (*in casu* PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) telah dapat menyelesaikan pengurangan / reklamasi Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum seluas kurang lebih 40 000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yaitu dengan batas- batas :
- Batas Sebelah Utara : Laut Jawa
 - Batas Sebelah Timur : *dahulu Laut Jawa sekarang PT. Amir Hajar Kils*
 - Batas Sebelah Selatan : Jalan Raya Rembang - Tuban
 - Batas Sebelah Barat : **CV. Bangun Arta .**

Halaman 17 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah dilakukan pemeriksaan prestasi pekerjaan reklamasi 100 % oleh Tergugat I (*in Casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) sebagaimana Berita Acara hasil Pemeriksaan Perestasi Pekerjaan reklamasi tertanggal 7 Mei 2009 (Vide Bukti P.12), **berhak** mendapatkan **status kepemilikan tanah hasil reklamasi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan status Hak Guna Bangunan** di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I :

I. DALAM EKSEPSI

A. ***Eksepsi Ketidakwenangan Mengadili Secara Absolut (Exceptio Absolute Incompetency)***

Bahwa dalam Paragraf terakhir pada Posita 7 Halaman 6 Surat Gugatan, PENGUGAT mendalilkan sebagai berikut :

*“... oleh karena itu atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 1/HPL/BPN RI/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang selanjutnya terbit **Sertipikat Hak Pengelolaan lahan nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 tanggal 8 Januari 2013 (vide Bukti P.13) tersebut, beserta surat-surat lainnya yang mendasari terbitnya sertipikat HPL tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.***”

Bahwa selanjutnya pada Bagian Petitum Halaman 12 Surat Gugatan, PENGUGAT juga meminta :

6. *Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Pengelolaan lahan Nomor 0002 seluas 81.616 M2 tanggal 8 Januari 2013 (vide Bukti P.13) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Berdasarkan Dalil dan Petitum Gugatan tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa PENGUGAT meminta Keputusan Kepala BPN / ATR / Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Nomor : 1/HPL/BPN RI/2013.,

Halaman 18 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 2 Januari 2013 tentang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) berikut Sertipikat HPL No. : 0002 luas 81.616 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sedemikian produk berupa Surat Keputusan Kepala BPN / ATR / Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Nomor : 1/HPL/BPN RI/2013., Tanggal 2 Januari 2013 berikut Sertipikat HPL *a quo* adalah termasuk kualifikasi Keputusan / Penetapan Tata Usaha Negara (*Beschikking*).

Bahwa karena Posita dan Petitum dalam Surat Gugatan PENGGUGAT nyata-nyata telah memasukkan Keputusan / Penetapan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) dan permohonan agar dinyatakan batal atau tidak sah, maka sudah seharusnya Posita dan Petitum tersebut adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sedemikian karena sebagian Gugatan PENGGUGAT merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka menjadi adil, wajar dan sesuai dengan hukum apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan Tidak Diterima (*Niet Ont van Kelijke Verklaard*).

B. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa fakta hukumnya masih terdapat Pihak-pihak lain yang terkait dengan reklamasi dan penguasaan berkaitan dengan Objek Sengketa, namun tidak didudukkan selaku Pihak dalam perkara *a quo*, antara lain :

1. **Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT. PRK)**, selaku Perusahaan yang didirikan oleh BUMD PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dan PT. Bangun Arta Kencana yang dipersiapkan sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan diatas tanah pelabuhan hasil reklamasi yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada Pemkab Rembang, yang secara legal menguasai seluruh Lahan HPL Nomor: 0002 seluas 8,1 Ha didasarkan atas Rekomendasi Pemberian HGB diatas HPL oleh Bupati Rembang Nomor: 045.2/1031/2013 tanggal 25 April 2013 dan telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/IV-06/025/2015 tanggal 27 Februari 2015 diatas Lahan HPL Nomor : 0002 tersebut.
2. **PT. Bangun Arta Kencana (PT.BAK)**, bahwa Sdr. Budi Setyawan / PENGGUGAT pada saat itu adalah pemegang saham dan Komisaris di PT. BAK tersebut, yang sekaligus sebagai Pihak yang

Halaman 19 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



menyerahkan lahan hasil reklamasi seluas 81.616 m² di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, yang menjadi Pelabuhan Rembang Terminal Sluke yang tiada lain adalah merupakan Obyek Gugatan yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 0002, atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang; (Vide Posita Gugatan Nomor: 3)

3. **CV. Bangun Arta** sebagai mitra dari PENGUGAT dalam Konsorsium investor ketika awal melakukan hubungan hukum dengan TERGUGAT I / BUMD PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT.RBSJ) dan Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 27 Agustus 2007, yang kemudian bersepakat membentuk perusahaan konsorsium investor bernama PT. Bangun Arta Kencana (PT.BAK), untuk melakukan Investasi Pembangunan Pelabuhan Umum di Kabupaten Rembang.

4. **Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia**, karena dalam Posita 7 Halaman 6 Surat Gugatan, PENGUGAT mendalilkan sebagai berikut :

“... oleh karena itu atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 1/HPL/BPN RI/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang selanjutnya terbit Sertipikat Hak Pengelolaan lahan nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 tanggal 8 Januari 2013 (vide Bukti P.13) tersebut, beserta surat-surat lainnya yang mendasari terbitnya sertipikat HPL tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Bahwa **Sertipikat** Hak Pengelolaan lahan Nomor : 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 m², tanggal 8 Januari 2013 tersebut didasarkan pada **Surat Keputusan Kepala BPN / ATR / Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Nomor : 1/HPL/BPN RI/2013., Tanggal 2 Januari 2013.** Nah, Kepala BPN / ATR / Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang adalah Jabatan yang karena kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan. Bahwa Jabatan Kepala BPN / ATR / Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang tersebut diangkat oleh Presiden sedemikian memiliki kewenangan yang berbeda dan tidak dapat diwakili dalam Jabatan Pihak TERGUGAT III / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.

Halaman 20 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Sedemikian dengan tidak didudukkannya pihak-pihak tersebut di atas maka Gugatan PENGGUGAT kurang lengkap sehingga menjadi adil, wajar dan sesuai dengan hukum apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan Tidak Diterima (*Niet Ont vankelijke Verklaard*).

C. Eksepsi Keliru Pihak (*Exceptio Error in Persona*)

Bahwa terdapat kekeliruan dalam mendudukan Pihak Direktur PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ), satu dan lain karena badan hukumnya (*recht persoon*) itu adalah PT. RBSJ bukan orang (*naturalijke persoon*) pejabat organ direkturnya. Pejabat Direksi perseroan bisa berganti-ganti orangnya, sehingga penyebutan pihak Perseroan dengan menyebut Direktur perseroan adalah tidak tepat dan membingungkan.

Meskipun yang mewakili PT bertindak di dalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi, namun jika ditinjau dari UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan maka terdapat ketentuan dimana Direksi tidak dapat bertindak mewakili perseroan. Sedemikian pencantuman Pihak Tergugat, cukup dengan PT. RBSJ. Apakah perbuatan Pejabat Direktur PT. RBSJ tersebut adalah selalu mewakili PT. RBSJ, tentu saja tidak karena perbuatan dalam jabatan (*ambshalve*) tersebut harus sesuai dengan kewenangan / tupoksinya.

D. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libeli*)

Bahwa Gugatan sebagai dasar pemeriksaan perkara haruslah jelas dan terang tentang duduk perkaranya, objek segketanya dan apa-apa yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT terdapat hal-hal yang memuat kekaburan sehingga menjadi tidak terang dan jelas, antara lain sebagai berikut :

1. PENGGUGAT melakukan penggabungan 2 (dua) Jenis Gugatan (*Vooging*) dalam 1 (satu) Gugatan dan Penggabungan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana

Bahwa Jenis gugatan dalam Perkara *a quo*, sesuai titel surat gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan definisi tersebut diatas, suatu perbuatan dapat dianggap perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsurnya yaitu :

- a) ada perbuatan melawan hukumnya;
- b) ada kesalahannya;
- c) ada kerugiannya; dan
- d) ada hubungan timbal balik antara unsur 1, 2 dan 3.

Selanjutnya, menurut R. Subekti, diterangkan pula bahwa perbuatan melawan hukum dalam keperdataan dibedakan yakni, melanggar hukum (*onrechmatige daad*), melanggar hak keperdataan; melanggar kewajiban hukumnya atau kepatutan.

Gugatan PMH itu apabila terdapat sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih di lapangan hukum keperdataan, namun sengketa tersebut bukan terhadap pelaksanaan prestasi tertentu (hak dan/atau kewajiban keperdataan) yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dengan kata lain, jika sengketa keperdataan tersebut adalah tentang pelaksanaan prestasi tertentu (hak dan/atau kewajiban keperdataan) yang telah diperjanjikan sebelumnya maka bentuk gugatannya adalah Gugatan Wanprestasi.

Bahwa dalam Posita 2 Surat Gugatan PENGUGAT, Halaman 3, dengan gagah PENGUGAT mencantumkan dalil bahwa perkara *a quo* didasarkan pada Perjanjian Bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dalam rangka Pelaksanaan Reklamsi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008.

Oleh sebab itu, jika ditinjau dari PETITUM Gugatan, maka pada Butir ke-2, Penggugat meminta ditetapkan sebagai hukum bahwa Perjanjian Bersama (Bukti P-9) sah dan mengikat secara hukum. Selanjutnya dalam PETITUM Butir ke-4, PENGUGAT meminta agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sekaligus meminta untuk dilaksanakannya pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL, sebagai pemenuhan prestasi / janji dalam Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamsi Pelabuhan Umum Rembang Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008, tersebut.

Halaman 22 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedemikian telah terjadi kekaburan (*obscuur*) dalam Gugatan PENGGUGAT baik antar Positanya maupun antar Petitumnya, karena telah menggabungkan (*vooging*) antara Gugatan PMH dengan Gugatan Wanprestasi.

Menjadi membingungkan dan tidak jelas pula tentang dasar pemeriksaan perkara ini apakah tentang PMH ataupun tentang Wanprestasi. Judul dan Pokok Perkara dalam Gugatan PENGGUGAT membingungkan, pada satu sisi menerangkan adanya “Perjanjian” dan ada permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga merupakan perkara Wanprestasi, namun Gugatan diberi judul Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan alur Posita Gugatan juga memuat permasalahan pelaksanaan perjanjian tersebut dan diklaim sebagai PMH dengan permintaan dalam Petitumnya adalah gabungan antara PMH (meminta hak atas lahan hasil reklamasi) dan Wanprestasi (meminta biaya dan ganti rugi pengurangan lahan reklamasi).

Bahwa antar POSITA tidak boleh saling bertentangan, antar PETITUM pun juga tidak boleh saling bertentangan dan antara POSITA dan PETITUM juga tidak boleh saling bertentangan pula. Jika hal tersebut terjadi maka Gugatan demikian adalah menjadi kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi dasar pemeriksaan perkara perdata.

Selain itu, kaburnya Gugatan PENGGUGAT juga nyata tatkala dalam Posita dan Petitumnya mencampurkannya dengan Perkara Pidana.

Tegas dalam Posita 7 Halaman 3 Surat Gugatan dan, PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa TERGUGAT I / PT. RBSJ telah melakukan perbuatan “PENYEROBOTAN” lahan, dan meminta dalam Petitum 4 Halaman 11 Surat Gugatan agar TERGUGAT I / PT. RBSJ dinyatakan telah melakukan perbuatan “PENYEROBOTAN” lahan. Sedemikian karena perbuatan “penyerobotan” tersebut adalah perbuatan yang diatur dalam dan berada dalam lapangan hukum pidana (Pasal 267 KUHP), maka Gugatan PENGGUGAT a quo tersebut menjadi benar-benar kabur (*obscuur*).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa PENGGUGAT selama ini “menguasai” dan memanfaatkan sebagian lahan HPL atas nama Pemkab tanpa perjanjian dan ijin yang jelas, bahkan telah memagari batas luar dengan tembok permanen, serta telah menyerahkan Surat

Halaman 23 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Pernyataan Nomor: 02.15/BRTK/III/2019 yang diserahkan kepada Pemkab Rembang. Fakta lain terdapat perhitungan Potensi Kehilangan Pendapatan Negara/Daerah sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan telah ditagih oleh Bupati Rembang berdasarkan Surat Nomor 030/2164/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Pembayaran Kontribusi Atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan yang sampai dengan saat ini tidak kooperatif melakukan pembayaran.

2. Identifikasi tentang Objek Sengketa Tidak Jelas

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* didalilkan adalah bidang tanah hasil reklamasi oleh PT. BRTK seluas 40.000 m², dengan batas-batas yaitu Utara: Laut Jawa, Selatan: Jl. Rembang-Tuban, Timur: dahulu laut Jawa sekarang PT. Amir Hajar Kilsil, Barat: CV. Bangun Arta.

Bahwa Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 0002, atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang yang terletak di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang tersebut adalah seluas 81.616 m². Nah, Objek Sengketa dalam perkara *a quo* didalilkan adalah bidang tanah hasil reklamasi oleh PT. BRTK seluas 40.000 m² tersebut berada dalam satu kesatuan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor: 0002 seluas 81.616 m² tersebut. Sedemikian, identifikasi batas Barat dan Timur adalah PT. Amir Hajar Kilsil dan CV. Bangun Arta didasarkan pada fakta batas-batas yang tidak jelas, satu dan lain HGB di atas HPL Nomor : 0002 seluas 81.616 m² tersebut belum terbit, sehingga bagaimana menentukan batas-batasnya secara pasti.

Selain itu, didalilkan pula oleh PENGUGAT bahwa Objek Sengketa merupakan lahan hasil reklamasi tersebut adalah sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor: 023/RBSJ-BRTK/ PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008.

Bahwa disebutkan pula dalam Posita 5 Halaman 5 Surat Gugatan, PENGUGAT / PT. BRTK, telah melaksanakan "Pekerjaan dengan Prestasi 100%", selanjutnya Pada Posita 6, PENGUGAT mendalilkan Objek Sengketa berupa lahan hasil reklamasi adalah hak miliknya.

Halaman 24 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya timbul pertanyaan tentang apa sejatinya Obyek dalam Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 tersebut, apakah suatu pembayaran atas prestasi dengan selesainya pekerjaan 100% ataukah kepemilikan lahan hasil reklamasi ?

Logikanya ketika menyebut prestasi pekerjaan, maka Obyek dalam Perjanjian adalah "pekerjaan" maka jika tidak dibayar "harga" dari pekerjaan tersebut adalah suatu bentuk Wanprestasi. Sebagaimana hal itu tegas termuat dalam Posita Butir 11 Surat Gugatan, PENGUGAT menyebut kerugian Materiil berupa biaya pengurangan lahan sebesar Rp. 18.975.730.000,-. Oleh sebab itu, jika obyek yang diperjanjikan adalah kepemilikan Objek Sengketa lahan hasil reklamasi tersebut, maka apakah TERGUGAT I / PT. RBSJ adalah Pihak yang dapat memberikan hak kepemilikan atas tanah / lahan reklamasi ? Jawabannya jelas bukan.

Selanjutnya, terdapat fakta bahwa PENGUGAT dalam PETITUMNYA juga meminta ganti rugi Materiil atas prestasi 100% yang merupakan biaya pengurangan lahan reklamasi sebesar Rp. 18.975.730.000,- ditambah Rp. 10.000.000.000,- dan meminta kepemilikan lahan reklamasi yang diurugnya tersebut, maka GUGATAN menjadi kabur (*obscuur libel*) dan bertentangan dengan logika hukum karena semua biaya dan ganti rugi diminta dan tanah hasil reklamasi pun juga diminta haknya.

3. Permohonan PENGUGAT berkaitan dengan Uang Paksa (*Dwangsom*) bertentangan dengan hukum Acara Perdata Indonesia

Bahwa ketentuan Pasal 606 a RV, mengatur sebagai berikut :

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

Sedemikian, Petitum ke-9 Halaman 12 Surat Gugatan PENGUGAT yang meminta agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan

Halaman 25 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bertentangan dengan hukum Acara Perdata Indonesia, karena pada Petitum ke-8 Gugatan PENGUGAT yang meminta agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dihukum membayar uang ganti rugi Materiil dan Immateriil (berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu) sebesar Rp. 28.975.730.000,- (*dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Sedemikian permintaan Uang Paksa (*dwangsom*) atas hukuman pembayaran ganti rugi sejumlah uang tersebut adalah bertentangan dengan hukum Acara Perdata Indonesia.

Karena Gugatan PENGUGAT tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 a RV, sehingga Gugatan PENGUGAT pun menjadi kabur (*obscuur libel*).

4. Petitum PENGUGAT Tidak Jelas, Tidak Konkrit Dan Non Eksekutabel

Bahwa Petitum berisi tuntutan Penggugat yang dimintakan kepada Hakim untuk diputuskan, sehingga haruslah jelas, konkrit dan eksekutabel (*executeable* / dapat dieksekusi).

Bahwa dalam bagian Petitum pada halaman 11 s.d. 13 Surat Gugatan PENGUGAT, nyata-nyata tidak jelas, tidak konkrit dan non eksekutabel. Faktanya Petitum PENGUGAT masih berisi uraian dan alasan-alasan sebagaimana Posita, yang masih memuat uraian tentang *Feitelijke Grond* (Dasar Fakta) dan *Rechtelijke Grond* (Dasar Hukum).

Bagaimana mungkin Pengadilan akan melaksanakan segenap uraian-uraian dan alasan-alasan dalam PETITUM Gugatan tersebut. Bahwa pencantuman Petitum yang bertentangan dengan hukum Acara Perdata Indonesia tersebut maka Gugatan PENGUGAT pun menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga menjadi patut adil dan wajar apabila dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ont vankelijke verklaard*).

5. Permohonan Sita Jaminan PENGUGAT bertentangan dengan Hukum

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004, Pasal 12 yang mengatur bahwa, "*Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut rawa, danau, dan bekas sungai langsung dikuasai negara.*"

Halaman 26 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-undang No. : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 mengatur :

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/ daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/ daerah.*
- c. barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;*
- d. barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/ daerah;*
- e. barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."*

Sedemikian, Petitum 10 Halaman 13 Surat Gugatan PENGGUGAT yang meminta sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Sengketa yang merupakan tanah/lahan hasil reklamasi pantai dan merupakan milik negara, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 50 adalah bukan Objek Sita.

Sedemikian Petitum 10 Halaman 13 Surat Gugatan PENGGUGAT tersebut menjadikan Gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) sehingga menjadi patut adil dan wajar apabila dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ont vankelijke verklaard*).

E. Eksepsi Objek Sengketa Bukan Milik (*Exceptio Domini*)

Bahwa pada Posita 4 Halaman 5 Surat Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa lahan hasil pengurangan / reklamasi adalah milik PENGGUGAT.

Bahwa klaim lahan hasil pengurangan / reklamasi adalah milik PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 12 yang mengatur, *"Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut rawa, danau, dan bekas sungai langsung dikuasai negara."*

Sedemikian, uraian fakta dalam Posita Surat Gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan tentang kegiatan Reklamasi oleh PENGGUGAT yang kemudian lahan tanah hasil reklamasi tersebut dijadikan Objek Sengketa adalah bertentangan dengan hukum.

Halaman 27 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedemikian, karena Objek Sengketa nyata-nyata tidak dapat dimiliki oleh PENGGUGAT maupun Para TERGUGAT, oleh karenanya Surat Gugatan *a quo* yang meminta kepemilikan Tanah hasil reklamasi adalah bukan milik Para TERGUGAT sehingga tidak mungkin dikabulkan karena bertentangan dengan Hukum.

II. DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA

A. Bahwa segala hal yang termuat pada Bagian Dalam Eksepsi di atas mohon termuat kembali pada Bagian Dalam KonpenSI / Pokok Perkara ini.

B. TERGUGAT I menolak segala hal berkaitan dengan Gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang telah dikonfirmasi kebenarannya secara tertulis oleh TERGUGAT I.

1. Bahwa pada Posita 2 Halaman 3 Surat Gugatan, terdapat “pengakuan” / *reverte* dari PENGGUGAT yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi memiliki lahan di sekitar Pelabuhan Umum Rembang, berdasarkan Surat Permohonan Tanggal 5 Mei 2008. Bahwa makna “di sekitar” adalah di sekeliling atau dekat dengan Pelabuhan Umum Rembang, bukan bagian dari Pelabuhan tersebut. Namun, faktanya PENGGUGAT justru dengan Gugatan ini bermaksud untuk memiliki lahan seluas 40.000 m² yang merupakan bagian dari Pelabuhan Umum Rembang.

2. Bahwa Posita Gugatan Angka 2 dan 3 pada halaman 3 dan 4 Surat Gugatan, bertentangan dengan fakta hukum bahwa *in person* PENGGUGAT (BUDI SETYAWAN) yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris dan Pemegang Saham pada PT. Bangun Arta Kencana (PT. BAK) yakni perseroan konsorsium antara PT. Bumi Arta (PT. BA) dengan PENGGUGAT (PT. BRTK) tersebut kemudian bersama PT. RBSJ kemudian membentuk PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT. PRK). Sedemikian dengan kedudukan di beberapa tempat tersebut maka Dokumen Perjanjian antara PENGGUGAT (PT. BRTK) dengan TERGUGAT I (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) berikut berita acara terkait telah dilakukan rekayasa dokumen.

Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan fakta hukum tidak sinkronnya antara tanggal Perjanjian Bersama dengan kedudukan PT. RBSJ (TERGUGAT) yang pada saat itu belum memiliki Ijin AMDAL dan Ijin Reklamasi, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100 % (seratus persen) tanggal 7 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) kepada PT. Bumi Rejo Tirta Kencana.

Bagaimana mungkin sudah ada perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan, padahal izin belum terbit. Oleh karena itu, Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 tersebut adalah Prematur dan Objek Perjanjian tidak sah.

Selain itu, berdasarkan Foto Satelit saat itu belum ada daratan hasil reklamasi dan pada saat itu Budi Setiawan masih Pemegang Saham dan Komisaris di PT. Bangun Arta Kencana (PT. BAK), yang dengan jelas telah mengetahui adanya Nota Kesepakatan dan Perjanjian antara PT. Bangun Arta Kencana yang dimilikinya dengan Pihak TERGUGAT II. Bahwa PENGGUGAT juga mengetahui kedudukannya sebagai Konsorsium Investor yang melahirkan PT. Bangun Arta Kencana (PT. BAK) dan akhirnya membentuk Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT. PRK)

3. Bahwa berkaitan dengan Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 tersebut berikut pelaksanaannya, saat ini Para Pihak yang menandatangani obyek perjanjian tersebut yakni Sdr. Siswadi, MKn dan Sdr. Budi Setiawan sudah beberapa kali diundang untuk dimintai keterangan oleh Tim Penyidik Dittipidkor Bareskrim Mabes POLRI atas dugaan Tindak Pidana Korupsi, tetapi yang bersangkutan kurang kooperatif memenuhi undangan Penyidik.

4. Bahwa Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 tersebut nyata-nyata mengandung kecacatan sebagaimana uraian sebagai berikut :

- a. Syarat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 tidak terpenuhi

Bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian tersebut adalah:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- Suatu hal tertentu; dan

Halaman 29 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Suatu sebab yang halal.

Bahwa keempat syarat sahnya perjanjian tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu Syarat Subjektif dan Syarat Objektif. Bahwa Pengelompokan keempat syarat sahnya perjanjian ke dalam dua kelompok syarat subjektif dan syarat objektif tersebut dimaksudkan untuk membedakan akibat hukum yang terjadi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

Untuk syarat subjektif yang terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian apabila tidak dipenuhi maka memiliki akibat perjanjian dapat dibatalkan, yang berarti selama tidak ada permohonan pembatalan perjanjian dari salah satu pihak maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan syarat-syarat maupun ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut tetap harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan, untuk syarat objektif yang terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, apabila tidak dipenuhi maka memiliki akibat perjanjian batal demi hukum, yang dengan demikian perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada.

Bahwa syarat “**hal tertentu**” disini dimaksudkan sebagai adanya objek tertentu dalam perjanjian. Barang-barang atau jasa yang dapat dijadikan sebagai objek dalam perjanjian adalah barang atau jasa dalam lalu lintas perdagangan saja. Barang-barang dan jasa yang dapat diperdagangkan yang dapat dijadikan prestasi dalam suatu perjanjian adalah barang yang sudah ada atau akan ada kecuali barang warisan yang belum terbuka (*Vide*. Pasal 1332 jo. Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian berupa suatu hal tertentu ini secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 1332 s.d. Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Mengenai isi yang diatur Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, **Sri Soedewi M. Sofwan** memberikan penjelasan bahwa pokok perjanjian itu tidak perlu ditentukan individual, cukup bahwa

Halaman 30 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



jenisnya tertentu (*generieke verbintenis*), jumlahnya dapat tidak pasti asal dapat ditentukan.

Objek perjanjian adalah isi prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi dalam setiap perikatan termasuk di dalamnya perikatan yang lahir karena perjanjian, dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) untuk memberikan sesuatu;
- 2) untuk berbuat sesuatu; atau
- 3) untuk tidak berbuat sesuatu.

Prestasi harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan adalah untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak. Jika prestasi sebagai objek dari perjanjian tersebut tidak jelas dan tidak dapat ditentukan maka perjanjian tidak akan dapat dilaksanakan semestinya dan dengan demikian berakibat perjanjian batal demi hukum.

Bahwa Objek Perjanjian dalam Pasal 2 Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008, sama sekali tidak jelas dan tidak dirinci.

Bahwa spesifikasi teknis tentang Pekerjaan jenis Konstruksi dalam bentuk Reklamasi daerah pantai antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut sama sekali tidak disebutkan tentang jumlah/ volume / besarnya, luasnya, tempatnya di mana, harganya, dll. Sedemikian spesifikasi barang Objek Perjanjian adalah tidak jelas.

Sedemikian menjadi nyata, jelas dan tegas bahwa Syarat Hal Tertentu dalam Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008, tersebut adalah tidak terpenuhi sehingga Perjanjian Batal Demi Hukum dan dianggap tidak pernah ada.

- b. Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 mengandung Kekhilafan (*Dwaling*)

Bahwa untuk terjadinya kata sepakat yang menimbulkan suatu perjanjian, maka kata sepakat yang dinyatakan para pihak harus

Halaman 31 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



dibuat secara sukarela dan dalam keadaan bebas oleh pihak-pihak itu sendiri tanpa ada unsur kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Hal tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Apabila kata sepakat tersebut ternyata diperoleh dengan kekhilafan, paksaan, atau penipuan maka disini terjadi cacat kehendak (*wilsgebrek*). Mengenai cacat kehendak ini selain apa yang diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat cacat kehendak lain yaitu berupa penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van de Omstandigheden, Undue Influence*) berdasarkan Yurisprudensi dari Arrest H.R. tanggal 13 November 1936 N.J. 1937. 433.

Kekhilafan (*dwaling*), terjadi apabila salah satu atau para pihak mempunyai gambaran yang keliru atas objek atau subjek dengan siapa ia mengadakan perjanjian. Dalam hal terdapat suatu kesesatan atau kekhilafan dalam perjanjian maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan, dalam Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian.

Bahwa pada Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008, Pasal 2 Angka 3, yang berbunyi :

3. Hasil reklamasi yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA akan ditindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang.

Bahwa Pihak KESATU (TERGUGAT I / PT. RBSJ) tidak memiliki kewenangan dalam urusan pemberian hak atas tanah dalam hal ini tanah hasil reklamasi dalam bentuk HGB (Hak Guna Bangunan) di atas HPL Milik Pemerintah Kabupaten Rembang.

Halaman 32 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



- c. Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 Objeknya bersifat Prematur

Bahwa fakta hukumnya pada saat pembuatan hubungan hukum Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 ditandatangani yakni pada tanggal 11 Agustus 2008 tersebut TERGUGAT I (PT RBSJ) yang Direktur-nya saat itu dijabat oleh H.M. Siswadi, S.H. M.Kn., ternyata belum memiliki Izin reklamasi yang baru terbit berdasarkan Keputusan Bupati Rembang No. : 510.936/13149/2009., Tanggal 11 April 2009 Tentang Pemberian Izin Reklamasi Untuk Stock File Curah Kering Kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

Sedemikian fakta hukum pelaksanaan pekerjaan Reklamasi ini menjadi tidak logis karena telah dinyatakan selesai 100% pada tanggal 7 Mei 2009, atau hanya berjarak 34 (tigapuluh empat) hari setelah terbitnya izin Reklamasi.

- d. Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 dibuat tidak sesuai fakta

Hal ini dikuatkan dengan Laporan Hasil Audit Operasional (LHAO) atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Kabupaten Rembang Tahun 2007-2015 Nomor LHA-58/PW11/3/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa tengah, yang menyatakan bahwa Perjanjian Investasi Antara BUMD PT.RBSJ dan PT.BRTK Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 dibuat tidak sesuai dengan fakta.

5. Bahwa terhadap Posita 4 dan 5 Halaman 4 Surat Gugatan PENGUGAT berkaitan dengan fakta-fakta pelaksanaan Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 ditandatangani yakni pada tanggal 11 Agustus 2008 tersebut telah dilakukan dengan benar, dengan ini TERGUGAT I menolak dengan tegas termasuk klaim PENGUGAT tentang luas 40.000 m² beserta penetapan batas-batasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terhadap Posita Angka 6 Halaman 5 Surat Gugatan, PENGUGAT telah mengklaim bahwa lahan tanah hasil reklamasi seluas 40.000 m² adalah milik PENGUGAT adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum. Tanah hasil reklamasi adalah milik Negara, sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 12 jo. yang mengatur, "*Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut rawa, danau, dan bekas sungai langsung dikuasai negara.*"
7. Bahwa terhadap Posita 7 Halaman 5 dan 6 Surat Gugatan yang mengklaim bahwa TERGUGAT I / PT. RBSJ telah "menyerobot tanah hasil reklamasi" PENGUGAT dan menggabungkannya dengan tanah hasil reklamasi oleh PT. bangun Arta Kencana (PT. BAK) yang kemudian diserahkan kepada TERGUGAT II (Bupati Rembang) untuk dimohonkan Hak Pengelolaan lahan (HPL) kepada Kepala BPN / ATR / Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, adalah sama sekali tidak benar.
Bahwa tanah-tanah hasil reklamasi seluas 81.616 m² yang terletak di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, tersebut telah diserahterimakan kepada dan telah diterima Pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan Berita Acara Tanggal 15 Juni 2011. Sedemikian TERGUGAT I sebagai pemegang izin reklamasi dan pemilik pekerjaan nyata-nyata tidak pernah menyerobot lahan tanah hasil reklamasi yang notabene adalah milik negara.
Sedemikian sesuai peraturan perundang-undangan kemudian dimohonkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Kepala BPN / ATR / Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, sehingga terbit Surat Keputusan Kepala BPN / ATR / Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Nomor : 1/HPL/BPN RI/2013., Tanggal 2 Januari 2013, yang kemudian atas dasar keputusan tersebut terbit Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 0002 luas 81.616 m², tanggal 8 Januari 2013 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang.
8. Bahwa berkaitan dengan permohonan HGB oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT II (Bupati Rembang) yang didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Angka 4, Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008, Tertanggal 11 Agustus 2008, yang berbunyi :

Halaman 34 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hasil reklamasi yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA akan ditindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang."

Bahwa frasa "...akan ditindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada ... dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) ..."tersebut telah berkali-kali dilakukan PENGGUGAT. Sedemikian karena frasa kalimat tersebut tidak memperjanjikan hasil, namun hanya "akan ditindaklanjuti permohonan status kepemilikan" saja, maka apa yang diminta PENGGUGAT berdasarkan Pasal 2 Angka 4, Perjanjian Bersama tersebut sebenarnya telah terpenuhi.

9. Bahwa tentang kesimpangsiuran pembangunan Pelabuhan Umum Rembang tersebut BPKP Perwakilan Jawa Tengah telah melakukan AUDIT OPERASIONAL ATAS KEBERADAAN PELABUHAN REMBANG TERMINAL SLUKE KABUPATEN REMBANG 2007 – 2015 sebagaimana Laporan Hasil Audit No. : LHA-58/PW11/3/2016 Tanggal 12 Februari 2016.

Bahwa dalam LHP BPKP tersebut, terungkap fakta-fakta temuan antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Rencana Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang diadakan permufakatan *in person* PENGGUGAT (PT. BRTK), Budi Setyawan bersama Edo Prasetyo Hananto dan PT. RBSJ, yang termuat dalam Kesepakatan Bersama Tentang Pengelolaan dan Pembangunan Pelabuhan Umum Kabupaten Rembang No. : 053/RBS/SPK/VIII2007 Tanggal 27 Agustus 2007;
- b. PT. RBSJ dengan PT. BRTK membuat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008, Tertanggal 11 Agustus 2008.
- c. Selanjutnya terbit Rekomendasi Bupati Rembang No. : 12 Tahun 2007 Tanggal 12 september 2007, Tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum atas Surat Permohonan PT. RBSJ No. 170/RBSJ/SK/IX/2007.
- d. Dilakukan Pengakhiran Kesepakatan Bersama dalam Pengelolaan dan Pembangunan Pelabuhan Umum Kabupaten Rembang Tanggal 17 Juni 2008 oleh Budi Setyawan (PT. BRTK) bersama

Halaman 35 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edo Prasetyo Hananto (CV. Bangun Arta / CV. BA) dan H.M. Siswadi(PT. RBSJ).
- e. Pendirian PT. Bumi Arta Kencana (PT. BAK) berdasarkan Akta H. Muhammad Al Hilal, S.H., M.Kn, Notaris di Rembang, No. : 131 Tanggal 29 Februari 2008 Tentang Pendirian PT. Bumi Arta Kencana, dengan komposisi pemegang saham : Edo Prasetyo Hananto, sebesar 62,5 % dan Budi Setyawan,sebesar 37,5 %.
 - f. Dibuatlah Nota Kesepakatan antara PT. RBSJ dan PT. BAK dengan Surat No. : 001/NKB/RBSJ/II/2009, Tertanggal 27 Januari 2009.
 - g. Kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerja No. : SPK/PLBH/RBSJ/II/2009, Tertanggal 5 Februari 2009 antara PT. RBSJ dan PT. BAK berikut Surat Perintah Mulai Kerja Tertanggal 5 Februari 2009.
 - h. Terbit izin berdasarkan Keputusan Bupati Rembang No. : 510.936/13149/2009., Tanggal 11 April 2009 Tentang Pemberian Izin Reklamasi Untuk Stock File Curah Kering Kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang.
 - i. Selanjutnya dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100 % Tertanggal 7 Mei 2009 dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) kepada PT. Bumi Rejo Tirta Kencana, atau 34 hari setelah terbitnya izin.
 - j. Penjualan dan pelepasan kepemilikan 37,5 % saham PT. BAK oleh Budi Setiawankepada H.M. Zainuddin berdasarkan Akta H. Muhammad Al Hilal, S.H., M.Kn, Notaris di Rembang, No. : 129 Tanggal 31 Maret 2010.
 - k. Dilakukan serahterimatanah-tanah hasil reklamasi seluas 81.616 m²dari Agung Rochmadi selaku Direktur PT. RBSJ kepada Pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan Berita Acara Tanggal 15 Juni 2011 dan tidak keberatan jika diajukan permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Kepala BPN / ATR / Menteri Negara Agraria.
 - l. Pendirian PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT. PRK) berdasarkan Akta Dr. Djumadi Purwoatmojo, S.H., M.M., Notaris di Pati, No. : 259 Tanggal 28 November 2011, Tentang Pendirian Perseroan TerbatasPelabuhan Rembang Kencana, dengan

Halaman 36 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komposisi kepemilikan saham PT. BAK sebesar 85% saham dan PT. RBSJ sebesar 15% saham.

- m. Terbit Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. : KP 586 Tahun 2012 Tanggal 24 Mei 2012, Tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT. PRK sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
- n. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Rembang dan PT. PRK tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Umum Rembang Nomor: 551.3/0536/2012-001/KB.PRK/XI/2012., Tanggal 22 November 2012.
- o. Terbit Surat Keputusan Kepala BPN RI No. : 1/HPL/BPN RI/2013., Tanggal 2 Januari 2013, tentang Pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang yang terletak di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang.
- p. Selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 0002, luas 81.616 m², tanggal 8 Januari 2013 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang,
- q. PT. PRK mengajukan permohonan penerbitan HGB di atas HPL tersebut kepada Bupati Rembang.
- r. Persetujuan Bupati Rembang Nomor : 045.2/1031/2013., Tanggal 25 April 2013, tentang pemberian HGB di atas HPL kepada PT. PRK.

10. Bahwa kesimpangsiuran dalam pembangunan Pelabuhan Umum Rembang tersebut telah menjadi temuan BPKP, dengan kesimpulan :

- a. Terdapat ketidak sinkronan antara tanggal dan kegiatan sehingga dibuatlah dokumen-dokumen yang tidak urut dan secara anti datir dan dokumen dibuat secara tidak benar.
- b. Terdapat konflik kepentingan antara Sdr. M. Salim selaku Bupati Rembang dan PT. AHK yang dipimpin oleh Sdri. Umy Jazilah (istri Sdr. M. Salim).
- c. Terdapat konflik kepentingan dari Sdr. Prilestiyo yang menjabat Direktur PT. RBSJ sejak 29 Desember 2011 dan sekaligus merangkap jabatan sebagai Direktur PT. PRK sejak 28 Nopember 2011.
- d. Manajemen / tata kelola PT. RBSJ selaku BUMD Pemerintah Kabupaten Rembang yang kurang tertib.

Halaman 37 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesimpangsiuran dalam pembangunan Pelabuhan Umum Rembang tersebut mengakibatkan :

- a. Keikutsertaan PT. RBSJ selaku BUMD milik Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pembangunan dan operasional Pelabuhan Rembang Terminal Sluke belum memberikan manfaat nyata dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
 - b. Konflik kepentingan pimpinan PT. RBSJ dengan memberi peluang kepada pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan ketidakjelasan pengelolaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dan ketidakjelasan dalam kerjasama investasi pembangunan pelabuhan.
11. Bahwa berkaitan dengan Posita 10 Halaman 8 dan 9 Surat Gugatan, terdapat pernyataan/ pengakuan PENGGUGAT yang memagar dan menguasai secara fisik serta memanfaatkan tanah hasil reklamasi untuk kegiatan kepelabuhanan secara sepihak yang nyata-nyata dilakukan tanpa izin/ alas hak yang jelas, menjadikan **terhambatnya** proses mendapatkan konsesi dan proses memperjanjikan ulang terkait komposisi perusahaan pelabuhan dalam satu wadah Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT.Pelabuhan Rembang Kencana sebagaimana Rekomendasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor R-003/0.3/Fs.1/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 Perihal Penyampaian Hasil Penyelidikan.
12. Bahwa berdasarkan temuan pelanggaran dalam LHAO BPKP tentang pengelolaan dan pembangunan Pelabuhan Umum Rembang tersebut saat ini sedang dalam Tahap Penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Dittipidkor Bareskrim Mabes Polri.
13. Bahwa berkaitan dengan Posita 11 Halaman 9 Surat Gugatan, terdapat klaim dari PENGGUGAT yang mengalami kerugian Materiil sebesar Rp.18.975.730.000,- dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,,-. Bahwa dalam Halaman 26 Laporan Hasil Audit Operasional oleh BPKP, menyatakan bahwa PENGGUGAT:
- a. Data yang tersedia hanya luas tanah yang telah direklamasi dan hasil pengukuran konsultan PT. Surveyor Indonesia seluas 34.600,00 M²
 - b. Data lain tidak tersedia karena PENGGUGAT tidak berkenan memberikan data walaupun sudah diminta oleh auditor.

Halaman 38 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Jadi dengan biaya reklamasi Rp 118.804,79/M² maka diperoleh biaya reklamasi sebesar Rp 4.110.645.839,82.

Dengan demikian dalil kerugian materiil atas biaya reklamasi yang dikeluarkan PENGUGAT sebesar Rp.18.975.730.000,- (*delapanbelas milyar sembilanratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tigapuluh ribu rupiah*) tidak bisa diterima dan harus terlebih dahulu diserahkan datanya ke TERGUGAT II sebagai data pembanding untuk selanjutnya dimohonkan audit lanjutan kepada BPKP Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

14. Bahwa TERGUGAT I menolak tegas dalil-dalil PENGUGAT untuk selain dan selebihnya.

III. DALAM REKONPENSII

Bahwa pada Bagian Dalam Rekonpensi ini terdapat perubahan kedudukan, sebagai berikut :

- **PENGUGAT Konpensi (PT. BRTK)** beralih kedudukan dan selanjutnya Dalam Rekonpensi ini mohon disebut sebagai **TERGUGAT Rekonpensi**;
- **TERGUGAT I Konpensi (PT. RBSJ)** beralih kedudukan dan selanjutnya Dalam Rekonpensi ini mohon disebut sebagai **PENGUGAT Rekonpensi**;
- **TERGUGAT II Konpensi (Bupati Rembang)** beralih kedudukan dan selanjutnya Dalam Rekonpensi ini mohon disebut sebagai **TURUT PENGUGAT Rekonpensi I**;
- **TERGUGAT III Konpensi (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang)** beralih kedudukan dan selanjutnya Dalam Rekonpensi ini mohon disebut sebagai **TURUT PENGUGAT Rekonpensi II**;

Bahwa Gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada Argumentasi dan fakta-fakta hukum yang disusun sebagai berikut :

1. Bahwa segala hal yang termuat pada Bagian Dalam Eksepsi dan Bagian Dalam Konpensi di atas mohon dianggap termuat kembali pada Bagian Dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 tersebut nyata-nyata mengandung kecacatan pada syarat Materiil yakni syarat "**Hal Tertentu**".

Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang

Halaman 39 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



paling sedikit ditentukan jenisnya. Mengenai isi yang diatur Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, **Sri Soedewi M. Sofwan** memberikan penjelasan bahwa pokok perjanjian itu tidak perlu ditentukan individual, cukup bahwa jenisnya tertentu (*generieke verbinten*is), jumlahnya dapat tidak pasti asal dapat ditentukan.

Objek perjanjian adalah isi prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi dalam setiap perikatan termasuk di dalamnya perikatan yang lahir karena perjanjian, dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) untuk memberikan sesuatu;
- 2) untuk berbuat sesuatu; atau
- 3) untuk tidak berbuat sesuatu.

Prestasi harus tertentu atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan adalah untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak. Jika prestasi sebagai objek dari perjanjian tersebut tidak jelas dan tidak dapat ditentukan maka perjanjian tidak akan dapat dilaksanakan semestinya dan dengan demikian berakibat perjanjian batal demi hukum.

Bahwa Objek Perjanjian dalam Pasal 2 Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008, sama sekali tidak jelas dan tidak dirinci.

Bahwa spesifikasi teknis tentang Pekerjaan jenis Konstruksi dalam bentuk Reklamasi daerah pantai antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I tersebut sama sekali tidak disebutkan tentang jumlah / volume / besarnya, luasnya, tempatnya di mana, harganya, dll. Sedemikian spesifikasi barang Objek Perjanjian adalah tidak jelas.

Sedemikian menjadi nyata, jelas dan tegas bahwa Syarat Hal Tertentu dalam Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008, tersebut adalah tidak terpenuhi sehingga Perjanjian Batal Demi Hukum dan perjanjian pun dianggap tidak pernah ada.

3. Bahwa Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 mengandung Kekhilafan (*Dwaling*).

Bahwa untuk terjadinya kata sepakat yang menimbulkan suatu perjanjian, maka kata sepakat yang dinyatakan para pihak harus

Halaman 40 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



dibuat secara sukarela dan dalam keadaan bebas oleh pihak-pihak itu sendiri tanpa ada unsur kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*).

Hal tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Apabila kata sepakat tersebut ternyata diperoleh dengan kekhilafan, paksaan, atau penipuan maka disini terjadi cacat kehendak (*wilsgebrek*).

Kekhilafan (*dwaling*), terjadi apabila salah satu atau para pihak mempunyai gambaran yang keliru atas objek atau subjek dengan siapa ia mengadakan perjanjian. Dalam hal terdapat suatu kesesatan atau kekhilafan dalam perjanjian maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan, dalam Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian.

Bahwa pada Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008, Pasal 2 Angka 3, yang berbunyi :

“3. Hasil reklamasi yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA akan ditindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang.”

Bahwa Pihak KESATU (PT. RBSJ) **tidak memiliki kewenangan dalam urusan pemberian hak atas tanah dalam hal ini tanah hasil reklamasi dalam bentuk HGB (Hak Guna Bangunan)** di atas HPL Milik Pemerintah Kabupaten Rembang.

4. Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 Objeknya Bersifat Prematur

Bahwa fakta hukumnya pada saat pembuatan hubungan hukum Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 ditandatangani yakni pada tanggal 11 Agustus 2008 tersebut TERGUGAT I (PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBSJ) yang Direktur-nya saat itu dijabat oleh H.M. Siswadi, S.H. M.Kn., ternyata belum memiliki Izin reklamasi yang baru terbit berdasarkan Keputusan Bupati Rembang No. : 510.936/13149/2009., Tanggal 11 April 2009 Tentang Pemberian Izin Reklamasi Untuk Stock File Curah Kering Kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Sedemikian fakta hukum pelaksanaan pekerjaan Reklamasi ini menjadi tidak logis karena telah dinyatakan selesai 100% pada tanggal 7 Mei 2009, atau hanya berjarak 34 hari setelah terbitnya izin Reklamasi.

5. Bahwa tentang kesimpangsiuran pembangunan Pelabuhan Umum Rembang tersebut BPKP Perwakilan Jawa Tengah telah melakukan AUDIT OPERASIONAL ATAS KEBERADAAN PELABUHAN REMBANG TERMINAL SLUKE KABUPATEN REMBANG 2007 – 2015, sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. : LHA-58/PW11/3/2016, Tanggal 12 Februari 2016.

Bahwa hasil Audit BPKP tersebut membuktikan fakta hukum adanya temuan tentang penyimpangan, rekayasa dokumen dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, sedemikian Objek Perjanjian dalam Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 termasuk dalam Kausa yang Tidak Halal. Sedemikian Perjanjian pun menjadi Batal Demi Hukum (Nitige) dan dianggap tidak pernah ada.

Bahwa jika TERGUGAT Rekonpensi (PT.BRTK) menghendaki pengembalian keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*) dengan mengembalikan biaya pengurangan lahan reklamasi kepada TERGUGAT Rekonpensi (PT. BRTK) sebesar Rp. 4.110.645.839,42,- (*empat milyar seratus sepuluh juta enamratus empatpuluh lima ribu empatpuluh dua rupiah*), maka harus dibuktikan dulu nilai investasinya, yakni bersedia menyerahkan data biaya reklamasi kepada TURUT PENGUGAT Rekonpensi I.

6. Bahwa fakta hukumnya, TERGUGAT Rekonpensi (PT. BRTK) telah menguasai dan memanfaatkan lahan OBJEK SENGKETA yang merupakan tanah hasil reklamasi seluas 40.000 m2, yang dilakukan tanpa izin dan melawan hukum.

Halaman 42 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Sedemikian patut dan adil apabila TERGUGAT Rekonpensi (PT. BRTK) dihukum untuk menyerahkan OBJEK SENGKETA dalam keadaan kosong dan tanpa penguasaan atau beban apapun.

Bahwa atas kewajiban penyerahan OBJEK SENGKETA dalam keadaan kosong dan tanpa penguasaan atau beban apapun tersebut patut pula untuk dihukum uang paksa (*dwangsom*) dalam jumlah tertentu.

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI, Nomor: 60B/LHP/XVIII.SMG/05/2019., tanggal 23 Mei 2019, pada Halaman 31 terdapat temuan hilangnya potensi pendapatan daerah tanggal 31 Desember 2018 karena penguasaan lahan pelabuhan oleh Pihak Ketiga (dalam hal ini adalah PT.BRTK) sebesar Rp.5.182.566.000,- (*lima milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*), dan telah ditagihkan melalui Surat Bupati Rembang Nomor 030/2164/2019 tanggal 31 Juli 2019 Perihal Pembayaran Kontribusi Atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan.

Sedemikian patut dan adil apabila TERGUGAT Rekonpensi (PT. BRTK) dihukum untuk membayar kontribus atas penguasaan dan pemanfaatan tanah pelabuhan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 5.182.566.000,- (*lima milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*) kepada TURUT PENGUGAT Rekonpensi I (Bupati Rembang) melalui Kas Daerah Kabupaten Rembang.

8. Bahwa apabila dirinci kerugian PENGUGAT Rekonpensi baik secara Materiil maupun Immateriil adalah sebagai berikut :

- a. **Kerugian Materiil** karena terhambatnya proses Konsesi BUP PT.Pelabuhan Rembang Kencana sebagai anak Perusahaan PENGUGAT Rekonpensi sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah)

(karena tanah yang dijadikan obyek sengketa pada gugatan ini telah dikuasai dan dimanfaatkan secara tidak sah oleh PENGUGAT Konvensi/ TERGUGAT Rekonpensi, dan gugatan ini juga merugikan PENGUGAT Rekonpensi, dikarenakan Proses Konsesi Pelabuhan menjadi terhambat, konsentrasi usaha menjadi terganggu dan tidak mendapatkan income atas investasi



pengusahaan jasa kepelabuhanan yang telah ditanamkan, sedangkan terus keluar biaya untuk mengurus perkara ini).

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah)

(Karena tercemarnya nama baik PENGUGAT Rekonpensi, hubungan relasional menjadi terganggu, hilangnya kredibilitas PENGUGAT Rekonpensi/ TERGUGAT Konvensi terhadap rekan bisnisnya, disamping kerugian waktu, biaya, dan tenaga dalam menghadapi perkara ini).

9. Bahwa karena Gugatan Rekonpensi *a quo* diajukan berdasarkan akta-akta otentik maka cukup beralasan apabila Putusan dalam Rekonpensi *in casu* dinyatakan sebagai Putusan Serta Merta (*Uit Voebar bij Vorraad*).

IV. DALAM PROVISI

Bahwa permohonan provisionil oleh PENGUGAT bersifat negatif karena ditujukan untuk menghalangi suatu hak keperdataan tertentu maka Permohonan tersebut sangatlah tidak beralasan dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan segala hal di atas dengan ini TERGUGAT I bermohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, berkenan memeriksa mengadili dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi TERGUGAT I;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

II. Dalam Provisi

- Menolak Permohonan Provisi PENGUGAT untuk seluruhnya.

III. Dalam Konpensi / Pokok Perkara

- Menerima Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

IV. Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi PENGUGAT Rekonpensi (PT. RBSJ) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT Rekonpensi (PT. BRTK) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penguasaan tanpa hak terhadap Objek Sengketa, seluas 40.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 yang merupakan tanah / lahan hasil reklamasi pada Pelabuhan Umum Rembang.

3. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi (PT. BRTK) untuk menyerahkan Objek Sengketa, seluas 40.000 m2 yang merupakan tanah / lahan hasil reklamasi pada Pelabuhan Umum Rembang, kepada PENGGUGAT Rekonpensi (PT. RBSJ) dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan, beban serta tanggungan apapun.
4. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi (PT. BRTK) untuk membayar:
 - a. **Kerugian Materiil** karena terhambatnya proses Konsesi BUP PT.Pelabuhan Rembang Kencana sebagai anak Perusahaan PENGGUGAT Rekonpensi **sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah)**
 - b. **Kerugian Immateriil** Karena tercemarnya nama baik PENGGUGAT Rekonpensi, yang mengakibatkan hubungan relasional menjadi terganggu, hilangnya kredibilitas PENGGUGAT Rekonpensi/ TERGUGAT Rekonpensi terhadap rekan bisnisnya, disamping kerugian waktu, biaya, dan tenaga dalam menghadapi perkara ini) **sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah)**
5. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi (PT. BRTK) untuk membayar uang kontribusi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.5.182.566.000,- (*lima milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*) secara tunai dan sekaligus kepada TURUT PENGGUGAT Rekonpensi I (Bupati Rembang) melalui Kas Daerah Kabupaten Rembang, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008, antara PENGGUGAT Rekonpensi (PT. RBSJ) dan TERGUGAT Rekonpensi (PT. BRTK) berserta dokumen hukum dan perbuatan hukum turutannya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Kepala BPN / ATR / Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Nomor :

Halaman 45 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/HPL/BPN RI/2013., Tanggal 2 Januari 2013 tentang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) berikut Sertipikat HPL Nomor : 0002 Luas 81.616 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang.

8. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) kepada PENGGUGAT Rekonpensi, untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan kewajiban penyerahan Objek Sengketa seluas 40.000 m2 yang merupakan tanah / lahan hasil reklamasi pada Pelabuhan Umum Rembang kepada PENGGUGAT Rekonpensi, dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan, beban serta tanggungan apapun sebagaimana tersebut Amar Putusan Angka 3.
9. Menyatakan bahwa putusan ini bersifat serta-merta dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbar bij Voorraad*) meskipun dilakukan upaya hukum terhadapnya.

V. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum PENGGUGAT Kompensi / TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

JAWABAN TERGUGAT II :

I. EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN UNTUK MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUTE)

Bahwa menunjuk pada Posita 7 halaman 6 Surat Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut :

"...oleh karena itu atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 1/HPL/BPN RI/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang selanjutnya terbit Sertipikat Hak Pengelolaan lahan nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 tanggal 8 Januari 2013 (vide Bukti P.13) tersebut, beserta surat-surat lainnya yang mendasari terbitnya sertipikat HPL tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum."

Bahwa selanjutnya pada Bagian Petitum 6, Halaman 12 Surat Gugatan, PENGGUGAT juga meminta PN Rembang untuk memutus:

"6.Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Pengelolaan lahan Nomor 0002 seluas 81.616 M2 tanggal 8 Januari 2013 (vide

Halaman 46 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P.13) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Bahwa karena permohonan PENGUGAT adalah untuk menyatakan tidak sah sehingga Perkara *in casu* bukanlah sengketa kepemilikan, namun sengketa tentang tidak sahnya suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa mengingat dalam Gugatan PENGUGAT meminta untuk membatalkan Kebijakan Pemerintah melalui Keputusan Kepala BPN/ATR/ Menteri Agraria dalam menerbitkan Keputusan Kepala BPN Nomor : 1/HPL/BPN/2013/2013., tanggal 8 Januari 2013 yang dijadikan sebagai dasar hukum penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 0002, yang terletak di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Slukeatas nama Pemerintah Kabuapten Rembang.

Bahwa PENGUGAT telah keliru dalam memasukkan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Rembang, karena hal termasuk dalam lingkup kewenangan Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga Pengadilan Negeri Rembang tidak memiliki Kompetensi dan wewenang untuk mengadili perkara ini *in casu*.

Sedemikian karena gugatan PENGUGAT merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka menjadi cukup beralasan menurut hukum apabila Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak diterima (*niet ont vankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI KURANG PIHAK

Bahwa menunjuk Surat Gugatan, PENGUGAT mendalilkan sebagai berikut :

“... oleh karena itu atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 1/HPL/BPN RI/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang selanjutnya terbit Sertipikat Hak Pengelolaan lahan nomor 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 M2 tanggal 8 Januari 2013 (vide Bukti P.13) tersebut, beserta surat-surat lainnya yang mendasari terbitnya sertipikat HPL tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Bahwa Sertipikat Hak Kepemilikan Lahan (HPL) Nomor : 00002, tanah di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke atas nama Pemerintah Kabuapten Rembang tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Kepala BPN / ATR / Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Nomor : 1/HPL/BPN RI/2013., Tanggal 2 Januari 2013. Nah, Kepala BPN / ATR /

Halaman 47 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang adalah Jabatan yang karena kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan. Bahwa Jabatan Kepala BPN / ATR / Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang tersebut diangkat oleh Presiden seemikian memiliki kewenangan yang berbeda dan tidak dapat diwakili dalam Jabatan Pihak TERGUGAT III / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.

Sedemikian dengan tidak ditariknya Kepala BPN / ATR / Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang menjadi gugatan PENGGUGAT kurang pihak.

Bahwa Pemerintah Kab. Rembang telah menerima penyerahan tanah hasil Reklamasi dari PT RBSJ dan INVESTOR (PT BANGUN ARTA KENCANA), maka sudah seharusnya INVESTOR (PT BANGUN ARTA KENCANA) yang telah diwakili oleh H AGUNG ROCHMADI juga ditarik sebagai PIHAK. Bahwa hal tersebut sebagaimana surat pernyataan penyerahan tanah hasil Reklamasi tertanggal 15 JUni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H AGUNG ROCHMADI, selaku Direktur PT RBSJ yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dan INVESTOR (PT BANGUN ARTA KENCANA), yang telah menyerahkan kepada Hal. 3 dari 7 Pemerintah Kab. Rembang, dan Berita Acara Serah Terima Tanah reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang, tertanggal 15 Juni 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Rembang dan H Agung Rochmadi selaku Direktur PT RBSJ yang telah bertindak atas nama Perusahaan dan INVERTOR (PT BANGUN ARTA KENCANA) Hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.2752 K/Pdt/1983 tanggal 12-12-1984, yang menyatakan bahwa secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah berperkara diperolehTergugat ; Bahwa ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga (M.Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata) Dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II tidak membenarkan setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan SURAT GUGATAN PENGGUGAT; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh TERGUGAT II.

Halaman 48 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kegiatan reklamasi guna Lokasi Pembangunan Pelabuhan di Desa Sedangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang bermula dari diterbitkannya Surat Rekomendasi Nomor : 12 Tahun 2007 Tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum tanggal 12 September 2007 berdasarkan surat permohonan dari TERUGAT I No. : 170/RBSJ/SK/IX/2007 perihal Permohonan, Izin dan Rekomendasi tanggal 10 September 2007.
3. Bahwa tindak lanjut atas surat rekomendasi kepada TERGUGAT I tersebut diatas, kemudian TERGUGAT II menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 510.936/13149/2009 tentang Pemberian Izin Reklamasi Untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Di Desa Sedangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tanggal 11 April 2009.
4. Bahwa setelah TERGUGAT I selesai melakukan reklamasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 510.936/13149/2009 tentang Pemberian Izin Reklamasi Untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Di Desa Sedangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tanggal 11 April 2009 tersebut, kemudian TERGUGAT I (PT. RBSJ) selaku Pemegang Izin Reklamasi telah menyerahkan kepada TERGUGAT II objek berupa tanah hasil reklamasi yang diperuntukan untuk Pelabuhan Umum Rembang berdasarkan Berita Acara Penyerahan Tanggal 15 Juni 2011.
5. Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan lokasi tanah hasil reklamasi dilakukan TERGUGAT I untuk kepentingan pembangunan Pelabuhan Umum Rembang, melalui Keputusan Bupati Rembang Nomor : 590/907/2011 tertanggal 4 Agustus 2011. Hal mana lokasi tanah seluas $\pm 90.000 \text{ m}^2$ (*lebih kurang sembeilan puluh ribu meter persegi*) di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang untuk pembangunan Pelabuhan Umum di Rembang dengan didasarkan pada pertimbangan teknis pertanahan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang.
6. Bahwa kemudian atas dasar Penyerahan Tanah Hasil Reklamasi tersebut dari TERGUGAT I, selanjutnya TERGUGAT II mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Kepala BPN. Selanjutnya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor : 1/HPL/BPN/2013 tanggal 8 Januari 2013, selanjutnya terbit Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor :

Halaman 49 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0002, luas 81.616 m², atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang yang terletak di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang.

Sedemikian perolehan TERGUGAT II atas Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 0002, luas 81.616 m², atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut, Secara Sah, Benar dan sesuai hukum.

Bahwakarena TERGUGAT I adalah Pemegang Izin Reklamasi, maka menjadi tidak benar apabila didalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan “menyerobot” Obyek Sengketa yang merupakan tanah hasil reklamasi seluas 40.000 m² yang diklaim sebagai milik PENGGUGAT.

7. Bahwa penguasaan tanah hasil reklamasi yang peruntukannya digunakan untuk pelabuhan umum sebagaimana Sertipikat Hak Kepemilikan Lahan (HPL) Nomor : 0002, luas 81.616 m², atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut yang terletak di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke oleh TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa tanah hasil reklamasi tidak bisa diklaim kepemilikannya secara sepihak. Hal tersebut menunjuk pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menyebutkan sebagai berikut:

“Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara”.

8. Bahwa terhadap tanah Sertifikat Hak Kepemilikan Lahan (HPL) Nomor : 0002 tersebut, TERGUGAT II telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 045.2/1031/2013 tanggal 25 April 2013 Tentang Pemberian Tanah Hak Milik Diatas Hak Pengelolaan Lahan. Hal mana dalam surat rekomendasi tersebut TERGUGAT II telah menyetujui permohonan **PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PRK)** untuk pemberian Hak Guna Bangunan diatas HGB diatas tanah HPL terhadap tanah Sertifikat Hak Kepemilikan Lahan (HPL) Nomor : 0002, tanah di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang.
9. Bahwa terhadap tanah Sertipikat Hak Kepemilikan Lahan (HPL) Nomor : 0002 tersebut, TERGUGAT II telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan,



sehingga pemberian hak apapun atas tanah diatas sudah menjadi kewenangan pemerintah Pusat .

10. Bahwa Tanah hasil Reklamasi sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Kepemilikan Lahan (HPL) Nomor : 0002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut adalah untuk PELABUHAN, sehingga, pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan hanya akan memberikan HGB diatas HPL setelah ditunjuk BUP. Oleh karena itu Pemerintah Kab. Rembang telah menunjuk PT PRK sebagai Badan Usaha Pelabuhan untuk mengelola Pelabuhan Rembang Kencana dalam persyaratan penyerahan tanah Hasil Reklamasi sebagaimnana tercatat dalam Sertifikat Hak Kepemilikan Lahan (HPL) Nomor : 0002 kepada Kementrian Perhubungan.
11. Bahwa TERGUGAT II selaku pemegang hak atas Sertifikat Hak Kepemilikan Lahan (HPL) Nomor : 0002, tanah di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, memiliki kewenangan untuk memberikan bagian atas tanah Sertipikat HPL tersebut kepada pihak ketiga manapun termasuk PENGGUGAT, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan dalam Pengelolaan Aset Daerah (Barang Milik Negara / BMN).

Bahwa pemberian sebagian atau seluruhnya atas tanah HPL tersebut dapat dilakukan dengan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL oleh Kantor Pertanahan / BPN Kabupaten Rembang. Adapun apabila PENGGUGAT bermaksud melakukan permohonan HGB diatas tanah HPL maka untuk pemberian pemanfaatan tanah harus memenuhi prosedur dan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudan bukan karena pemenuhan prestasi / janji dalam Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008, antara PT. RBSJ (TERGUGAT I) dengan PT. BRPK (PENGGUGAT).

Sehingga maksud dan tujuan tanah hasil reklamasi yang sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Kepemilikan Lahan (HPL) Nomor : 0002, tanah di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung operasional pelabuhan secara optimal guna meningkatkan aspek Penerimaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah.



12. Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT tentang Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dalam hal terjadi perbedaan penafsiran harusnya segera diselesaikan oleh PARA PIHAK. Namun apabila terhadap perjanjian tersebut menurut salah satu atau para pihak terjadi pembatalan perjanjian para pihak harus memulihkan masing-masing dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) sehingga tidak ada persoalan yang berkepanjangan dapat menghambat pemanfaatan peruntukan Sertipikat Hak Kepemilikan Lahan (HPL) Nomor : 0002, tanah di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang.
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 13 tidak beralasan sehingga gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak.
14. Bahwa terhadap gugatan penggugat poin 14 adalah tidak benar sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak
15. Bahwa terhadap dalil dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat II yaitu posita 3,5,9,10,11,12 bukan berarti Tergugat II membenarkan dalil dalil tersebut, melainkan dalil tersebut tidak ada hubungannya dengan

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban TERGUGAT II untuk seluruhnya.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul,

SUBSIDER :

Mohon putusan seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT III :

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 52 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2019, tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), pasal 2 ayat (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menyatakan bahwa **gugatan Penggugat ditolak**;
2. **Gugatan Kabur (obscuur libel)**, isi gugatan dari Penggugat sangat membingungkan hal ini dapat dilihat dari isi antar Positanya maupun antar Petitumnya yang terbolak-balik tidak jelas dalil gugatannya, Pengggugat sesuai surat gugatannya menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi gugatan didasarkan pada pelaksanaan prestasi tertentu dari suatu perjanjian (hak dan/kewajiban keperdataan, pemberian Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan) yang telah diperjanjikan sebelumnya sedangkan yang demikian seharusnya adalah termasuk bentuk Gugatan Wan Prestasi;
3. Bahwa dalam perkara ini berawal dari perjanjian kerja sama antara PT.RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) dengan PT.BRTK (Bumi Rejo Tirta Kencana) No.023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008, tanggal 11 Agustus 2008 dengan adanya isi perjanjian yang belum / tidak terlaksana tersebut pihak PT.BRTK (Bumi Rejo Tirta Kencana) mengajukan gugatan di Pengadilan dengan menarik pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang sebagai Pihak Tergugat III, hal demikian seharusnya tidak terjadi karena permasalahan tersebut adalah permasalahan antara kedua belah pihak tanpa harus melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang sebagai Pihak Tergugat III, dengan demikian jelas **Gugatan Error in Persona**.atau menurut Yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor: 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai error in subjectif;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 53 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa menanggapi isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, perlu Tergugat III sampaikan Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi di daerah propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, ditentukan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka Kepala Badan Pertanahan berwenang untuk melakukan pendaftaran hak dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang dimohonkan oleh seseorang atau suatu badan;
2. Perlu Tergugat III jelaskan, Tergugat III *tidak pernah menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No.00002* sebagaimana dimaksud dalam gugatan Pengugat pada halaman 6 poin 7 yang benar adalah Hak Pengelolaan dimana yang dimaksud Hak Pengelolaan yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagai dilimpahkan kepada pemegangnya, dikarenakan telah terjadi perbedaan obyek gugatan yang dimaksud mohon kiranya kepada majelis hakim untuk menolak gugatan dari Penggugat;
3. Bahwa terkait permohonan Hak Pengelolaan yang diajukan oleh Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Rembang), perlu Tergugat III sampaikan bahwa pemohon (Pemerintah Kabupaten Rembang) adalah instansi pemerintah yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh Hak Pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 diantaranya :
Sesuai Pasal 67 ayat (1) Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
Sesuai Pasal 68 ayat (2) Permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Keterangan mengenai pemohon :
Nama badan hukum, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :

- 1) Bukti pemilikan dan bukti perolehan tanah berupa sertifikat, penunjukan atau penyerahan dari pemerintah, pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau bukti perolehan tanah lainnya;
- 2) Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :
 - a) Bukti pemilikan dan bukti perolehan tanah berupa sertifikat, penunjuk atau penyerahan dari pemerintah, pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau bukti perolehan tanah lainnya;
 - b) Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
 - c) Jenis tanah (pertanian/non pertanian);
 - d) Rencana penggunaan tanah;
 - e) Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara)
- 3) Lain-lain:
 - a) Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
 - b) Keterangan lain yang dianggap perlu;

Sesuai Pasal 69 Permohonan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (1) dilampiri dengan :

- a. Fotocopy identitas permohonan atau surat keputusan pembentukannya atau akta sendirian perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang;
- c. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- d. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa sertifikat, penunjukan atau penyerahan dari pemerintah pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang akta pelepasan

Halaman 55 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;

- e. Surat persetujuan atau rekomendasi dari instansi terkait apabila diperlukan;
- f. Surat ukur apabila ada;
- g. Surat pernyataan atau bukti bahwa seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah.

4. Bahwa berkenaan dengan permohonan Hak Pengelolaan yang diajukan oleh Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Rembang), pemohon telah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undang diantaranya melampirkan:

- a. blanko permohonan Hak Pengelolaan.
- b. bukti identitas.
- c. Surat Kuasa dari Bupati No.970/1779/2011 tanggal 16 Juni 2011.
- d. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, sampai saat ini masih dikuasai terus menerus, tidak dijadikan/ menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa tanggal 8 Desember 2011.
- e. Keputusan Bupati Rembang Tentang Pemberian Izin Reklamasi untuk **Stock Pile Curah Kering (Sarana Pendukung Pelabuhan)** Kepada PT.RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke. Kabupaten Rembang No.510.936/13149/2009 tanggal 11 April 2009
- f. Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sendangmulyo No.09/Dsa/09/2011 tanggal 12 September 2011.
- g. Surat Pernyataan, tanah reklamasi yang dimohon adalah masuk aset pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 10 Oktober 2011.
- h. Berita Acara serah terima tanah reklamasi pembangunan Pelabuhan Rembang Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang dari PT.Rembang Bangkit Sejahtera Jaya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 15 Juni 2011.
- i. Keputusan Bupati Rembang No.590/907/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang penetapan lokasi tanah yang digunakan

Halaman 56 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan pelabuhan umum di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang.

- j. Proposal permohonan pengajuan Hak Pengelolaan tanah reklamasi pelabuhan umum di Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang.

5. Bahwa atas permohonan Hak Pengelolaan dari Pemerintah Kabupaten Rembang telah ditindaklanjuti dengan dilaksanakan pemeriksaan tanah oleh Tim Peneliti Tanah yang tertuang dalam Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah No.476/TPT.33.17/XI/2011 tanggal 14 November 2011 dan Risalah Pengolah Data No.476A/RPD.33.17/XI/2011 tanggal 14 November 2011 dengan diperoleh hasil telaan diantaranya adalah :

- a. Bahwa tanah tersebut dikuasai Pemerintah Kabupaten Rembang sejak tahun 2009 secara terus menerus, tidak dijamin / menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 September 2011 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang perangkat desa dan diketahui oleh Kepala Desa Sendangmulyo.
- b. Bahwa tanah yang dimohon adalah betul-betul berstatus tanah Negara yang telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Rembang tidak tercatat didalam Buku C Desa Sendangmulyo, tidak dalam sengketa dan tidak ada pihak yang berkeberatan berdasarkan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sendangmulyo tanggal 12 September 2011 No.09/Dsa/09/2011.
- c. Bahwa tanah yang dimohon dipergunakan untuk **Stock Pile Curah Kering (Sarana Pendukung Pelabuhan)**.
- d. Bahwa tanah tersebut pada waktu pemeriksaan dipakai pemohon untuk **Stock Pile Curah Kering (Sarana Pendukung Pelabuhan)**.
- e. Bahwa tanah pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain.
- f. Bahwa tanah yang dimohon adalah sebidang tanah sesuai hasil pengukuran kadastral, yang diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 19 Juli 2011 seluas: 81.616 m² (delapan puluh satu ribu enam ratus enam belas meter persegi), NIB:

Halaman 57 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.14.13.05.00292 terletak di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian hak ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak.
 - Bidang tanah tersebut harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus dipelihara keberadaannya.
 - Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan.
 - Tanah hak ini harus dikembalikan kepada Negara atau menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara apabila tidak digunakan lagi.
 - Membayar biaya Pendaftaran Tanah dan mendaftarkan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.
6. Bahwa selanjutnya atas permohonan dimaksud telah keluar / terbit Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1/HPL/BPN RI/2013 tanggal 2 Januari 2013 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kabupaten Rembang Atas Tanah Terletak di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan telah didaftarkan oleh pemohon dengan nomor berkas 1114256/2013 tanggal 8 Januari 2013
7. Menanggapi permohonan penerbitan HGB dari Pengugat yang ditunjukan kepada Tergugat III sebagaimana surat permohonan No.01.10/BRTK/XI/2014, tanggal 10 November 2014, halaman 7 point 8, perlu Tergugat III jelaskan sampai saat ini belum pernah ada pengajuan pengukuran yang resmi dari Penggugat kepada Tergugat III;
8. Bahwa menanggapi isi petitum pada halaman 12 point 7, "menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk melaksanakan dan memenuhi isi Pasal 2 ayat 3 dalam surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-

Halaman 58 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008”, adalah kesalahan besar dari Penggugat (salah pihak) dikarenakan Tergugat III bukan merupakan pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana dalam perjanjian dimaksud sehingga, tidak akan mungkin Tergugat III untuk tunduk terhadap perjanjian yang dibuat oleh pihak lain;

9. Bahwa terkait tuntutan kerugian materiil dan imateriil Rp.28.975.730.000,- (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada para Tergugat diantaranya Tergugat III, tuntutan ganti rugi yang tidak terinci berdasarkan fakta dianggap sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum, hal tersebut termasuk cacat formil gugatan, demikian dapat dilihat penjelasannya dalam buku hukum acara perdata oleh M. Yahya Harahap SH mengenai dalil gugat yang tidak mempunyai dasar hukum, karenanya mohon hal tersebut juga menjadi pertimbangan untuk majelis hakim dalam memeriksa perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara dimaksud untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diputus yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan duplik secara tertulis yang isi selengkapnya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan untuk mempersingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Peduduk Warga Republik Indonesia atas nama BUDI SETIAWAN NIK : 3317101511590001, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas – PT Bumi Rejo Tirta Kencana , Nomor 21 tertanggal 30 April 1997, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bumi Rejo Tirta Kencana Nomor 64 tahun 2017, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-01-0148693 tertanggal 21 Juni 2017, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Rembang Nomor: 510.936/3149/2009 tertanggal 11 April 2009 tentang Pemberian izin Reklamasi untuk Stock File Curah Kering Kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Rekomendasi Nomor : 12 Tahun 2007 tentang-Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum tertanggal 12 September 2007, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti **P.5**;
6. Foto kopi Surat permohonan dari PT. Bumi Rejo Tirta Kencana untuk berpartisipasi memiliki lahan disekitar Pelabuhan Umum Rembang, Nomor : 01.05/SP/BRTK/V/2008, tertanggal 05 Mei 2008, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi surat persetujuan dari PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, Nomor : 040/RBSJ/VIII//2008 tertanggal 3 Juni 2008, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.7**;
8. Fotokopi Perjanjian Bersama Kerjasama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan PT. Bumi Rejo Tirta Kencana tentang Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 023.1/RBSJ BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.9**;

Halaman 60 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2012 atas nama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana Pajak mineral bukan logam dan batuan tanah urug tanggal 16 Juli 2012, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.10**;
11. Fotokopi Setoran Pajak Daerah tahun 2015 atas nama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana Pajak mineral bukan logam dan batuan tanah urug tanggal 4 Agustus 2015, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.11**;
12. Fotokopi Surat Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Pelabuhan tanggal 24 Agustus 2008, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.12**;
13. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 Mei 2009, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.13**;
14. Fotokopi Surat Kuasa dari Sdr. EDO PRASETYO HANANTO selaku Direktur PT. Bangun Arta Kencana kepada AGUNG ROCHMADI yang menjabat Direktur PT. RBSJ tertanggal 9 Juni 2011, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **P.14**;
15. Fotokopi surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 15 Juni 2011 dari AGUNG ROCHMADI selaku Direktur PT. RBSJ yang mengatasmakan Perusahaan dan Investor untuk menyerahkan tanah reklamasi seluas 81.616 m2 kepada Pemerintah Kabupaten Rembang guna diterbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti **P.15**;
16. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tanah Reklamasi Pelabuhan Rembang dari AGUNG ROCHMADI selaku Direktur PT. RBSJ kepada Bupati Rembang, tanggal 15 Juni 2011, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti **P.16**;
17. Fotokopi Biaya pengukuran pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan Kab. Rembang tertanggal 30 Juni 2011 dan 27 Juni 2011, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti **P.17**;
18. Fotokopi Gambar Reklamasi Pelabuhan Rembang dengan luas tahanan I luas = 31 564 M2 , tahap II luas = 16059 M2 , Tahanan III luas = 38.242 M2

Halaman 61 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluas : 86 242 M², telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti **P.18**;

19. Fotokopi Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang Nomor : 01/PTP-PL.33.17.400.9/VII/2011 tertanggal 5 Juli 2011 dengan luas tanah 90.000 m² di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti **P.19**;

20. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 1/HPL/BPN RI/2013 tentang Hak Pengelolaan atas tanah terletak di Kabupaten Rembang tertanggal 02 Mei 2013, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti **P.20**;

21. Fotokopi Sertifikat Hak Pengelolaan No. 00002, seluas 81.616 m² tanggal 8 Januari 2013, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti **P.21**;

22. Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Rembang dan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT.PRK) Nomor: 009/PRK/PKS/2013, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti **P.22**;

23. Fotokopi Surat PT.BRTK No. 01.04/BRTK/XI/2013, Kepada PT. RBSJ mengenai penyampaian keberatan HGB hasil reklamasi diatasnamakan pihak lain tertanggal 4 November 2013, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.23**;

24. Fotokopi Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) dari hasil reklamasi Nomor : 01.08/BRTK/XI/2013 tertanggal 08 November 2013 tentang pengajuan Permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kabupaten Rembang atas nama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana Rembang yang berasal dari Hasil Reklamasi yang dilakukan oleh PT. BUMI Rejo Tirta Kencana Rembang seluas ± 40.000 m², telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.24**;

25. Fotokopi Surat PT. RBSJ No. 82/RBSJ/XII/2013 kepada PT. BRTK mengenai jawaban keberatan atas pemberian HGB kepada pihak lain tertanggal 4 Desember 2013, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.25**;

26. Fotokopi surat Pengakhiran Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara Pemkab Rembang dan PT. Pelabuhan Rembang Kencana tertanggal 10 Desember

Halaman 62 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2013, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti **P.26**;
27. Fotokopi surat permohonan Nomor 01.10/BRTK/XI/2014 tertanggal 10 November 2014, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.27**;
28. Fotokopi surat permohonan Nomor : 01.17/BRTK/XI/2013 tertanggal 17 November 2014, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti **P.28**;
29. Fotokopi surat Permohonan diterbitkannya HGB atas Nama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana sebagaimana surat Nomor 01.15/BRTK/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.29**;
30. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 184/RBSJ/VII/2015 tertanggal 10 Juli 2015 dari PT. RBSJ yang menerangkan bahwa PT. Bumi Rejo Tirta Kencana adalah benar-benar yang melakukan reklamasi dan membiayai tanah lahan hasil reklamasi untuk pembangunan Pelabuhan Umum Rembang seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.30**;
31. Fotokopi Surat Bupati Rembang No. 550/1548/2016, kepada PT.RBSJ, Permintaan Data berkaitan dengan asal usul kepemilikan tanah HPL, luas lahan, biaya perolehan dan cara memperoleh tertanggal 20 Juli 2016, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi selanjutnya diberi tanda bukti **P.30.a**;
32. Fotokopi surat menyusuli surat permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) yang mendasarkan surat dari Tergugat I (*in Casu* PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) Nomor: 197/RBSJ/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.31**;
33. Fotokopi Surat PT.RBSJ No. 214/RBSJ/VIII/2016 kepada Bupati Rembang, Jawaban permohonan data, tanggal 3 Agustus 2016, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.31.a**;
34. Fotokopi surat Permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 01.12/BRTK/XI/2016 tertanggal 12 November 2016, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.32**;
35. Fotokopi Surat permohonan Direktur PT.BRTKNo.01.21/BRTK/IV/2017, Kepada PT. RBSJ dan Bupati Rembang, mengenai Permohonan HGB ke-7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Maret 2017, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.33**;

36. Fotokopi Surat Direktur PT.BRTK No. 01.21/BRTK/IV/2017, Kepada PT. RBSJ dan Bupati Rembang, mengenai Permohonan HGB ke-8 tanggal 21 April 2017, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.34**;
37. Fotokopi Surat menyusuli surat permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Bupati Rembang sebagaimana surat permohonan nomor 01.09/BRTK/II/2018 tertanggal 09 Februari 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.35**;
38. Fotokopi Surat Sekda Kab. Rembang, No. 550/0381/2018, kepada Kepala BPN Rembang, mengenai permohonan persyaratan penerbitan HGB diatas HPL atas nama PT. BRTK tertanggal 19 Februari 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.36**;
39. Fotokopi Surat Sekda Kab. Rembang, No. 005/0949/2018 perihal undangan keperluan rapat penjelasan mekanisme permohonan HGB diatas HPL tertanggal 16 April 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.37**;
40. Fotokopi Surat Setda Kab. Rembang No. 550/1086/2018, Kepada BPN Kab. Rembang, mengenai Persyaratan penerbitan HGB diatas HPL tindaklanjut hasil Rapat Sosialisasi RIP Pelabuhan Rembang 24 April 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.38**;
41. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sendangmulyo No. 145/76/V/2018, Surat keterangan mengenai taksiran harga tanah wilayah desa Sendangmulyo, Kec. Sluke Kabupaten Rembang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.38.a**;
42. Fotokopi Surat Setda Rembang Kepada PT.BRTK, perihal persyaratan Penerbitan HGB diatas HPL Nomor : 550/1343/2018 tanggal 30 Mei 2018 terlampir Surat BPN Kab. Rembang No. 232/8-33.17/V/2018 tanggal 11 Mei 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.39**;
43. Fotokopi Surat Setda Kab. Rembang No. 005/2158/2018, kepada PT.BRTK perihal undangan pembahasan perjanjian pemanfaatan tanah HPL yang direklamasikan PT. BRTK.20 Agustus 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.40**;

Halaman 64 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Surat dari PT. BRTK kepada Bupati Rembang mengajukan Rekomendasi HGB tanah Reklamasi BRTK Pelabuhan Sluke Nomor 02.10/BRTK/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.41**;
45. Fotokopi Surat Permohonan No. 01.10/BRTK/2018 dari PT. BRTK kepada Pemkab. Rembang agar diberikan Surat Kuasa untuk melakukan pengukuran pemetaan kadastral HPL No. 00002 tertanggal 10 November 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.42**;
46. Fotokopi Surat Kuasa Bupati Rembang Nomor: 180/3031/2018 kepada PT. BRTK untuk melakukan pengukuran pemetaan kadastral HPL No. 00002 tertanggal 15 November 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.43**;
47. Fotokopi Surat mengajukan pengukuran pemetaan kadastral HPL No. 00002 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Nomor 21.19SP//BRTK/XI/2018 tertanggal 19 November 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.44**;
48. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengukurandan Pemetaan Kadastral + Pembayaran tertanggal 16 Nopember 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.45**;
49. Fotokopi Bukti bayar pemetaan bidang ukur kadastal tertanggal 16 Nopember 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.46**;
50. Fotokopi Surat Kepala Pertanahan Kab. Rembang No.1575/33/17.200/IV/2018 kepada PT.BRTK perihal pemberitahuan akan dilaksanakannya pengukuran bidang tanah yang akan dilaksanakan tanggal 21 November 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.47**;
51. Fotokopi Surat PT.BRTK No. 26.23/SP/BRTK/XI/2018 kepada Bupati Rembang, perihal pengukuran bidang tanah di HPL No. 00002 , tertanggal 23 November 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.48**;
52. Fotokopi surat nomor 01.06/BRTK/SR/2018 tertanggal 06 Desember 2018 dari PT. BRTK kepada Bupati Rembang perihal Laporan realisasi Surat Kuasa Bupati telah dilakukan Pengukuran Kadastral, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.49**;

Halaman 65 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi Peta bidang Tanah Pelabuhan Sluke Rembang Nomor: 2223/2018 tertanggal 04 Desember 2018, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.50**;
54. Fotokopi Surat No. B-4030/O.3/Gs/10/2019 dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada PT. BRTK tertanggal 31 Oktober 2019 yang menanggapi permohonan perlindungan hukum yang diminta PT. BRTK terkait permasalahan antara PT. BRTK dengan Bupati Rembang mengenai permintaan pembayaran kontribusi atas penguasaan dan pemanfaatan areal pelabuhan, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.51**;
55. Fotokopi Hasil Rapat Kerja Pimpinan DPRD dan Komisi III perihal PERLINDUNGAN INVESTASI di Kab. Rembang tertanggal 19 Maret 2020 yang dihadiri Direktur PT. BRTK dan PT. AHK, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.52**;
56. Fotokopi Akta Perubahan Penyesuaian Perseroan Terbatas – PT Bumi Rejo Tirta Kencana, Nomor 157 tanggal 07-06-2012 Nomor: 157, yang dibuat dihadapan RANTI NURKUSUMA HANDAYANI, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.53**;
57. Fotokopi perubahan kembali dengan akta Berita Acara Nomor: 37 tanggal 29-10-2012 (dua puluh Sembilan Oktober dua ribu dua belas) yang dibuat dihadapan RETNO SUHARTI, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.54**;
58. Fotokopi Surat Permohonan Nomor 01.15/BRTK/I/2015 tertanggal 15 Januari 2015 dari PT. BRTK kepada Bupati Rembang, Pimpinan DPRD Kab. Rembang, Kepala BPN Kab. Rembang, Kepala Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Kab. Rembang, perihal mohon diterbitkannya HGB atas nama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.55**;
59. Fotokopi Surat Pengiriman Risalah Rapat Nomor : 700/673/INSP/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dari Inspektorat Kab. Rembang kepada Direktur PT. BRTK di Rembang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.56**;
60. Fotokopi Surat Risalah hasil Rapat Nomor : 700/1057/INSP/2019 tertanggal 25 November 2019 ditujukan kepada Bapak Bupati Rembang di Rembang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.57**;

Halaman 66 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANGUN ARTA KENCANA, Nomor 131 tanggal 29 Februari 2008, yang dibuat dihadapan H. MUCHAMAD AL HILAL, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.58**;
62. Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor : 129 tertanggal 31 Maret 2010 dari Komisaris PT. BANGUN ARTA KENCANA (Tn. BUDI SETIAWAN) kepada Tn. H. MOHAMMAD ZAINUDIN), telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.59**;
63. Fotokopi Akta Pernyataan RUPS PT. Bangun Arta Kencana Nomor : 122 tanggal 28 April 2011, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.60**;
64. Fotokopi Rencana Anggaran Investasi Pekerjaan Pelabuhan Umum Nasional Sluke Rembang tertanggal 11 Agustus 2008, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.61**;
65. Fotokopi TIME SCHEDULE PELAKSANAAN Pekerjaan Pelabuhan Umum Nasional Sluke- Rembang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **P.62**;

Menimbang, bahwa selain surat, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SISWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjadi Direktur RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) setelah sebelumnya mendapat Surat Tugas dari Bupati Rembang yang pada saat itu dijabat oleh Moh. Salim pada tahun 2006 dan saksi dilantik sebagai Direktur PT. RBSJ pada bulan Januari 2007 sampai dengan mengundurkan diri pada tanggal 18 Oktober 2010;
- Bahwa pembentukan PT. RBSJ tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2007 dimana bentuknya adalah BUMD (Bada Usaha Milik Daerah);
- Bahwa PT. RBSJ dibentuk dalam aneka usaha salah satunya pada saat saksi dipanggil oleh Bupati Rembang yang menghendaki PT. RBSJ menjadi Perusahaan Pengendali dimana pada saat itu Bupati Rembang bercita-cita untuk membuat Pelabuhan karena Kabupaten Rembang merupakan wilayah Bahari dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka Pemkab Rembang menghubungi Kementerian Perhubungan dimana pada saat itu mensyaratkan bahwa badan usahanya tidak boleh berbentuk aneka usaha dan harus adanya daratan karena pada saat itu Pelabuhan Tasik Agung

Halaman 67 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Rembang tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan maka PT. RBSJ bergerak untuk mengandeng para investor yang mau melakukan reklamasi yang nantinya kepada investor yang mau melakukan reklamasi tersebut akan diberikan HGB (Hak Guna Bangunan) diatas HPL (Hak Pengelolaan Lahan) artinya PT. RBSJ sebagai BUMD mengandeng investor dengan tujuan BUMD tersebut mempunyai aset yang lebih besar;

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.5 berupa Rekomendasi Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum tertanggal 12 September 2007 adalah dasar PT. RBSJ untuk melakukan reklamasi sehingga setelah adanya ijin lokasi tersebut PT. RBSJ bergerak mencari investor;
- Bahwa untuk mencari investor yang mau melakukan investasi dalam reklamasi tersebut selanjutnya PT. RBSJ membentuk anak perusahaan yang tugasnya khusus untuk mencari investor sehingga pada saat itu di bentuk PT. RBK (Rembang Bangkit Kencana);
- Bahwa pada awal pembentukannya anggaran PT. RBSJ berasal dari Pemkab Rembang tetapi untuk anggaran pelaksanaan reklamasi tidak ada anggaran dari Pemkab Rembang;
- Bahwa setahu saksi untuk pembangunan pelabuhan dibutuhkan luas yang seluas-luasnya maka pada saat itu AMDALnya dibuat 8 Kilometer ke arah Barat dan 8 Kilometer ke arah Timur dimana hal ini lakukan supaya kapal-kapal yang menggunakan Pelabuhan Tanjung Mas yang ada di Semarang supaya juga dapat ditampung di Pelabuhan Rembang;
- Bahwa setahu saksi dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) setiap tahunnya diperintahkan Direktur PT. RBSJ untuk menggandeng investor guna mewujudkan Pelabuhan Rembang;
- Bahwa pada saat itu investor yang coba digandeng oleh PT. RBSJ adalah PT. Semen Indonesia, PT. BRTK (Bumi Rejo Tirta Kencana) dan PT. AHK (Amir Hajar Kilisi) tetapi yang ditindak lanjuti adalah yang memiliki minat;
- Bahwa bentuk kerjasama yang diperjanjikan pada saat itu adalah reklamasi dimana setelah setelah terlaksana reklamasi sebagai mana yang diinginkan kemudian terhadap tanah reklamasi tersebut diajukan Hak Pengelolaan Lahan yang kemudian setiap investor diberikan HGB (Hak Guna Bangunan) dan siapapun investornya 10% aset tersebut menjadi milik BUMD;
- Bahwa pada saat itu sangat sulit mencari investor hingga pada akhirnya PT. RBSJ berusaha dengan cara langsung mengajak kerjasama dan action dilokasi untuk menunjukkan keseriusan para investor;

Halaman 68 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan PT. BRTK (Bumi Rejo Tirta Kencana) adalah salah satu investor yang berminat untuk melakukan investasi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.6 berupa Surat Permohonan dari PT. BRTK untuk berpartisipasi memiliki lahan disekitar Pelabuhan Umum Rembang adalah merupakan bukti keinginan PT. BRTK berkeinginan untuk berinvestasi di Pelabuhan Rembang;
- Bahwa saksi juga membenarkan bukti surat P.7 berupa surat persetujuan dari PT. RBSJ adalah bukti bahwa PT. RBSJ menyetujui permohonan PT. BRTK berinvestasi di Pelabuhan Rembang;
- Bahwa pada saat itu lahan yang di reklamasi tentu saja belum ada tetapi setelah diijinkan dan dibuatkan Surat Perjanjian serta diterbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) maka PT. BRTK sebagai salah satu investor mulai melaksanakan reklamasi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.8 berupa Perjanjian Bersama Kerjasama antara PT. RBSJ dengan PT. BRTK adalah perjanjian yang dibuat untuk pelaksanaan reklamasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.9 berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah dibuat untuk pelaksanaan reklamasi PT. BRTK;
- Bahwa terhadap isi Surat Perjanjian sebagaimana bukti surat P.8 tersebut, sudah lebih dahulu saksi konsultasikan dan laporkan kepada Bupati Rembang karena sebagai Pemegang Saham Kendali, jadi meskipun Direktur mempunyai otoritas tetapi tetap harus melapor kepada Bupati;
- Bahwa selain dengan PT. BRTK, pada saat itu PT. RBSJ juga bekerja sama dengan investor yang lain yaitu CV. Bangun Arta dan PT. Amir Hajar Kilisi tetapi setelah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa dengan investor-investor tersebut isi perjanjian yang disepakati dalam kerjasama tersebut sama saja dengan yang dibuat antara PT. RBSJ dengan PT. BRTK tidak ada perbedaan;
- Bahwa yang berwenang atas HPL adalah Pemerintah Daerah;
- Bahwa meskipun sebagai investor dalam reklamasi tersebut, untuk penerbitan HGB (Hak Guna Bangunan) harus tetap membuat perjanjian dengan Pemerintah Daerah sebagai pemilik HPL;
- Bahwa pada awalnya investasi ini berupa pinggir pantai dan diharapkan dengan adanya reklamasi tersebut menjadi titik pembangunan Pelabuhan dilokasi tersebut dan pada saat itu oleh Departemen Perhubungan Laut Pusat sebelum reklamasi tersebut jadi sudah mengalokasikan

Halaman 69 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jetty/dermaga dilokasi tersebut sehingga pada saat itu PT. RBSJ dikejar terus untuk segera menyelesaikannya;

- Bahwa dalam pembangunan Pelabuhan tersebut sudah ada AMDALnya;
- Bahwa PT. RBSJ sendiri ada melakukan kegiatan reklamasi di lokasi pelabuhan tersebut;
- Bahwa luas lahan reklamasi yang dikerjakan PT. RBSJ sekitar 6.000 m² dengan biaya yang dihabiskan sebesar 1,3 milyar;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum adanya daratan reklamasi tersebut, Pemerintah Pusat sudah menganggarkan pembangunan jetty, dan jetty yang dibangun tersebut letaknya jauh dari jalan sehingga dalam hal ini PT. RBSJ mau tidak mau harus membangun daratan agar jetty tersebut bisa dimanfaatkan, dimana kanan dan kirinya sudah dilakukan reklamasi oleh CV. Bangun Arta, PT. AHK dan PT. BRTK makanya dalam hal ini batas-batasnya sudah jelas;
- Bahwa saksi menjelaskan sejarah berdirinya Pelabuhan Rembang tersebut digagas oleh 3 (tiga) orang yaitu Moch. Salim selaku Bupati Rembang, Budi Setiawan dan Alm. Hariyanto, pada saat itu orang dari departemen perhubungan laut, serta Pak Gunarsi selaku anggota DPR berjalan dari Labuhan sampai titik tersebut mulai dari maghrib sampai dengan jam 22.00 WIB;
- Bahwa alasan mengapa di perjanjian awalnya luasan reklamasi yang dikerjakan PT. BRTK harusnya 6,5 Hektar tapi pada kenyataannya hanya terlaksana 4 Hektar, karena pelaksanaan reklamasi ini bersamaan jadi lokasi di samping yang di reklamasi oleh PT. BRTK telah di reklamasi oleh PT. AHK sehingga akhirnya diputuskan PT. BRTK mereklamasi hanya sepanjang 400 meter dan lebar 100 meter sehingga PT. BRTK tidak bisa melaksanakan reklamasi seluas 6,5 Hektar tapi hanya 4 hektar;
- Bahwa Kepala Bidang Teknis PT. RBSJ yaitu Pak Pri Lestiyo yang melakukan pengawasan terhadap reklamasi yang dilakukan oleh PT. BRTK tersebut sedangkan saksi hanya sesekali pergi ke lokasi untuk melihat;
- Bahwa setahu saksi berkaitan dengan isi perjanjian PT. BRTK sudah melaksanakan isi perjanjian karena sudah ada wujud daratan yang direklamasi;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran terhadap reklamasi yang dilakukan oleh PT. BRTK tersebut saksi sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT. RBSJ tetapi setahu saksi semua perwujudan asset yang belum ada dan timbul menjadi asset itu harusnya dilakukan pengukuran Kadastral

Halaman 70 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional), dimana pengukuran Kadastral tersebut bertujuan untuk penerbitan Sertipikat;

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.4 adalah surat dari Bupati kepada Direktur PT. RBSJ dan saksi juga membenarkan pelaksanaan reklamasi terpenuhi dalam target waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa lokasi Stockpile Curah Kering seluas 200.000 (dua ratus ribu) m² sampai akhirnya saksi mengundurkan diri masih belum terpenuhi;
- Bahwa pada saat saksi mengundurkan diri pada tahun 2010 tersebut, luasan reklamasi yang telah terlaksana sekitar 8 (delapan) koma sekian Hektar tetapi saksi lupa pastinya;
- Bahwa sebelum masa tenggangnya berakhir, lahan reklamasi tersebut sudah selesai dilaksanakan faktanya jika tidak ada lahan reklamasi tidak mungkin dari Departemen Perhubungan Laut mengalokasikan pembangunan Jetty di lokasi tersebut;
- Bahwa PT. BRTK selesai melakukan reklamasi pada sekitar tahun 2009;
- Bahwa bukti jika PT. BRTK telah menyelesaikan reklamasi tersebut dengan adanya hasil laporan dari Bidang Teknis yaitu Pak Pri Lestiyo yang isi laporannya menyatakan bahwa PT. BRTK telah menyelesaikan 4 (empat) Hektar dari 6,5 (enam koma lima) Hektar yang diperjanjikan karena lokasi yang seharusnya direklamasi sebagian telah direklamasi oleh investor lain;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.13 berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% Padahal bukti PT. BRTK telah selesai melakukan reklamasi 100%;
- Bahwa setahu saksi tidak ada aturan batas waktu yang mengatur pemberian HGB kepada pihak yang telah melakukan reklamasi dalam hal ini PT. BRTK maka selama pekerjaan tersebut sudah dipenuhi dan bukan milik orang lain dan benar-benar melakukan reklamasi maka berhak untuk mengajukan permohonan penerbitan HGB dan pemberian HGB tersebut merupakan kewenangan Bupati selaku pimpinan Pemerintah Daerah sedangkan PT. RBSJ hanya sebatas menjembatani saja;
- Bahwa mengenai adanya gambar atau denah Pelabuhan hasil reklamasi yang lebih tahu adalah Pak Pri Lestiyo selaku Kepala Bagian Teknik PT. RBSJ;
- Bahwa pada tahun 2010 saat saksi mengundurkan diri sebagai Direktur PT. RBSJ yang menjabat sebagai Bupati Rembang saat itu masih Pak Moch. Salim dengan Wakil Bupati pada saat itu Pak Yaqud;

Halaman 71 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. RBSJ belum memenuhi hak-hak dari PT. BRTK untuk mengajukan kepada Bupati guna menerbitkan HGB dan setahu saksi proses pemberian HGB diatas HPL Pelabuhan sampai saat ini belum terselesaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai dengan saat ini PT. RBSJ belum memenuhi hak-hak dari PT. BRTK dalam menerbitkan HGB karena kewenangan untuk memberikan HGB tersebut berasal dari pemilik alas hak dalam hal ini Bupati sehingga dalam hal saksi melakukan kerjasama dengan investor bukan atas nama pribadi melainkan Badan Hukum tersendiri sehingga artinya meskipun saksi mundur dari PT. RBSJ bukan berarti PT. RBSJ tidak ada lagi artinya sebagai Badan Hukum bisa dimintai pertanggungjawabannya;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. BRTK pernah atau tidak mengajukan kepada Bupati Rembang untuk penerbitan HGB setelah selesai melakukan pekerjaan 100%;
- Bahwa biaya pelaksanaan reklamasi yang dilakukan PT. BRTK adalah biaya dari PT. BRTK sendiri, tidak ada bantuan dari PT. RBSJ;
- Bahwa secara perhitungan berapa nilai pelaksanaan reklamasi yang telah dilakukan oleh PT. BRTK adalah dihitung oleh bagian teknis PT. RBSJ;
- Bahwa saat menjabat sebagai Direktur PT. RBSJ saksi sudah pernah meninjau kondisi di lapangan dan sudah sesuai sehingga dibuat laporan hasil pemeriksaan prestasi pekerjaan 100 %;
- Bahwa saksi membenarkan pernah ada kesepakatan bersama sebagaimana yang ada dalam bukti surat T.I-2 berupa Kesepakatan Bersama Nomor 053/RBSJ/SPK/VIII/2007 Antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Dengan Sdr. Edo Prasetyo Hananto dan Sdr. Budhi Setiawan Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Umum Di Kabupaten Rembang Tanggal 27 Agustus 2007;
- Bahwa adanya kesepakatan tersebut, seperti yang telah saksi sampaikan sebelumnya bahwa pembangunan Pelabuhan Rembang ini ada atas gagasan Pak Moch. Salim, Pak Budi Setiawan dan Pak Hariyanto (Alm) dimana anaknya adalah Pak Edo, kemudian dengan disaksikan oleh Pak Moch. Salim selaku Bupati Rembang, antara Pak Budi Setiawan secara pribadi dan Pak Edo sepakat membangun PT. Bangun Arta Kencana dimana pada saat itu Direktur Utamanya adalah Pak Budianto saudara dari Pak Hariyanto dengan Komisarisnya adalah Pak Budi Setiawan dan dalam perjalanannya sebelum melakukan reklamasi antara Pak Budi Setiawan

Halaman 72 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Direktur Utamanya ternyata tidak sejalan karena pada saat itu ada sedikit kesulitan untuk membedakan antara PT. Bangun Arta Kencana dengan CV. Bangun Arta dimana PT. Bangun Arta Kencana adalah bentukan dari Pak Budi Setiawan dengan Pak Edo sedangkan CV. Bangun Arta bekerjasama dengan Pak Moch. Salim, dimana karena ada ketidakcocokan antara Pak Budi Setiawan dengan Direkrur Utama PT. Bangun Arta Kencana selanjutnya PT. Bangun Arta Kencana tersebut diserahkan Pak Budi Setiawan kepada Pak Edo, dimana saham Pak Budi Setiawan pada saat itu sebesar 37,5% sedangkan saham Pak Edo 62,5% dan selanjutnya uang saham Pak Budi Setiawan dikembalikan dan keluar dari PT. BAK kemudian Pak Budi Setiawan mendirikan PT. BRTK sehingga akhirnya masing-masing perusahaan tersebut melakukan reklamasi sendiri-sendiri;

- Bahwa yang memiliki ijin reklamasi adalah PT. RBSJ, dimana ijin reklamasinya terbit pada tanggal 11 April 2009;
- Bahwa alasan mengapa ijin tersebut baru terbit tanggal 11 April 2009 tetapi perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan reklamasi tersebut dibuat pada tahun 2008 karena saat itu mencari investor untuk melakukan reklamasi sangat sulit, maka pada saat itu untuk menunjukkan keseriusan guna terwujudnya Pelabuhan Rembang maka perjanjian tersebut dibuat sebelum adanya ijin reklamasi tersebut, tetapi guna adanya kepastian lokasi pembangunan Pelabuhan Rembang tersebut terlebih dulu sudah ada Rekomendasi Bupati Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum tertanggal 12 September 2007 sebagaimana bukti surat P.5;
- Bahwa fakta mengenai belum ada ijin reklamasi tetapi sudah melakukan perjanjian reklamasi itu betul;
- Bahwa yang berhak memberikan rekomendasi pemberian HGB adalah Bupati, makanya dalam membuat perjanjian itu saksi selaku Direktur selalu melaporkan tentang isi perjanjian;
- Bahwa dijanjikannya diberikan HGB kepada investor dalam perjanjian itu karena pada saat melakukan investasi tentu saja investor menanyakan keuntungan apa yang didapatkannya dan hal ini tidak mungkin dijawab secara lisan maka dibuatlah perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi ikut diperiksa terkait pemeriksaan yang dilakukan BARESKRIM POLRI di pelabuhan, tetapi mengenai bukti surat T.I-22 berupa Laporan Hasil Audit Operasional Atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal

Halaman 73 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sluke Kabupaten Rembang Tahun 2007 – 2015 oleh BPKP saksi tidak pernah ditunjukkan dan diperiksa berkaitan dengan adanya surat tersebut;

- Bahwa saksi merasa tidak pernah membuat dokumen secara antedate atau tidak sesuai dengan tanggal yang sebenarnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam hasil pemeriksaan pada halaman 4 bukti surat T.I-22 tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pekerjaan selesai 100 % dan apakah panitia yang ditunjuk telah benar mengecek ke lapangan dan melakukan pengukuran sebagaimana selayaknya menerima pekerjaan yang tahu adalah Pak Pri Lestiyo dan saksi tinggal menandatangani;
- Bahwa saksi tahu tanah hasil reklamasi adalah milik Negara yang kemudian dapat dimohonkan HGB oleh investor yang melakukan reklamasi;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. BRTK memiliki ijin atau tidak untuk melakukan kegiatan dilokasi reklamasi saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. RBSJ sudah atau belum melakukan penyerahan hasil reklamasi tersebut kepada Pemerintah Daerah Rembang;
- Bahwa PT. RBSJ tidak bisa melakukan reklamasi sendiri karena tidak memiliki Tenaga Teknis dan juga tidak memiliki modal;
- Bahwa inisiatif untuk membentuk Badan Usaha Pelabuhan bukan hanya berasal dari saksi tetapi masuk dalam visi dan misi BUMD;
- Bahwa yang bisa mengelola Pelabuhan harus berbentuk Badan Usaha Pelabuhan dan hal itu saksi sampaikan pada saat rapat dengan Bupati dan kepada investor;
- Bahwa pada saat PT. RBSJ bekerjasama dengan PT. BRTK, PT. RBSJ bukanlah Badan Usaha Pelabuhan;
- Bahwa yang dilakukan oleh PT. RBSJ dengan PT. BRTK adalah murni investasi, yang mana dulu tujuan saksi adalah digabungkan jadi satu dibawah payung PT. Rembang Bangkit Kencana yang merupakan anak perusahaan PT. RBSJ tetapi setelah saksi mengundurkan diri sebagai Direktur mengenai kebijakan yang saksi buat tersebut digunakan atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi mengundurkan diri sebagai Direktur PT. RBSJ masih belum terbit HPL (Hak Pengelolaan Lahan), dimana HPL itu sendiri sebagai alas hak guna menerbitkan HGB (Hak Guna Bangunan), sehingga mengenai apa yang jadi kendala saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi Pelabuhan Rembang tersebut berada di Desa Sedangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;

Halaman 74 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi tidak tahu tanah hasil reklamasi tersebut saat ini digunakan untuk apa karena saksi tidak memiliki aktivitas di lokasi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. PRI LESTIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) pada bulan Juli 2007, dimana saat ada kegiatan reklamasi di Pelabuhan Rembang yang berlokasi di Sluke saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Teknik;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 saksi diangkat sebagai Direktur Utama PT. RBSJ sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Amir Hajar Kilisi (AHK) sebagai Pelaksana untuk Pengelola Pelabuhan yang ada di Sluke Rembang;
- Bahwa sebelum saksi menjabat direktur, pada tahun 2010 sampai dengan 2011, Direktur Utama PT. RBSJ dijabat oleh Agung Rochmadi yang waktu itu menggantikan Direktur Utama Pak Siswadi yang mengundurkan diri;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Bidang Teknik PT. RBSJ adalah untuk melaksanakan program-program yang dicanangkan oleh Direktur Utama untuk mengakomodir agenda mana dulu yang harus dilaksanakan, PT. RBSJ merupakan perusahaan baru yang sekaligus sebagai Holding yang membuat beberapa divisi diantaranya ada SPBU, ada Pelabuhan dan ada bidang-bidang lain yang berkaitan dengan masalah perkebunan;
- Bahwa pada tahun 2007, PT. RBSJ mempunyai tugas dari Bupati Rembang untuk melakukan pembangunan Pelabuhan Umum di Desa Sedangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, hal itu karena program Kabupaten Rembang pada saat itu untuk bisa meningkatkan perekonomian dengan cara membuat Pelabuhan karena komoditas di Kabupaten Rembang cukup besar untuk dilakukan melalui Pelabuhan dan pada waktu itu kerap diadakan rapat dengan PT. RBSJ sehingga PT. RBSJ ditunjuk sebagai koordinator untuk mencari investor untuk pembangunan Pelabuhan oleh Bupati Rembang dan hal ini dituangkan dalam Surat Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rekomendasi dari Bupati Rembang kepada PT. RBSJ;
- Bahwa Rekomendasi dari Bupati Rembang yang saksi maksudkan tersebut berupa rekomendasi pelaksanaan pembangunan untuk mengurus surat ijin yang digunakan untuk pembangunan Pelabuhan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.5 adalah rekomendasi dari Bupati yang saksi maksudkan;

Halaman 75 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.5 berupa Rekomendasi Nomor : 12 Tahun 2007 tersebut yang menjadi dasar PT. RBSJ untuk mengandeng investor guna pembangunan Pelabuhan di Sluke tersebut dan hal ini juga sesuai dengan hasil rapat tertanggal 22 April 2008 antara Unsur Pimpinan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Kementerian Perhubungan dan PT. RBSJ;
- Bahwa dalam rapat tanggal 22 April 2008 itu dinyatakan bahwa Pelabuhan Rembang yang ada di Rembang disetujui pengembangannya karena Pelabuhan yang ada di Tasikagung Rembang kurang memenuhi syarat untuk dilaksanakan sebagai Pelabuhan Niaga jadi tahun 2008 tersebut adalah disetujuinya pembangunan Pelabuhan Niaga oleh Kementerian Perhubungan dan pada saat itu Kabupaten Rembang selaku yang ditunjuk supaya menyediakan lahan reklamasi karena Jetty/dermaga yang nantinya dibangun oleh APBN tidak menyediakan lahan reklamasi maka ditunjuklah lokasi Pelabuhan tersebut di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, dan pada saat itu pihak dari Kementerian Perhubungan menyampaikan supaya PT. RBSJ selaku BUMD menggandeng investor karena anggaran untuk pelaksanaan reklamasi sangat besar, dimana Pemerintah Kabupaten Rembang dan PT. RBSJ sendiri tidak memiliki anggaran untuk itu artinya dalam hal ini tidak adanya anggaran yang khusus disiapkan untuk reklamasi tersebut;
- Bahwa untuk pembangunan Dermaga atau Jetty sebagai tempat bersandarnya kapal, anggarannya semua disiapkan oleh Kementerian Perhubungan tetapi daratan untuk stockpeil atau tempat penumpukan barang itu diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, berdasarkan hal itulah Pemkab Rembang menunjuk PT. RBSJ sebagai koordinator dan pelaksana pembangunan Pelabuhan;
- Bahwa penunjukan lokasi pemasangan Jetty atau Dermaga tersebut ditunjuk langsung oleh konsultan dari Kementerian Perhubungan dan titik koordinatnya ada sejak survey itu dilakukan;
- Bahwa pada saat dilakukan survey, kondisi lahan yang akan digunakan atau dibangun Pelabuhan pada saat itu masih berupa laut dan pantai, tidak ada daratannya sehingga Pemerintah Kabupaten Rembang diminta untuk membuat daratan seluas yang disetujui oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa daratan reklamasi tersebut sangat dibutuhkan karena untuk pemasangan Jetty atau Dermaga tersebut harus memperhatikan kedalaman laut dimana yang dibutuhkan adalah ke dalam 200 meter sehingga untuk memenuhi ke dalam tersebut harus dibuat daratan tempat nantinya Jeti atau

Halaman 76 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga tersebut terpasang sehingga dari pinggir jalan sampai ke arah lautan tersebut harus ada daratan minimal sepanjang 200 meter;

- Bahwa PT. RBSJ pada tahun 2007 belum melaksanakan reklamasi tetapi sudah mengandeng investor yaitu PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (BRTK) dan pada tahun 2008 dibuat perjanjian kerja dan selain itu juga ada PT. AHK dan PT. Bangun Arta yang ikut melakukan reklamasi di lahan 8,1 Hektar artinya sebelum PT. RBSJ melakukan reklamasi sudah ada PT. BRTK dan PT. AHK yang melakukan reklamasi dan PT. RBSJ baru melaksanakan reklamasi pada posisi terakhir dimana letak reklamasinya adalah penghubung antara Jetty dengan daratan dan sudah ada lahan kurang lebih 5 Hektar sebelumnya;
- Bahwa sebelum melaksanakan reklamasi semua sudah dibahas oleh Konsultan Perencana dan sudah di audit atau disetujui oleh pihak Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan pembangunan tersebut tetapi dalam perjalanannya ada review desain yang telah dilakukan PT. RBSJ karena lokasinya kurang memadai kalo cuma hanya 5 Hektar untuk lokasi penumpukan barang akhirnya desainnya berubah menjadi 8,1 Hektar dimana ijin reklamasi yang disetujui pada saat itu adalah 20 Hektar tetapi pada saat posisi 8,1 Hektar diukur lebih dulu untuk di HPL kan supaya status atas lahan tersebut ada;
- Bahwa kerja sama antara PT. RBSJ dengan PT. BRTK dalam pelaksanaan reklamasi dibuat pada bulan Juni 2008, dan hal tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian sebagaimana yang ada dalam bukti P.8;
- Bahwa setahu saksi isi perjanjian tersebut adalah PT. BRTK diminta untuk bisa menyelesaikan reklamasi seluas 6,5 Hektar tetapi yang dilaksanakan baru kurang lebih 4 Hektar dan selain itu isinya akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL), dimana HPL tersebut akan diatas namakan Pemkab Rembang bukan atas nama PT. RBSJ;
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian yang saksi baca, diterangkan bahwa PT. BRTK akan mendapatkan Hak Guna Bangunan (HGB);
- Bahwa setelah adanya surat perjanjian bersama tersebut, terbitlah bukti P.9 berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 023.1/RBSJ BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008;
- Bahwa dalam pelaksanaan Reklamasi tersebut PT. RBSJ telah menunjuk konsultan pengawas untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan reklamasi

Halaman 77 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Pelabuhan tersebut tetapi dalam hal ini saksi juga ikut terlibat meskipun secara detail Konsultan Pengawas tersebut yang lebih berperan;

- Bahwa setahu saksi PT. BRTK sudah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kerjasama tersebut, dimana dalam Surat Perjanjian tersebut luasan yang harus direklamasi PT. BRTK adalah 6,5 Hektar tetapi yang dilaksanakan baru kurang lebih 4 Hektar karena pada saat itu dari Kementerian Perhubungan menerangkan jika terlalu melebar akan lama penyelesaiannya dan akhirnya PemKab Rembang meminta PT. RBSJ untuk menyampaikan kepada PT. BRTK dan PT. AHK untuk menyelesaikan reklamasi sesuai dengan desain yang total keseluruhannya 8,1 Hektar saja;
- Bahwa mengenai alasan reklamasi oleh PT. BRTK yang seharusnya 6,5 Hektar tetapi baru 4 Hektar yang terlaksana dilapangan sudah dinyatakan selesai 100% karena jika pada saat itu dipaksakan untuk menyelesaikan 6,5 Hektar akan tidak sesuai dengan desain Pelabuhan sehingga pada saat posisi 4 Hektar PT. BRTK diminta untuk tidak melanjutkan reklamasinya;
- Bahwa yang meminta PT. BRTK untuk tidak melanjutkan reklamasi dan berhenti pada luasan 4 Hektar adalah PT. RBSJ dengan dan atas persetujuan Pemkab Rembang sendiri serta berdasarkan masukan dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa pada tahun 2008 sebagaimana yang saksi lihat pelaksanaan reklamasi PT. BRTK sudah selesai tetapi elevasi tanah yang direklamasi dengan tinggi jalan raya masih kurang sekitar 35 centimeter akhirnya untuk diselesaikan pada akhir tahun 2009;
- Bahwa sebelum adanya pengajuan Hak Pengelolaan Lahan, PT. RBSJ selaku koordinator pelaksanaan reklamasi sudah melakukan pengukuran dimana pada saat itu hasilnya pengukurannya kurang lebih 90.000 m² sebagaimana bukti P.18, tetapi setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional tinggal 81.616 m² hal ini bukan disebabkan adanya kesalahan pengukuran tetapi karena posisi alatnya berbeda;
- Bahwa lokasi reklamasi dari masing-masing investor pada saat itu sudah terkotak-kotak sendiri dan ada patok yang sudah terpasang pada saat Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran, dimana pada saat itu luas lahan keseluruhan yang direklamasi PT. BRTK kurang lebih seluas 40.000 m² dengan ukuran lebar 100 meter dan panjang ke Utara 400 meter, sedangkan PT. AHK seluas 3,5 Hektar dan PT. RBSJ seluas 0,6 Hektar;

Halaman 78 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan lokasi reklamasi dari masing investor tersebut sesuai dengan apa yang terdapat dalam bukti surat P.50 berupa Peta bidang Tanah Pelabuhan Sluke Rembang;
- Bahwa pada saat ini Jetty atau Dermaga tersebut sudah bisa dipakai dan digunakan;
- Bahwa yang melakukan pemasangan patok sebelum adanya pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah pelaksanaan reklamasi selesai dan sudah terbit Hak Pengelolaan Lahan atas nama Pemkab Rembang, PT. BRTK pada tahun 2013 telah mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan kepada Pemkab Rembang;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima karena saksi sudah purna, PT. BRTK saat itu baru mendapatkan Surat Kuasa untuk melakukan pengukuran ulang dari Pemkab Rembang untuk membuat pengerjaan HPL menjadi HGB;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.43 berupa Surat Kuasa Bupati Rembang Nomor: 180/3031/2018 tertanggal 15 November 2018 adalah surat kuasa Bupati yang saksi maksudkan;
- Bahwa surat kuasa bupati itu telah ditindak lanjuti PT. BRTK dengan melakukan pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan saat dilakukan pengukuran saksi juga hadir sebagai saksi dilapangan karena berkaitan dengan batas-batasnya;
- Bahwa untuk seluruh permohonan HPL atas nama Pemkab Rembang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Rembang dan syaratnya sebagaimana yang saksi baca dalam Undang-Undang Pertanahan atau Undang-Undang Agraria untuk mengajukan HPL siapapun bisa terutama untuk Pemerintah Kabupaten, BUMD maupun Perseroan dan wajib sudah ada objek atau lahannya;
- Bahwa pada saat saksi melihat gambar peta bidang tanah saksi bisa menerangkan mengenai bagian-bagiannya karena saksi mengetahui persis proses reklamasi dari masing-masing investor yang telah ditunjuk PT. RBSJ untuk melakukan reklamasi dan di lokasi yang telah saksi tunjukan dalam peta bidang itulah masing-masing investor melakukan reklamasi;
- Bahwa setelah reklamasi dan sampai dengan saat ini PT. BRTK yang menguasai lahan reklamasi tersebut dan melakukan kegiatan penumpukan barang dilokasi reklamasi tersebut;

Halaman 79 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik PT. BRTK belum pernah menyerahkan lahan hasil reklamasi yang dilakukannya kepada PT. RBSJ, artinya PT. BRTK tidak pernah menghibahkan ataupun menjual lahan reklamasi kepada PT. RBSJ sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang menghibahkan tanah reklamasi dari PT. RBSJ ke Pemkab Rembang adalah Direktur RBSJ periode tahun 2011 yaitu AGUNG ROCHMADI, hal mana dilakukan terhadap seluruh hasil reklamasi investor atas permintaan Bupati Rembang guna bisa diterbitkannya Sertipikat Hak Pengelolaan Lahan, tujuannya agar Pemkab Rembang nantinya mendapatkan pendapatan dari hasil tanah reklamasi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bukti P.14 berupa Surat Kuasa Dir. PT. Bangun Arta Kencana kepada Agung Rochmadi tertanggal 9 Juni 2011 adalah surat kuasa untuk mewakili investor guna PT. RBSJ menyerahkan kepada Pemkab Rembang, sedangkan bukti P.15 adalah surat dari PT. RBSJ menyerahkan hasil reklamasi kepada Pemerintah Kabupaten Rembang guna untuk penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang sedangkan bukti P.16 adalah bukti surat Berita Acara Serah Terima Reklamasi Pelabuhan Rembang ke Bupati Rembang Pemerintah Kabupaten Rembang guna untuk penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tersebut;
- Bahwa penyerahan hasil reklamasi yang dilakukan AGUNG ROCHMADI kepada Pemkab/Bupati Rembang ini tidak sejjin atau tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan PT. BRTK;
- Bahwa bukti surat P.14, P.15 dan P.16 tidak diperlukan dalam pengajuan Sertipikat HPL, yang diperlukan dalam pengajuan HPL adalah Sporadik dari Desa sampai dengan Kecamatan yang menyatakan bahwa lahan tersebut atas nama Pemkab Rembang tetapi bukti P.14, P.15 dan P.16 menjadi pegangan Pemkab Rembang telah adanya penyerahan;
- Bahwa penyerahan lahan reklamasi secara langsung dari PT. BRTK kepada PT. RBSJ belum pernah ada, yang ada hanya penyerahan dari Dir. PT. Bangun Arta Kencana atas nama Edo kepada Agung Rochmadi, yang mewakili investor;
- Bahwa saat Pemkab Rembang mengajukan proses pembuatan Sertipikat HPL, saksi belum menjabat sebagai Direktur PT. RBSJ, posisi Direktur PT. RBSJ masih dipegang Pak Agung Rochmadi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.21 adalah Sertipikat HPL yang saksi maksud;

Halaman 80 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh kegiatan Sertipikat HPL tersebut berkaitan dengan Kepala Dinas Perhubungan dan semua dikoordinasikannya dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan yang berkoordinasi dengan PT. RBSJ;
- Bahwa lahan reklamasi yang dilakukan oleh PT. BRTK seluas kurang lebih 40.000 m² tersebut masuk didalam Sertipikat HPL sebagaimana dalam bukti P.21 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang keberadaan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) yang dibentuk pada tahun 2012, dimana perusahaan ini dibentuk untuk mengelola sebuah Pelabuhan, karena untuk mengelola pelabuhan, bentuk usaha harus berupa Badan Usaha Pelabuhan (BUP);
- Bahwa dasar pembentukan PT. PRK adalah kerjasama antara PT. Bangun Artha Kencana dengan PT. RBSJ bukan berdasarkan Peraturan Daerah tetapi murni kejasama antar perusahaan yang kemudian di tindaklanjuti oleh PT. PRK dengan membuat Perjanjian Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Pemkab Rembang;
- Bahwa setelah berdirinya Badan Usaha Pelabuhan tersebut dan adanya perjanjian pemanfaatan lahannya bekerjasama dengan Pemkab Rembang, maka Pemkab Rembang menunjuk Hak Guna Bangunan atas nama PT. PRK tetapi pada saat itu ada semacam protes atau keberatan dari PT. BRTK karena PT. BRTK selaku yang ditunjuk juga untuk memiliki atau diberikan Hak Guna Bangunan juga;
- Bahwa perjanjian pemanfaatan lahan antara Pemkab Rembang dengan PT. PRK telah diakhiri sejak tahun 2013, artinya tidak pernah dilaksanakan pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. PRK tersebut hal ini berkaitan dengan adanya protes dari PT. BRTK tersebut;
- Bahwa setahu saksi PT. PRK belum pernah melakukan kegiatannya yang berkaitan dengan perjanjian pemanfaat lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini belum pernah ada pihak lain yang mendapatkan Hak Guna Bangunan diatas HPL Pemkab Rembang tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014 PT. PRK masih ada, dan saksi yang memimpin, tapi setelah saksi mengundurkan diri dari PT. PRK saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa keberatan PT. BRTK atas akan dimohonkannya HGB atas nama PT. PRK diatas HPL tersebut sudah ditindaklanjuti Pemkab dengan pengakhiran kerjasama PT. PRK dengan Pemkab Rembang;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur PT. RBSJ, saksi pernah mengajukan permohonan HGB untuk dan atas nama PT. BRTK kepada

Halaman 81 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab Rembang karena hal ini sesuai dengan isi perjanjian yang ada dan PT. BRTK juga telah mengajukan permohonan kepada PT. RBSJ;

- Bahwa permohonan tersebut kami laksanakan pada tahun 2015, dimana suratnya kami sampaikan kepada Bupati Rembang dan baru ada semacam tindak lanjut berupa surat kuasa sebagaimana bukti surat P.43;
- Bahwa saksi membenarkan pernah membuat bukti surat P.30 yang dibuat untuk menindaklanjuti permohonan PT. BRTK dalam penerbitan HGB, dimana surat keterangan tersebut berisi keterangan dari PT. RBSJ bahwa PT. BRTK benar-benar telah melakukan kegiatan reklamasi diatas Hak Pengelolaan Lahan atas nama Pemkab Rembang dan hal ini juga sesuai dengan isi perjanjian;
- Bahwa saksi bisa merangkap jabatan sebagai Direktur PT. RBSJ dan sekaligus juga direktur PT. PRK karena waktu itu saksi mengajukan supaya PT. Bangun Arta Kencana yang mengisi posisi Direktur, tetapi PT. BAK tidak mau sehingga personil di PT. PRK cukup diwakili dari PT. RBSJ saja;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa perjanjian yang antedate (tidak sesuai tanggal yang benar) sebagaimana keterangan saksi dalam bukti T.I-22 yakni Laporan Hasil Audit Operasional Atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Kabupaten Rembang Tahun 2007 – 2015 oleh BPKP adalah perjanjian yang dibuat PT. RBSJ dengan PT AHK dan CV Bangun Arta, sedangkan perjanjian yang dibuat antara PT. RBSJ dengan PT. BRTK adalah benar, murni dan sesuai tanggal sebenarnya;
- Bahwa pada tahun 2009 yang saksi ketahui bahwa pekerjaan reklamasi yang dilakukan PT. BRTK sudah 100 % selesai dengan luasan sekitar 40.000 M2 tetapi kaitannya dengan hasil foto udara sebagaimana dalam bukti T.I-10 saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan reklamasi yang dilakukan oleh PT. BRTK sangatlah cepat dikarenakan PT. BRTK tersebut setahu saksi memiliki alat berat dan gunung/material sendiri;
- Bahwa setahu saksi dalam perjanjian PT. RBSJ dengan PT. BRTK, objek yang diperjanjikan adalah pembangunan pelabuhan tetapi yang ditekankan untuk saat itu hanyalah reklamasi saja;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian antara PT. RBSJ dengan PT. BRTK yang diperjanjikan adalah setelah melakukan reklamasi akan dijanjikan menerima Sertipikat Hak Guna Bangunan;

Halaman 82 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang memberikan HGB adalah Badan Pertanahan Kabupaten tetapi karena HGB yang diajukan diatas HPL maka harus ada rekomendasi dari pemegang HPL;
- Bahwa PT. RBSJ tidak bisa menerbitkan HGB;
- Bahwa secara fisik plotting area yang ada adalah 8,1 Hektar dan untuk saat ini dikuasai oleh 4 investor yang telah melakukan reklamasi yaitu PT. RBSJ, PT. Bangun Arta, PT. BRTK dan PT. AHK sesuai dengan plotting area yang sudah disetujui oleh Bupati Rembang;
- Bahwa yang memiliki ijin reklamasi ataupun ijin pengelolaan hanya PT. RBSJ;
- Bahwa PT. PRK ditunjuk sebagai Pengelola karena pada saat itu Bangun Arta harus melakukan launching untuk menjadi vendor di PLTU;
- Bahwa ijin pengelolaan Kepelabuhanan sebelum ada konsesi sebetulnya tidak diperbolehkan;
- Bahwa saksi menjelaskan bukti surat T.II-4 adalah Berita Acara atas penyerahan tanah reklamasi oleh Agung Rochmadi yang saat ini telah terbit HPL dimana Agung Rochmadi menyerahkannya atas nama Perusahaan dan Investor tetapi setahu saksi sebelum adanya penyerahan tersebut luas lahan yang sebetulnya adalah 90.000 m² bukan 8,1 Hektar karena belum ada pengukuran;
- Bahwa saksi membenarkan lahan reklamasi yang diserahkan oleh Agung Rochmadi selaku Direktur Utama RBSJ pada saat itu adalah lahan yang saat ini telah terbit Sertipikat HPL;
- Bahwa menurut saksi penyerahan tanah reklamasi tersebut sifatnya masih belum jelas karena belum ada perjanjian dengan semua investor;
- Bahwa saksi membenarkan menandatangani Berita Acara 100% tentang telah diselesaikannya pekerjaan oleh PT. BRTK;
- Bahwa saksi tetap mau menandatangani pemanfaatan lahan antara Pemkab Rembang dengan PT. PRK padahal lahan reklamasi itu dikerjakan PT. BRTK karena PT. PRK pada saat itu lebih fokus dalam pemanfaatan lahannya sebagai pengelolaan Pelabuhan, tetapi dengan adanya keberatan dari PT. BRTK maka Pemkab Rembang dan pimpinan PT. RBSJ akhirnya membatalkan perjanjian pemanfaatan lahan tersebut;
- Bahwa kewenangan pengelolaan pelabuhan tidak ada di Pemkab Rembang tetapi Hak Pengelolaan Lahan boleh menjadi milik siapapun yang melakukan pekerjaan tetapi atas ijin dari pemilik lahan HPL;

Halaman 83 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 2014 sudah diterbitkan Rencana Induk Pelabuhan oleh Gubernur Jawa Tengah;
- Bahwa dalam Rencana Induk Pelabuhan tersebut ada Tata Ruang Wilayah untuk Kepelabuhanan yang disebut dengan Daerah Lingkungan Kerja tetapi saat itu belum ditetapkan;
- Bahwa setelah terbitnya Rencana Induk Pelabuhan tersebut saksi tidak pernah rapat dengan Kementerian Perhubungan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. M. SOLIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. AHK (Amir Hajar Kilisi) namun sekarang sudah selesai;
- Bahwa saksi bekerja di PT. AHK sejak akhir tahun 2007 sampai dengan sekitar tahun 2012;
- Bahwa saat itu PT. AHK ada proyek reklamasi untuk membangun Pelabuhan di Sluke;
- Bahwa di PT. AHK saksi bertugas selaku checker yang menghitung ritase material yang ditumpahkan dilokasi untuk pelaksanaan reklamasi/pengurugan;
- Bahwa selain PT. AHK, dilokasi ada juga PT. BAK dan PT. BRTK yang melakukan pekerjaan reklamasi disitu;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pekerjaan reklamasi adalah PT. AHK;
- Bahwa setelah PT. AHK meletakkan tanah urugnya di sebelah barat jembatan, beberapa bulan kemudian Pak Budhi Setiawan yang saksi ketahui sebagai pemilik PT. BRTK juga melakukan reklamasi/pengurugan;
- Bahwa reklamasi yang dilakukan PT. BRTK dimulai di tiang telepon yang kalau dari arah Rembang letaknya disebelah kiri jalan, dimana disana ada gundukannya sedikit, ada sesek-sesek atau gedhek dari bambu bekas timbunan perusahaan dari Surabaya yang makin kecil karena terkena abrasi;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan reklamasi itu dilakukan PT. BRTK karena melihat dump truck kecil ataupun dump truck besar dengan nama BRTK mulai hilir mudik menurunkan material disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai ijin reklamasi;
- Bahwa saksi tahu dengan yang namanya PT. BAK (Bangun Arta Kencana), setahu saksi direktur atau pemilik PT. BAK adalah orang

Halaman 84 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang bernama Pak Har, dan Pak Har ini punya anak namanya Pak Edo;

- Bahwa saat bekerja di lokasi, saksi tidak pernah mendengar perusahaan yang bernama PT. RBSJ, yang melakukan pekerjaan reklamasi disitu hanya PT. AHK, PT. BRTK dan PT. BAK, hal mana saksi ketahui dari interaksi dengan pekerja-pekerja yang ada disitu, yang biasanya menanyakan asal perusahaan yang mempekerjakan mereka;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama Pak Siswadi dan Pak PRI LESTIYO (=Pak Tiyo);
- Bahwa setahu saksi keberadaan Pak TIYO disitu hanya untuk melihat-lihat saja, sedangkan kapasitasnya apa, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu mengenai pekerjaan reklamasi itu dari awal atau dari nol sampai akhirnya terbentuknya daratan;
- Bahwa pada tahun 2007 Dermaga atau jetty itu belum ada atau belum terpasang, sehingga antara daratan hasil reklamasi dengan jetty, lebih dulu ada daratan hasil reklamasi;
- Bahwa dermaga atau jetty dibangun atau dipasang pada sekitar kurang lebih tahun 2012 tetapi saksi tidak ingat pastinya karena saksi sudah tidak bekerja disitu lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas daratan dari hasil reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan Pak Budi Setiawan (PT.BRTK);
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai pemegang ijin reklamasi di Pelabuhan itu karena saksi hanya buruh/pekerja lapangan, sehingga tidak mengurus sampai sejauh itu;
- Bahwa setahu saksi Direktur Utama dari PT. AHK adalah Mas Agus yang merupakan adik dari Pak Salim yang merupakan Bupati Rembang pada tahun 2005 sampai 2010 dan terpilih lagi pada tahun 2010 sampai dengan 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Budhi Setiawan punya saham atau tidak di PT. BAK ;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaan reklamasi tersebut kurang lebih sesuai dengan gambar yang ada pada bukti surat P.18;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan reklamasi disebelah timur dari reklamasi PT. BRTK adalah PT. AHK tetapi pada saat pelaksanaan reklamasi PT. AHK tersebut saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. AHK;
- Bahwa saksi lupa apakah di tahun 2012 PT. BRTK sudah selesai melakukan reklamasi atau belum, namun seingat saksi di tahun 2009

Halaman 85 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan PT. BRTK sudah selesai melakukan reklamasi karena Pak Budhi Setiawan sudah menstok material batu putih dilahan tersebut;

- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan kegiatan Reklamasi adalah kegiatan mengurug pantai/lautan sehingga terbentuk daratan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipakai untuk mengurug lokasi pada saat itu berasal dari tanah sebelah selatannya lokasi reklamasi yang merupakan kepunyaan Pak Salim;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai PT. PRK (Pelabuhan Rembang Kencana);
- Bahwa setahu saksi PT-PT yang ada di Pelabuhan tersebut saat ini adalah PT. AHK (Amir Hajar Kilisi) di sebelah barat, PT. BAK (Bangun Arta Kencana) CV. BA (Bangun Arta) di tengah, PT. BRTK milik Pak Budi Setiawan di sebelah timur dan ditimur dari PT. BRTK ada reklamasi baru yang dikerjakan PT. AHK;
- Bahwa reklamasi yang dikerjakan PT. BRTK kini telah dipagar tinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya kantor pemerintah atau UPP Kementerian Perhubungan di pintu masuk Pelabuhan;
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan bongkar muat batu bara di Pelabuhan tersebut, ada juga kapal tongkang yang sandar disitu;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. ASMUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Sendangmulyo sejak tahun 2008 sampai dengan 2013 kemudian terpilih lagi sebagai Kepala Desa pada tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sendangmulyo di tahun 2008 s.d. 2013 ada pekerjaan yang berkaitan dengan reklamasi pantai diwilayah Desa Sendangmulyo;
- Bahwa secara administrasi pihak desa tidak pernah dilibatkan dalam proyek reklamasi tersebut;
- Bahwa kegiatan reklamasi juga tidak disosialisasikan kepada desa ataupun masyarakat Sendangmulyo;
- Bahwa sosialisasi baru ada setelah ada AMDAL untuk pemasangan atau pembangunan dermaga atau jetty;
- Bahwa saksi tidak ingat antara pelaksanaan reklamasi dan pembangunan Dermaga atau jetty mana yang lebih dulu dilaksanakan;

Halaman 86 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi daratan yang saat ini sudah menjadi Pelabuhan Rembang tersebut di urug kurang lebih pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut akan dijadikan Pelabuhan karena pemberitahuan dari Pemkab Rembang dalam hal ini Dinas Perhubungan melalui surat yang dikirimkan ke kantor desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu arsip surat pemberitahuan tersebut masih tersimpan di kantor desa atau tidak karena tetapi yang pasti pada saat saksi menjabat ada arsipnya dan setelah ganti kepemimpinan di desa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi lokasi yang dibangun Pelabuhan tersebut dulu bentuknya adalah lautan yang menjorok ke daratan;
- Bahwa setelah dilakukan reklamasi, lautan itu kini menjadi daratan;
- Bahwa proses pengerjaan atau pengurugan atau penimbunan laut menjadi daratan tersebut terjadi pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Sendangmulyo;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Pemkab Rembang siapa-siapa saja yang mendapatkan ijin reklamasi meskipun Pelabuhan tersebut letaknya di wilayah desa saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pengurugan di lokasi tersebut salah satunya adalah PT. BRTK, karena armada dari perusahaan tersebut sering saksi lihat keluar masuk;
- Bahwa di armada perusahaan mereka ada tulisan PT. BRTK;
- Bahwa ada perusahaan lain yang juga melakukan pengurugan disitu, tapi saksi tidak tahu nama perusahaannya;
- Bahwa setahu saksi gambar dalam bukti surat P.18 sesuai dengan reklamasi yang dilakukan pada saat habis masa jabatan saksi sebagai Kepala Desa di Sedangmulyo pada tahun 2013;
- Bahwa sesuai dengan gambar dalam bukti surat P.18, reklamasi yang dilakukan PT. BRTK terletak disebelah Timur dan berada ditengah-tengah reklamasi PT. Bangun Arta Kencana dan PT. Amir Hajar Kilsil;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal material yang digunakan PT. BRTK untuk melakukan pengurugan;
- Bahwa jika ada kegiatan di Desa Sedangmulyo, pihak Desa biasanya mengajukan proposal mohon bantuan dana ke PT. BRTK;
- Bahwa selain ke PT. BRTK, proposal bantuan dana juga desa ajukan kepada PT. BAK dan PT. AHK yang juga melakukan kegiatan reklamasi disana;

Halaman 87 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah yang direklamasi oleh PT. BRTK adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : PT. Amir Hajar Kilisi
 - Sebelah Utara : Laut Jawa
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : PT. Bangun Arta Kencana
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas reklamasi yang telah dilakukan PT. BRTK, yang jelas yang dilakukan PT. BRTK tersebut lebih lebar dari yang lain;
- Bahwa reklamasi yang dilakukan oleh PT. BRTK ditandai dengan adanya pagar dinding tembok disebelah Selatan, sebelah Barat dipagar dan sebelah Timur dipagar bambu;
- Bahwa setahu saksi terhadap lokasi reklamasi tersebut pernah dilakukan pengukuran oleh pihak dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) tetapi saksi lupa kapan pelaksanaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang direklamasi diserahkan kepada pihak lain atau tidak, sepengetahuan saksi saat ini PT. BRTK menggunakan sendiri tanah yang direklamasinya tersebut dan bahkan sudah dipagari;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini tanah tersebut masih dikuasai PT. BRTK dan kemarin ada pihak berwajib yang datang ke lokasi tersebut melakukan pemasangan banner-banner ;
- Bahwa saksi kurang begitu tahu isi banner yang dipasang tetapi sepertinya berisi peringatan dan pengosongan tetapi saksi tidak tahu siapa-siapa saja pihak yang datang pada saat itu karena saksi sebagai Kepala Desa tidak dilibatkan ;
- Bahwa saksi menjelaskan bukti surat P.38.a dibuat ASRORI yang dulu menjabat sebagai Kepala Desa Sedangmulyo, dimana ASRORI tersebut adalah adik kandung dari saksi dan saat ini tidak bisa hadir karena sedang sakit *stroke* ringan;
- Bahwa yang mengelola Pelabuhan Rembang adalah pihak Syahbandar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai PT. PRK (Pelabuhan Rembang Kencana) dan juga tidak tahu mengenai PT. PRK sebagai BUP (Badan Usaha Pelabuhan);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang banner penertiban dan pengosongan yang terpasang di area Pelabuhan Rembang;
- Bahwa setahu saksi sekilas isi banner yang terpasang adalah pada tanggal 4 Desember 2020 untuk melakukan pengosongan;

Halaman 88 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sosialisasi AMDAL yang disampaikan pada saat itu adalah untuk Pelabuhan dan mengenai reklamasi saksi tidak paham;
- Bahwa seingat saksi pernah ada kegiatan yang dilakukan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari Surabaya yaitu melakukan peledakan ranjau dilokasi tersebut tetapi saksi sudah lupa kapan waktu pelaksanaannya saat itu ;
- Bahwa seingat saksi yang lebih dahulu adalah sosialisasi AMDAL baru kemudian adanya peledakan ranjau tersebut;
- Bahwa pada saat peledakan ranjau tersebut Desa tidak ada diberitahukan ataupun dilibatkan tetapi hanya sebatas melihat saja;
- Bahwa saksi lupa mengenai ada tidaknya yang meminta ijin ke desa untuk Galian C, pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Sedangmulyo pada tahun 2008 sampai dengan 2013;
- Bahwa PT. RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) tidak pernah berkoordinasi di desa berkaitan dengan reklamasi tetapi saksi tahu ada PT. RBSJ di proyek reklamasi tersebut saat Hari Raya Kurban, dimana pada saat itu PT. RBSJ memberikan kepada masyarakat Desa Sendangmulyo berupa 1 (satu) ekor kerbau tetapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah ditunjukan oleh pihak manapun terkait dengan adanya Sertipikat HPL sebagaimana bukti P.21;
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Dinas Perhubungan yang bernama Pak Suyono karena dulunya adalah mantan Camat Sluke ;
- Bahwa saksi lupa mengenai pernah atau tidaknya Kepala Dinas Perhubungan yang saat itu atas nama Pak Suyono melakukan permohonan untuk penerbitan Sertipikat HP;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. WELLY HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. BRTK (Penggugat);
- Bahwa saksi mulai menjadi karyawan di PT. BRTK (Bumi Rejo Tirta Kencana) sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas saksi di PT. BRTK adalah sebagai Staf Teknik atau *Engineering* dan sekaligus administrasi pada bidang tekniknya / Administrasi Teknik;
- Bahwa PT. BRTK pernah mengerjakan proyek berupa reklamasi Pelabuhan di Sedangmulyo Sluke;

Halaman 89 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan reklamasi tersebut hal pertama yang dibutuhkan adalah volume pekerjaan yang akan dikerjakan beserta harga-harganya dari hal tersebut bisa diketahui nilai proyek yang akan dikerjakan;
- Bahwa secara administrasi teknik, yang pertama dibutuhkan adalah kontrak setelah kontrak kemudian menerima SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) setelah itu baru kita mulai pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak hafal isi kontrak kerja pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh PT. BRTK, tapi saksi pernah membacanya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.8 berupa Perjanjian Bersama Kerjasama PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (PT. RBSJ) dengan PT. Bumi Rejo Tirta Kencana (PT. BRTK) tentang Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008 adalah dasar PT. BRTK untuk melaksanakan Reklamasi;
- Bahwa perjanjian tersebut adalah antara PT. BRTK dengan PT. RBSJ;
- Bahwa isi kontrak tersebut adalah perjanjian kedua belah pihak yang satu sebagai Pemberi pekerjaan, dan yang satunya sebagai Pekerja di Lapangan yaitu melaksanakan pekerjaan reklamasi Pelabuhan Sluke dan dalam perjanjian tersebut disepakati reklamasi yang dilaksanakan adalah seluas kurang lebih 6,5 (enam koma lima) Hektar ;
- Bahwa surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Pak SISWADI selaku direktur PT. RBSJ, dan Pak BUDHI SETIAWAN selaku direktur PT. BRTK;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.9 berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 023.1/RBSJ BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 adalah dasar PT. BRTK untuk mulai bekerja;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut adalah Rp18.957.730.000,00;
- Bahwa setahu saksi sebelum melaksanakan pekerjaan harus terpenuhi semua baik kaitannya dengan Surat Perjanjian ataupun Surat Perintah Mulai Kerjanya;
- Bahwa dalam isi kontrak sudah mencantumkan volume pekerjaan, rencana kerja dan diaplikasikan dengan pemberian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dimana jangka waktunya telah disepakati ;
- Bahwa dalam kontrak telah ada volume pekerjaan yang akan dikerjakan dalam pelaksanaan reklamasi Pelabuhan Umum Nasional Sluke, dimana pekerjaan tersebut terdiri dari 7 (tujuh) item pekerjaan, berupa :

1. Pekerjaan Persiapan

Halaman 90 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mobilisasi dan Demobilisasi
3. Timbunan Pilihan dan Pemadatan
4. Pemasangan Sesek Bambu sebagai filter
5. Batu 1.0 - 2.0 Ton
6. Batu 0.5 - 0.75 Ton
7. Pekerjaan Pengisian Pengunci/Core

Dimana pada tahun 2008 totalnya adalah Rp18.957.730.000,00

- Bahwa biaya Rp18.957.730.000,00, diperoleh dari rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan Persiapan dengan satuan Ls yang artinya keseluruhan nilai pekerjaannya adalah Rp15.000.000,00;
 2. Mobilisasi dan Demobilisasi atau pemindahan alat-alat kerja ke lokasi pekerjaan dan pengembalian alat kerja ke lokasi asal dengan satuan Ls yang artinya keseluruhan nilai pekerjaannya adalah Rp35.000.000,00;
 3. Timbunan Pilihan dan Pemadatan dengan satuan meter kubik dengan volume 140,363,57 dan harga satuannya Rp101.400,00 sehingga nilai pekerjaannya adalah Rp14.232.865.998,00
 4. Pemasangan Sesek Bambu sebagai filter agar material halus tidak ikut terbawa ke laut dengan satuan meter persegi dengan volume 2.896.76 dan harga satuannya Rp18.800,00 sehingga nilai pekerjaannya adalah Rp54.459.088,00
 5. Batu 1.0 - 2.0 Ton dengan satuan meter kubik dengan volume 7.001.24 dan harga satuannya Rp264.800,00 sehingga nilai pekerjaannya adalah Rp1.853.928.352,00
 6. Batu 0.5 - 0.75 Ton dengan satuan meter kubik dengan volume 6.852.52 dan harga satuannya Rp264.882,00 sehingga nilai pekerjaannya adalah Rp1.815.109.202,64
 7. Pekerjaan Pengisian Pengunci/Core dengan satuan meter kubik dengan volume 3.932.91 dan harga satuannya Rp241.900,00 sehingga nilai pekerjaannya adalah Rp951.370.929,00
- Bahwa PT. BRTK sudah melaksanakan apa isi dari kontrak kerja tersebut;
- Bahwa administrasi kontrak kerja tersebut dalam bentuk jumlah ritase pengiriman material ke lapangan dalam bentuk kubikasi sehingga muncul bentuk total volume yang dikerjakan;
- Bahwa total volume yang dikerjakan tersebut biasanya dalam bentuk faktur pajak karena disitu sudah ada berapa material yang dibayarkan pengambilan rit dan harus memakai pajak mineral karena disitu juga ada pajak untuk material pengurugan;

Halaman 91 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang akan direklamasi tersebut dulu bentuknya adalah lautan yang menjorok ke daratan dan saat ini telah menjadi Pelabuhan yang terletak di Desa Sendangmulyo daerah Sluke;
- Bahwa teknis pelaksanaan reklamasi ada seperti membuat bendungan artinya lautnya diurug dengan material yang besar dulu kemudian diisi dengan material yang lebih kecil sepanjang 100 meter seperti membuat petak-petak dan supaya lebih aman dipasang sesek bambu sebagai filter agar material yang kecil yang diurug tidak terbawa oleh air laut dan tetap tertahan dipetak yang telah dibuat tersebut sampai terpenuhi isi kontrak tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.10 berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SKPD) tahun 2012 atas nama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana, Pajak mineral bukan logam dan batuan tanah urug tanggal 16 Juli 2012 adalah bukti pembayaran pajak PT. BRTK terhadap batu dan material yang digunakan untuk pengurugan laut atau reklamasi tersebut;
- Bahwa saksi juga membenarkan bukti P.11 berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SKPD) tahun 2015 atas nama PT. Bumi Rejo Tirta Kencana, Pajak mineral bukan logam dan batuan tanah urug tanggal 04 Agustus 2015 adalah bukti pembayaran pajak PT. BRTK terhadap batu dan material yang digunakan untuk pengurugan laut atau reklamasi tersebut;
- Bahwa material untuk pengurugan/reklamasi tersebut diambil dari daerah Pamotan dan Rombyong;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.12 berupa Surat Pembentukan Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Pelabuhan tanggal 24 Agustus 2008 adalah surat yang dibuat PT. RBSJ yang membentuk Tim atau Panitia untuk menilai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. BRTK;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.13 berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% adalah hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk PT. RBSJ, dan yang waktu itu turun memeriksa fisik dilapangan adalah Pak PRI LESTIYO;
- Bahwa pelaksanaan reklamasi tersebut kurang lebih sudah sesuai dengan gambar yang ada dalam bukti surat P.18;
- Bahwa dalam *bukti surat P.18 berupa* Gambar Reklamasi Pelabuhan Rembang terdiri dari 3 (tiga) luasan dimana, luas tahap I luas = 31.564 M2 dan tahap II luas = 16.059 M2 adalah milik PT. RBSJ (rembang Bangkit Sejahtera Jaya) dan PT. BAK (Bangun Arta Kencana) sedangkan lahan III

Halaman 92 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas = 38.242 M2 adalah milik PT. BRTK (Bumi Rejo Tirta Kencana) sehingga totalnya seluas : 86.242 M2;

- Bahwa terkait dengan kontrak dan SPMK setahu saksi yang dikerjakan dilapangan oleh PT. BRTK adalah yang sesuai dengan gambar yang ada didalam bukti surat P.18 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan secara pasti dari kontrak seharusnya reklamasi yang dilaksanakan PT. BRTK dari seluas 6,5 Hektar tetapi yang terlaksana seluas 4 Hektar karena keadaannya memang seperti itu;
- Bahwa didalam kontrak setahu saksi keuntungan yang akan diterima oleh PT. BRTK setelah melakukan reklamasi dan menyelesaikannya 100% pekerjaan akan mendapatkan HGB (Hak Guna Bangunan) atas tanah yang telah direklamasi;
- Bahwa setahu saksi PT. BRTK secara administrasi belum pernah menyerahkan reklamasi tersebut kepada PT. RBSJ meskipun telah menyelesaikan pekerjaan reklamasi 100%;
- Bahwa setahu saksi reklamasi yang dikerjakan PT. BRTK masuk didalam Sertifikat Hak Pengelolaan lahan No. 00002;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat bukti surat P.21 berupa Sertipikat HPL tetapi berdasarkan gambar ukur yang ada di Sertipikat tersebut maka saksi dapat menerangkan reklamasi yang dikerjakan PT. BRTK masuk didalam Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi HGB (Hak Guna Bangunan) yang diperjanjikan dalam kontrak kerja tersebut belum pernah diserahkan PT. RBSJ kepada PT. BRTK ;
- Bahwa setahu saksi PT. BRTK mengalami kerugian karena sejak reklamasi tersebut dilaksanakan tahun 2008 dan menghabiskan anggaran sebesar Rp18.957.730.000,00 tapi ternyata sampai dengan saat ini tidak mendapatkan HGB (Hak Guna Bangunan) atas tanah yang telah di reklamasi sebagaimana isi perjanjian kerja;
- Bahwa dengan tidak mendapatkan HGB tersebut maka nilai investasi PT. BRTK menjadi *mandeg*/berhenti dengan kurun waktu sudah hampir 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa nilai kerugian PT. BRTK berdasarkan laju inflasi dari tahun 2008 sampai dengan 2020 diperhitungkan sekitar 80 Milyar sampai dengan 100 Milyar yang diperoleh dengan menggunakan indeks dari BPS (Badan Pusat Statistik) ;

Halaman 93 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui PT. BRTK sudah berapa kali mengajukan HGB yang totalnya ada sekitar 8 (delapan) kali pengajuan HGB dan sampai saat ini masih belum dipenuhi;
- Bahwa sejak tahun 2013 sudah dilakukan kegiatan dilokasi yang telah direklamasi oleh PT. BRTK;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan surat dari Bupati Rembang yang ada dalam bukti T.I-23 sampai dengan T.I-27 mengenai kegiatan yang dilakukan oleh PT. BRTK dilokasi reklamasi tersebut;
- Bahwa saat ini PT. BRTK tidak lagi melakukan aktifitas dilokasi reklamasi tersebut;
- Bahwa sesuai dengan isi kontrak bahwa PT. BRTK yang melakukan reklamasi dijanjikan akan mendapatkan HGB jadi kerugiannya secara keuangan PT. BRTK sudah melakukan reklamsi tetapi tidak diberikan HGB dan biaya untuk pelaksanaan reklamasi tersebut berasal dari investor sendiri dalam hal ini PT. BRTK;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai alasan PT. BRTK belum menyerahkan reklamasi kepada PT. RBSJ sampai dengan saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dilain pihak untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Rekomendasi Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Tanggal 12 September 2007, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-1**;
2. Fotokopi Kesepakatan Bersama Nomor 053/RBSJ/SPK/VIII/2007 Antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Dengan Sdr Edo Prasetyo Hananto dan Sdr Budhi Setiawan Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Umum Di Kabupaten Rembang Tanggal 27 Agustus 2007, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-2**;
3. Fotokopi Akta Pendirian PT. Bangun Arta Kencana oleh Notaris H. Muchammad Al Hilal, SH., M.Kn Nomor 131 Tanggal 29 Pebruari 2008, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-3**;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Rembang Nomor 660.1/1794/2008 Tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan

Halaman 94 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Umum Di Desa Blimbing dan Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Tanggal 31 Desember 2008 kepada PT. REMBANG BANGKIT KENCANA (PT. RBK), telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-4**;

5. Fotokopi Perjanjian Bersama Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 Antara PT.Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Dengan PT.Bumi Rejo Tirta Kencana Tentang Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Tanggal 11 Agustus 2008 (11-08-2008), telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-5**;
6. Fotokopi Akta Pendirian PT. Rembang Bangun Kencana (PT. RBK) oleh Notaris Dr. Djumadi Purwoatmojo, S.H., M.M. No.: 324 Tanggal 30 April 2008, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-6**;
7. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 023.1/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 Pekerjaan Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Tanggal 11 Agustus 2008 (11-08-2008), telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-7**;
8. Fotokopi Keputusan Bupati Rembang Nomor 510.936/13149/2009 Tentang Pemberian Izin Reklamasi Untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT.Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang pada tanggal 11 April 2009, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-8**;
9. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% Pekerjaan Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Tanggal 7 Mei 2009, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-9**;
10. Fotokopi Hasil Foto Udara pada area reklamasi pada tahun 2003, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 dan 2019, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-10**;
11. Fotokopi Akta Jual Beli Saham No. 129 tertanggal 31 Maret 2010 pada PT. BANGUN ARTA KENCANA dari Sdr. BUDHI SETIAWAN ke Haji MOHAMAD ZAINUDIN, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-11**;

Halaman 95 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 9 Juni 2011 dari EDO PRASETYO HANANTO ke AGUNG ROCHMADI, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-12**;
13. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tanah Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang Tanggal 15 Juni 2011 dari H. AGUNG ROCHMADI selaku Direktur PT. RBSJ kepada H. MOCH SALIM selaku Bupati Rembang, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-13**;
14. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Nomor 551.3/0536/2012 dan 001/KB.PRK/XI/2012 Antara Pemerintah Kabupaten Rembang dengan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT. PRK) Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Umum Di Kabupaten Rembang Tanggal 22 November 2012, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-14**;
15. Fotokopi Akta Pendirian PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT. PRK) No. 259 tertanggal 28 November 2011 antara PT. RBSJ dengan PT. Bangun Arta Kencana (PT. BAK), telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-15**;
16. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. : KP 586 Tahun 2012 Tanggal 24 Mei 2012, Tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT. PRK sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-16**;
17. Fotokopi Surat Keputusan Kepala BPN RI No.: 1/HPL/BPN RI/2013., Tanggal 2 Januari 2013, tentang Pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang yang terletak di Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-17**;
18. Fotokopi, Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00002, luas 81.616 m², tanggal 8 Januari 2013 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-18**;
19. Fotokopi Surat Permohonan Sertifikat HGB diatas HPL No. 016/PTPRK/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 yang diajukan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT. PRK) kepada Bupati Rembang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-19**;

Halaman 96 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rembang No. : 045.2/1031/2013 Tanggal 25 April 2013 tentang pemberian HGB di atas HPL kepada PT. PRK, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-20**;
21. Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor : 10 Tahun 2015, tanggal 16 Oktober 2015, Tentang Persetujuan Atas Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang Dalam Membahas Pelabuhan Tanjung Bonang, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-21**;
22. Fotokopi Laporan Hasil Audit Operasional Atas Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke Kabupaten Rembang Tahun 2007 – 2015 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor LHA-58/PW11/3/2016 Tanggal 12 Pebruari 2016, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-22**;
23. Fotokopi Surat Bupati Rembang No.: 030/2164/2019 Tanggal 31 Juli 2019 dari Bupati Rembang kepada PT. BRTK perihal Pembayaran Kontribusi Atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-23**;
24. Fotokopi Surat No. 24.10/ST/BRTK/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 dari PT. BRTK kepada Bupati Rembang tentang Jawaban atas Surat Penagihan Biaya Kontribusi atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-24**;
25. Fotokopi Surat Bupati Rembang No: 030/1009/2020 Tanggal 8 Mei 2020 kepada PT. BRTK perihal pemberitahuan, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-25**;
26. Fotokopi Surat Bupati Rembang No. 030/2166/2019, Tanggal 31 Juli 2019 kepada PT. BRTK, PT. AHK, PT. PRK perihal Penghentian Aktivitas Pemanfaatan Tanah Pelabuhan, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I- 26**;
27. Fotokopi Surat Bupati Rembang No. 523.53/2311 Tanggal 3 November 2020 kepada PT. BRTK perihal Peringatan, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-27**;
28. Fotokopi Akta Pendirian PT. REMBANG SEJAHTERA MANDIRI No. 116 Tanggal 24 November 2006, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-28**;

Halaman 97 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Akta No. 79 Tanggal 16 Desember 2006, Tentang Akta Perubahan Nama dari PT. REMBANG SEJAHTERA MANDIRI menjadi PT. REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-29**;
30. Fotokopi Akta Pernyataan RUPS-LB PT. RBSJ Nomor 8 Tanggal 8 Pebruari 2017, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-30**;
31. Fotokopi Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor R.003/0.3/Fs.1/01/2019 kepada Bupati Rembang Perihal Penyampaian Hasil Penyelidikan Tanggal 3 Januari 2019, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-31**;
32. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Sistem Pengendalian Intern Nomor: 60B/LHP/XVIII.SMG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-32**;
33. Fotokopi Keterangan terkait reklamasi PT. BRTK yang dibuat Sdr. Noto Adityo, SE tertanggal 14 Juli 2020, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-33**;
34. Fotokopi Surat Menteri ATR/Kepala BPN RI kepada Bupati Rembang Nomor BP.04.02/932/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Hal Permohonan Izin Pelepasan Hak, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-34**;
35. Fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT. PRK Nomor: 503/IV-06/025/2015, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-35**;
36. Fotokopi Risalah Rapat Hasil Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Audit Operasional Keberadaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke pada tanggal 21 April 2016, telah bermaterai cukup, namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-36**;
37. Fotokopi Surat Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan Nomor UM.005/3/16 PHB 2016 tanggal 18 November 2016 perihal Risalah Rapat Tindaklanjut Permohonan Konsesi BUP PT.PRK di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-37**;
38. Fotokopi Risalah Rapat Konsultasi Tindaklanjut Atas Laporan Hasil Audit Operasional Pelabuhan Rembang Terminal Sluke di Ruang Rapat Kantor

Halaman 98 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan BPKP Jawa Tengah pada tanggal 30 Januari 2017, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-38**;

39. Fotokopi Surat dari BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor S-312/PW11/5/2017 tertanggal 13 Februari 2017 perihal Risalah Konsultasi atas Laporan Hasil Audit Operasional Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-39**;

40. Fotokopi Surat PT. RBSJ Nomor 162/RBSJ/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Sdri. Nunuk Andiatna, Aldise Kresna Dewi Tutiansia dan Maya Arumningtyas, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-40**;

41. Fotokopi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RBSJ tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 25-06-2009, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-41**;

42. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RBSJ Nomor 35 tanggal 18 Pebruari 2009, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-42**;

43. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RBSJ Nomor 67 tanggal 13 Agustus 2009, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-43**;

44. Fotokopi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RBSJ Tahun Buku 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 30-06-2010, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-44**;

45. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RBSJ Nomor 51 tanggal 16 Desember 2010, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-45**;

46. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RBSJ Nomor 78 tanggal 25 Agustus 2010, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-46**;

47. Fotokopi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. RBSJ Tahun Buku 2010, 2011, 2012 telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-47**;

48. Fotokopi Legal Opinion terkait dengan pemberian Hak guna Bangunan Kepada PT. Pelabuhan Rembang Kencana oleh Dr. Rakhmat Bowo Suharto,

Halaman 99 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



SH., MH. pada April 2013, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-48**;

49. Fotokopi Skema Roadmap penyelesaian permasalahan di Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke yang dibuat oleh Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH. pada 10 Juli 2015 meliputi juga table roadmap dan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk sampai pada terbitnya izin operasional pelabuhan, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-49**;

50. Fotokopi Skema Roadmap Penyelesaian Permasalahan di Pelabuhan Tanjung Bonang, Sluke Rembang Pasca Audit BPKP oleh Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH. Pada Pebruari 2016, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I-50**;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NOTO ADITYO, S.E Bin SUWONDO, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur Keuangan di PT. RBSJ (Tergugat I) sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya, saksi adalah staf di bidang akunting sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Penggugat (PT. BRTK) sejak tahun 2008 yakni sejak adanya proyek reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Sluke;
- Bahwa saksi membenarkan pernah menandatangani bukti T.I-9 = P.13 yang diajukan Tergugat I berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% tertanggal 7 Mei 2009;
- Bahwa dalam dokumen Berita Acara tersebut, kapasitas saksi hanya sebagai anggota, sedangkan pemeriksa teknis adalah Pak Pri Lestiyo yang sekaligus sebagai Ketua Tim Pemeriksa;
- Bahwa saat itu Pak PRI LESTIYO belum menjabat direktur PT. RBSJ, yang menjabat direktur waktu itu adalah Pak SISWADI;
- Bahwa jabatan Pak PRI LESTIYO saat itu adalah Kabag. Teknik;
- Bahwa saksi hanya menandatangani dokumen tersebut, saksi tidak mengecek ke lapangan, karena pengecekan di lapangan dilakukan oleh Pak PRI LESTIYO selaku Kabag. teknik;
- Bahwa secara fisik proyek reklamasi yang dilakukan Penggugat (PT. BRTK) memang ada, dengan luasan reklamasi sekitar 4 (empat) hektar;

Halaman 100 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun Berita Acara 100 % itu adalah Pak PRI LESTIYO;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat bukti surat T.1-5 = P.8 berupa Perjanjian Bersama Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 antara PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dengan PT. Bumi Rejo Tirta Kencana Tentang Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang;
- Bahwa dalam surat perjanjian, luas reklamasi yang perjanjikan adalah 6,5 Hektar, namun yang terealisasi kurang lebih sekitar 4 Hektar saja;
- Bahwa mengapa hal tersebut bisa terjadi, dan mengapa jika kenyataannya hanya 4 hektar yang teralisasi dibuatkan berita acara 100 % saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan proyek reklamasi dengan Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian 11 Agustus 2008 dilakukan sebelum adanya ijin reklamasi tertanggal 11 April 2009, mengapa hal itu bisa terjadi saksi tidak tahu, yang membuat perjanjian itu adalah Pak SISWADI selaku Direktur, sehingga hal itu diluar kewenangan saksi;
- Bahwa perjanjian yang dibuat Pak SISWADI dengan Penggugat (PT. BRTK) adalah perjanjian antar perseroan, bukan perjanjian pribadi;
- Bahwa saksi mengikuti setiap RUPS yang dilakukan PT. RBSJ (Tergugat I) sebagaimana yang ada dalam bukti T.I-41, T.I-44, T.I-47 dan dalam RUPS memang tidak ada disinggung mengenai kerjasama Tergugat I dengan Penggugat (PT. BRTK);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyerahan hasil reklamasi ke Pemkab Rembang;
- Bahwa Pak PRI LESTIYO menjabat Direktur PT. RBSJ (Tergugat I) pada tahun 2013;
- Bahwa saat Pak PRI LESTIYO menjabat Direktur, di dalam RUPS PT. RBSJ tidak ada dibahas mengenai HPL;
- Bahwa sebagai Direktur Keuangan, setahu saksi pada tahun 2013 PT. RBSJ tidak pernah mengeluarkan anggaran berkaitan dengan Pelabuhan;
- Bahwa PT. RBSJ mengeluarkan anggaran untuk pelabuhan diperiode tahun 2008 sampai dengan 2010;
- Bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh PT. RBSJ pada tahun 2010 tersebut berkaitan dengan AMDAL, biaya pembuatan SPJB dan kaitannya dengan Reklamasi;

Halaman 101 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengeluaran anggaran di PT. RBSJ tersebut sudah dilakukan audit oleh Kantor Audit Tarmidji Ahmad, Kantor Audit Sukanto dan Kantor Audit RUSH;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai HPL (Hak Pengelolaan Lahan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. RBSJ bekerja sama dengan siapa saja terkait dengan Pelabuhan Rembang karena untuk yang terkait dengan kegiatan-kegiatan kepelabuhanan yang mengetahui adalah Pak PRI LESTIYO;
- Bahwa saksi mengetahui tentang PT. PRK (Pelabuhan Rembang Kencana), namun saksi tidak tahu apakah PT. RBSJ ada bekerja sama dengan PT. PRK tersebut atau tidak;
- Bahwa PT. PRK (Pelabuhan Rembang Kencana) setahu saksi adalah Perusahaan yang dibentuk oleh PT. BAK (Bangun Arta Kencana) dengan PT. RBSJ sesuai bukti T.I-15, dimana saham PT. RBSJ disitu sebesar 15 %;
- Bahwa PT. PRK berbentuk Badan Usaha Pelabuhan, hal mana saksi ketahui karena pernah melihat dokumen-dokumennya;
- Bahwa untuk PT. BAK setahu saksi direkturnya bernama EDO;
- Bahwa seingat saksi pada RUPS PT. RBSJ tahun Buku 2011 ada agenda yang membahas mengenai pembentukan PT. PRK (Pelabuhan Rembang Kencana) yang dibentuk oleh PT. RBSJ dengan PT. BAK (Bangun Arta Kencana);
- Bahwa RUPS tahun Buku 2010, 2011 dan 2012 digabung pelaksanaannya menjadi satu pada tahun 2013 karena adanya permasalahan hukum, setelah itu setiap tahunnya PT. RBSJ tetap melakukan RUPS;
- Bahwa dasar hukum pembentukan PT. RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;
- Bahwa pembentukan PT. RBSJ adalah sebagai badan usaha yang nantinya sebagai lembaga profit yang menjadi kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang untuk bekerja dengan pihak-pihak investor;
- Bahwa PT. RBSJ terdiri atau memiliki beberapa unit usaha yang pada awalnya adalah SPBU, Agrobisnis, Kerjasama Modal Bagi Hasil dan ada juga investasi Kepelabuhanan;

Halaman 102 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal yang terkait dengan pembangunan Pelabuhan Umum Rembang tersebut termasuk salah satu unit usaha yang dilaksanakan oleh PT. RBSJ;
- Bahwa dasar PT. RBSJ ikut dalam pembangunan Pelabuhan Umum Rembang adalah rekomendasi dari Bupati Bupati;
- Bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Bupati pada saat itu adalah terkait dengan reklamasi atau yang lebih jelasnya PT. RBSJ mendapatkan rekomendasi dari Bupati untuk melakukan pembangunan Pelabuhan Umum Rembang;
- Bahwa setahu saksi untuk pembangunan Pelabuhan tersebut dibutuhkan perijinan salah satunya adalah AMDAL dan hal-hal yang berkaitan dengan itu;
- Bahwa Rekomendasi yang diberikan Bupati untuk membangun Pelabuhan berada di Kec. Sluke, namun desanya apa saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu saksi rekomendasi Bupati mengenai pembangunan Pelabuhan Rembang tersebut tidak disertai dengan anggaran khusus yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PT. RBSJ sehingga PT. RBSJ mengupayakan anggarannya sendiri;
- Bahwa dana yang dianggarkan oleh PT. RBSJ untuk pelaksanaan reklamasi kepelabuhan tersebut adalah sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) meliputi biaya pengurusan AMDAL dan lain sebagainya serta juga untuk menimbun lautan tersebut tetapi secara bertahap diberikan penambahan dan total pada tahun 2010 dana yang dikeluarkan oleh PT. RBSJ sudah mencapai total Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa luasan reklamasi yang dikerjakan PT. BRTK hanya seluas 6000 m² (enam ribu meter persegi) atau kurang lebih setengah hektar;
- Bahwa lokasi reklamasi yang dilakukan PT. RBSJ berbeda dengan PT. BRTK;
- Bahwa saksi membenarkan reklamasi yang dikerjakan PT. BRTK masuk dalam HPL sebagaimana yang ada dalam bukti P.21 berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan No. 00002, seluas 81.616 m² tanggal 8 Januari 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai investasi yang dilakukan PT. BRTK atas reklamasi yang mereka lakukan seluas 4 hektar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan PT. BRTK menyerahkan hasil reklamasi seluas 4 Hektar tersebut ke PT. RBSJ;

Halaman 103 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini ada penyidikan yang dilakukan oleh BARESKRIM POLRI terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam masalah pelabuhan terkait;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Penyidik BARESKRIM ada ditanyakan mengenai permasalahan perjanjian-perjanjian *antedate* (terjadi lebih dulu) yang berkaitan dengan pembangunan Pelabuhan Rembang dengan pihak ketiga, namun terhadap perjanjian-perjanjian tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut terlibat dalam pembuatan perjanjian;
- Bahwa PT. RBSJ pernah mengirim surat kepada PT. BRTK berkaitan dengan tagihan-tagihan terkait dengan kontribusi yang harus dibayar oleh PT. BRTK berdasarkan adanya LHO (Laporan Hasil Observasi) dari BPKP dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK, tapi berapa besarnya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan di lokasi pelabuhan itu, tapi saksi tidak tahu ada PT. BRTK yang melakukan pengelolaan terhadap kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang PT. BAK (Bangun Arta Kencana), yaitu perusahaan yang dibentuk oleh Pak Budhi Setiawan dengan CV. Bangun Arta, apakah Pak Budhi Setiawan itu dalam kapasitas pribadi atau dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. BRTK saksi tidak tahu, tetapi yang jelas untuk Berita Acara 100 % adalah reklamasi yang dilakukan oleh PT. BRTK bukan oleh Pak Budhi Setiawan;
- Bahwa pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. BRTK tersebut belum pernah ditindaklanjuti oleh PT. RBSJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai CV. Bangun Arta;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-18 berupa gambar reklamasi pelabuhan Rembang, yang mana gambar tersebut sesuai dengan keadaan dilapangan, dimana reklamasi seluas 4 hektar dilakukan PT. BRTK, sedangkan PT. RBSJ seluas 6000 m²;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-22 berupa Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah antara Pemerintah Kabupaten Rembang dan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT. PRK) Nomor: 009/PRK/PKS/2013, dimana saat itu Direktur PT. PRK adalah Pak PRI LESTIYO;
- Bahwa perjanjian tersebut kemudian diakhiri dengan adanya bukti P.26;

Halaman 104 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai bukti P.51 berupa Surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Semarang kepada PT. BRTK perihal jawaban permohonan perlindungan hukum yang diajukan PT. BRTK;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. NUNUK ANDIATNA binti SUTEJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja di PT. RBSJ (Tergugat I) sejak bulan Agustus 2007 sampai dengan 2017, dan sekarang posisinya sudah tidak lagi bekerja;
- Bahwa awalnya saksi bekerja dibidang Kepegawaian dan mulai bulan Maret tahun 2012 saksi bekerja di Sekretariat dengan job *description* saksi pada saat di Sekretariat adalah menulis surat masuk dan surat keluar serta membuat surat rutin seperti misalnya surat permintaan rekening koran;
- Bahwa semua surat masuk dan surat keluar tersebut dicatat didalam Buku Agenda;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat sebagaimana dalam bukti surat T.1-10 berupa Surat PT. RBSJ Nomor 162/RBSJ/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Permohonan Konfirmasi dan Klarifikasi kepada Sdri. Nunuk Andiatna, Aldise Kresna Dewi Tutiansia dan Maya Arumningtyas tetapi saya menerima pesan atau chat WA (Whatsapp) dari Komisaris PT. RBSJ atas nama Pak Cahyo;
- Bahwa WA dari Pak Cahyo tersebut melampirkan juga surat yang berasal BARESKRIM POLRI;
- Bahwa saat masih bekerja di PT. RBSJ, saksi pernah diminta untuk menyisipkan beberapa nomor surat dan isinya ke dalam buku agenda tetapi dengan menggunakan surat kecil / memo yang isi tulisannya "Bu, minta tolong ini dimasukkan kedalam Buku Agenda Keluar" ;
- Bahwa contoh nomor surat yang diminta untuk disisipkan adalah surat keluar yang ditujukan kepada PT. AHK;
- Bahwa perintah itu lalu saksi lakukan dengan menyisipkan surat yang diperintahkan;
- Bahwa dalam fotokopi buku agenda, surat yang disisipkan itu ulisannya terlihat sangat berdekatan dan mepet serta jaraknya berbeda dengan yang lain maka itu termasuk surat yang disisipkan sebagaimana permintaan Direktur Utama PT. RBSJ kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Direktur Utama PT. RBSJ adalah Pak Pri Lestiyo;

Halaman 105 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku agenda yang asli ada dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa surat-surat tersebut harus disisipkan;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi mengenai bentuk atau jenis surat yang diminta oleh Pak Pri Lestiyo untuk disisipkan tersebut karena saksi tidak tahu suratnya dan tidak diserahkan suratnya hanya berupa catatan kecil/memo yang meminta untuk dicatatkan ke dalam Buku Agenda keluar;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan pastinya Pak PRI LESTIYO minta agar disisipkan surat tersebut, namun pernah ada diminta menyisipkannya tahun 2012 ke dalam buku agenda tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi secara administrasi hal tersebut adalah salah;
- Bahwa saat saksi mulai bekerja, PT. RBSJ direkturnya adalah Pak SISWADI;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT. RBSJ mendapatkan tugas dari Bupati Rembang untuk melakukan pembangunan Pelabuhan Rembang di Sluke tapi saksi tidak tahu dimana persisnya lokasinya;
- Bahwa antara data yang tercatat didalam buku agenda tersebut telah sesuai dengan arsip atau file yang ada di PT. RBSJ;
- Bahwa untuk surat-surat baik yang sifatnya khusus ataupun umum, buku agendanya menjadi satu tergantung hanya dibedakan antara surat masuk atau surat keluar;
- Bahwa saksi menerima Bukti T.I-10 dari pesan WA (Whatsapp) Pak Cahyo yang itu pada tahun 2020, tapi persisnya kapan saksi lupa;
- Bahwa selama saksi bekerja di bagian sekretariat saksi tidak ingat mengenai surat-surat yang berasal dari Inspektorat dan berkaitan dengan apa surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara pasti dan isi dari surat-surat yang masuk ataupun keluar dari PT. RBSJ karena tugas saksi hanya mencatat saja dan tidak pernah membaca isi surat-surat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. RAKHMAT BOWO SUHARTO, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang bidang keilmuan saksi adalah Administrasi dan Hukum Lingkungan dalam beberapa waktu Pak Salim hampir selalu meminta pendapat saksi berkaitan dengan persoalan-

Halaman 106 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persoalan yang terkait dengan Kabupaten Rembang, salah satu yang diminta beliau adalah berkaitan dengan persoalan pelabuhan, saksi lupa kapan tepatnya bulan apa tetapi yang saksi ingat ditahun 2012, Pak Salim yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Rembang menepon saksi dan mengatakan “*Pak Rahmad saya minta tolong untuk dibuatkan Legal Opinion karena kami mau memberikan HGB diatas HPL untuk PT. PRK dan nanti yang akan menemui Bapak adalah Direktur PT. PRK namanya Pak Tyo*” kemudian selang beberapa waktu setelah saksi menerima telepon tersebut datanglah kepada saksi orang yang mengaku bernama Pak Tyo tetapi saksi belum tahu nama lengkapnya dimana orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Ditektur PT. PRK dan saksi menjadi sangat yakin karena orang tersebut datang lengkap dengan dokumen-dokumen yang dimasukan ke dalam stofmap yang logonya PT. PRK, dokumen yang diberikan tersebut terdiri dari : fotocopy-fotocopy surat yang dibundel dalam dalam 3 (tiga) bundel, dimana bundel tersebut masing-masing diberi judul :

1. Histori dan Kronologi Pendirian Pelabuhan Rembang
2. Terkait Proses Pemberian HPL diatas tanah 8,1
3. Legalitas PT. PRK

3 (tiga) dokumen tersebut yang diberikan kepada saksi untuk menjadi bahan dilakukannya analisis sesuai permintaan Pak Salim sebagai Bupati Rembang pada waktu itu untuk memberikan pendapat jika seadainya PT. PRK diberikan HGB diatas HPL tanah yang ada dilokasi Pelabuhan itu merupakan awal saksi mengetahui persoalan Pelabuhan di Rembang tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.1-48 adalah Legal Opinion yang saksi buat;
- Bahwa dalam Legal Opinion (L.O) yang saksi buat, tidak ada nama PT. BRTK karena dokumen-dokumen yang saksi terima dari Pak PRI LESTIYO tidak ada nama PT. BRTK maupun PT yang lain, yang ada hanya nama PT. PRK dan PT. RBSJ;
- Bahwa Pak PRI LESTIYO setahu saksi adalah direktur PT. PRK bukan direktur PT. RBSJ, hal itu sesuai apa yang disampaikan Bupati Pak Salim waktu menelpon saksi;
- Bahwa sesuai L.O yang saksi buat suatu badan usaha yang diinginkan mengelola Pelabuhan hanya dimungkinkan ketika Badan Usaha tersebut berbentuk Badan Usaha Pelabuhan, hal tersebut sesuai ketentuan

Halaman 107 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Undang-undang tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan, Peraturan Menteri Perhubungan terkait dengan penyelenggara Pelabuhan Laut;

- Bahwa setelah selesai membuat L.O selang beberapa waktu kemudian tapi persisnya saksi lupa, saksi mendapatkan telepon dari rekan saksi yang merupakan dosen di Universitas 17 Agustus Semarang yang bernama Slamet Sujono dimana saat ini beliau sudah almarhum, dan saat itu beliau mengatakan kepada saksi *“Mas, saya minta anda mendampingi Pansus (Panitia Khusus) DPRD ketika mereka bersidang sebagai Ahli”* dimana pada saat itu saksi menjawab *“Mas, saya tidak bisa”* kenapa tidak bisa karena saksi sudah pernah dimintai pendapat (Legal Opinion) oleh Pak Bupati dimana ranahnya adalah Eksekutif kemudian saksi juga pernah dimintai klarifikasi dari salah seorang investor yang terkait dengan Pelabuhan tersebut sehingga saksi menolak pada awalnya untuk mendampingi Pansus DPRD karena saksi beranggapan hal tersebut tidak baik dan saksi meminta supaya mencari orang lain saja tetapi selang berapa hari Pak Slamet Sujono kembali menghubungi saksi lagi dan mengatakan *“Mas, saya tidak ketemu Ahli lain yang bisa memahami persoalan pelabuhan dan administrasi sehingga saya tetap minta anda”* sehingga pada saat itu saksi mengatakan *“Ok Mas, saya bisa dan hanya mau berangkat jika keinginan saudara tersebut sudah sepersetujuan Pansus DPRD”* selang berapa hari kemudian beliau kembali menelepon dan mengatakan *“Ok Mas, sudah disetujui”* maka berangkatlah saksi mendampingi anggota DPRD didalam menggelar rapat-rapat Pansus (Panitia Khusus) tersebut sehingga memang pada awalnya saksi menolak karena saksi sudah memberikan Legal Opinion di lingkungan Eksekutif dan di Pengusaha tetapi karena diberikan persetujuan maka saksi mendampingi DPRD;
- Bahwa seingat saksi dalam proses persidangan Pansus (Panitia Khusus) tersebut ada minimal 3 (tiga) pihak dari investor yang dipanggil, yaitu :
 1. Mengaku sebagai utusan dari 2 (dua) perusahaan yang namanya SBAP dan AHK tetapi saksi lupa kepanjangan nama perusahaan tersebut berjumlah 2 (dua) orang yang datang namanya Mas Aris tetapi saksi lupa nama lengkapnya dan Pak Santoso jika saksi tidak salah,



2. Mengaku sebagai perwakilan dari BRTK dimana yang hadir pada saat itu adalah Pak Budhi Santoso sendiri dan saksi sudah lupa apakah pada saat itu ada yang mendampingi beliau;
3. Pak Windu yang mengaku sebagai perwakilan BAK Grup atau PRK;
- Bahwa terkait dengan hasil rapat Pansus tersebut, jika tidak salah saksi telah menyusun 4 (empat) dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu :
 1. Langkah yang perlu ditempuh untuk menyelesaikan masalah pelabuhan;
 2. Terkait dengan dokumen yang sifatnya umum;
 3. Adanya *Road Map* yang saksi gambarkan dengan kanan dan kiri;
 4. Matriks yang merupakan terjemahan dari narasi dokumen yang pertama (langkah yang perlu ditempuh untuk menyelesaikan masalah pelabuhan);

Terus terang pada saat awal kedatangan saksi, saksi telah menemui Ketua Pansus dimana pada saat itu saksi mengatakan kepada beliau “*Bapak, saya tidak akan pernah masuk untuk memberikan saran tentang siapa yang berhak atas Pelabuhan tersebut karena saya hanya akan memberikan kerangka regulasi dan teoritik*”, dimana dalam kerangka regulasi dan teoritik ini yang saksi harapkan digunakan oleh para Anggota DPRD untuk memberikan rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan pelabuhan tersebut, karena saksi menjauhi urusan-urusan yang berkaitan dengan *judgement* terhadap Badan Usaha karena saksi takut dinilai tidak objektif :

- Bahwa terkait dengan BPKP, seingat saksi ada 2 (dua) orang anggota BPKP yang datang ke kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi seputar kerangka hukum penyelesaian masalah pelabuhan, dimana pada kesempatan tersebut saksi menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan pelabuhan tersebut tidak akan mungkin akan diselesaikan ketika hanya berpegang pada aspek Normatif saja tetapi meninggalkan aspek Historisnya, tetapi yang pasti dalam pertemuan dengan pihak BPKP tersebut saksi menyampaikan hal yang sama dengan yang saksi serahkan kepada Pansus DPRD tetapi dokumennya tidak saksi serahkan karena dokumen yang saksi hasilkan dari rapat-rapat Pansus DPRD adalah milik Pansus DPRD dan tidak akan saksi berikan kepada pihak-pihak lain;

Halaman 109 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan hasil dari Audit oleh Auditor BPKP tersebut, saksi telah beberapa kali menerima informasi tetapi saksi belum pernah membaca secara utuh LH (Laporan Hasil) audit BPKP tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.1-49 adalah bahan/materi yang saksi sampaikan kepada Pansus (Panitia Khusus) DPRD;
- Bahwa di dalam bahan / materi yang saksi sampaikan di Pansus DPRD tersebut terkait penyelesaian permasalahan di Pelabuhan Tanjung Bonang Sluke adalah konteks ketika semua *stakeholder* tersebut dilibatkan, dimana dalam materi tersebut saksi tidak bicara mengenai legalitas karena legalitas tersebut menyusul ketika masing-masing pihak bisa membuktikan tetapi ini kerangka penyelesaian, dimana matrik ini merupakan terjemahan saja dari apa yang sudah diuraikan didalamnya sehingga untuk menempuh langkah-langkah kepelabuhanan bisa dibaca dalam analisis saksi tersebut mulai dari apa dan berakhir dimana, dan dalam hal ini saksi tidak bisa menjelaskan masalah ini karena saksi merupakan saksi fakta;
- Bahwa pernah saksi pernah di undang dalam rapat koordinasi Pemerintah Provinsi dimana pada saat itu yang mengundang saksi adalah Pak Joko tetapi saksi lupa jabatan Pak Joko pada saat itu adalah PLT (Pelaksana Tugas) untuk Asisten II (dua) atau Asisten I (satu), dimana saksi diundang pada rapat tersebut dengan menghadirkan pihak dari Pemkab Rembang dan pihak dari Badan Usaha, dimana pertemuan tersebut diadakan di ruang rapat yang terletak di seberang ruang kantor Pak Joko;
- Bahwa pihak dari Badan Usaha yang hadir pada saat itu adalah Pak Windu, Pak Karyono bersama dengan Pak Budhi Setiawan, lainnya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi pertemuan tersebut tidak menghasilkan apapun tetapi hanya sekedar langkah-langkah yang perlu ditempuh, tetapi untuk pastinya saksi sudah lupa isinya apa saja;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah dalam dokumen yang diserahkan Pak PRI LESTIYO itu ada administrasi pertanggungjawaban reklamasi atau tidak, untuk lebih jelasnya ada di L.O;
- Bahwa seingat saksi ada nama Agung Rochmadi selaku Direktur PT. RBSJ yang menyerahkan hasil reklamasi tersebut kepada pihak Pemda didalam data-data yang diberikan kepada saksi, tetapi untuk lebih detailnya supaya saksi tidak menyerempet terhadap substansi keilmuan

Halaman 110 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



maka lebih baik dibaca Legal Opinion yang telah dibuat saksi karena dalam hal ini saksi adalah saksi fakta sehingga tidak bisa memberikan pendapat yang berkaitan dengan aspek teori dan aspek regulasi karena merupakan dua hal yang berbeda;

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah bukti T.II-6 berupa Surat Kuasa Edo Prasetyo Hananto sebagai Direktur PT. Bangun Arta Kencana kepada Agung Rochmadi selaku Direktur PT. RBSJ tertanggal 9 Juni 2011 dan T.II-4 berupa Berita Acara Serah Terima Tanah Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tertanggal 15 Juni 2011, diserahkan kepada saksi sebagai data-data tetapi selama didalam Legal Opinion yang saksi buat ada maka dokumen tersebut ada dan telah saksi baca maka untuk memastikannya harus membaca Legal Opinion tersebut ;
- Bahwa saksi tidak bisa menjawab terkait bukti T.II-4 berupa Berita Acara Serah Terima Tanah Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tertanggal 15 Juni 2011, karena ini terkait *judgement* sebuah peristiwa dan untuk lebih jelas bisa dilihat dalam Legal Opinion yang saksi buat;
- Bahwa selepas pertemuan dengan Pemerintah Provinsi dan setelah adanya Audit dari BPKP, saksi memang diminta oleh Pak Joko untuk membuat skema bagaimana penyelesaiannya, dimana saksi kemudian membuat skema pasca Audit BPKP tetapi saksi sudah lupa skema tersebut bentuknya seperti apa tetapi dalam skema tersebut ada hal yang berisikan *"jika ada investor yang legalitasnya bisa dipastikan dan Badan Usaha Pelabuhan tersebut terbukti memiliki tanah maka investor ini bisa ditunjuk mendapatkan konsensi pengelolaan pelabuhan"* dan juga ada hal mengenai *"jika ada investor diluar itu yang memiliki nilai investasi dalam proses reklamasi yang ada dipelabuhan saksi menyatakan silahkan hubungan private to private diantara mereka"* dan hal tersebut yang saksi masukkan ke dalam skema penyelesaian masalah pelabuhan pasca Audit BPKP;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemerintah dan Investor/Pengusaha sepakat atas skema yang saksi buat tersebut, karena saksi hanya diminta untuk membuat dan saksi tidak memantau sampai sejauh mana skema tersebut digunakan tetapi yang saksi dengar sampai dengan saat ini pelabuhan masih bermasalah;

Halaman 111 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permintaan Legal Opinion dari Pemkab Rembang (Pak Salim selaku Bupati) kepada saksi, ada yang memakai surat dalam pengertian surat resmi untuk sekedar memenuhi administrasi saja tetapi kadang kala tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta Pemkab Rembang untuk mendampingi hal-hal yang berkaitan dengan Amdal di Pelabuhan Sluke;
- Bahwa saksi menolak memberikan tanggapan terhadap bukti surat P.21 berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan No. 00002 begitu pula bula bukti P.22 berupa surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Rembang Dan PT. Pelabuhan Rembang Kencana Nomor: 009/PRK/PKS/2013, bukti .26 berupa *Surat Pengakhiran Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara Pemkab Rembang dan Pelabuhan Rembang Kencana tertanggal 10 Desember 2013*;
- Bahwa terkait pemanfaatan tanah dilokasi pelabuhan tersebut, saksi pernah terlibat dengan pembicaraan antara Pak Bakti dan Pak Joko, dimana pada saat itu Pak Bakti mengatakan kepada saksi *"Pak Rakmad investornya ini keberatan dimana pada saat itu saya menyarankan perjanjian pemanfaatan tetapi investornya pada waktu itu malah keberatan dan malah mintanya sewa sementara kalo sewa masa berlakunya 5 (lima) tahun dan jika dihitung biaya sewanya juga lumayan tinggi sementara pelabuhan tersebut belum tentu menghasilkan dalam waktu dekat"* sehingga pada saat itu Pak Bakti bertanya kepada saksi *"Apakah misalnya jika perjanjian pemanfaatan tersebut ok dari sisi perundang-undangan selain sewa ?"* dimana pertanyaan tersebut diajukan diruangan Perpustakaan Fakultas Hukum ;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak pernah diberikan hasil keputusan dari Pansus DPRD Kab. Rembang yang saksi ikuti dan saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut;
- Bahwa dalam membuat *Legal Opinion* saksi tidak pernah turun kelapangan dan saksi membuatnya berdasarkan dokumen yang telah diserahkan kepada saksi oleh Pak Tyo sebagaimana yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Salim, dan perlu dipahami bahwa *Legal Opinion* aspeknya adalah dokumen sedangkan jika pergi kelapangan maka saksi melakukan *Audit* ;
- Bahwa pada saat Pansus DPRD Kab. Rembang tersebut, investor dari PT. SBAP yang diwakili Mas Haris dan Pak Santoso membawa semacam buku seperti proposal saja dimana saat dimintai konfirmasi kedua orang

Halaman 112 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



itu tidak bisa memberi keputusan karena keduanya sadar hanya sebagai utusan, kemudian untuk Pak Budhi Setiawan datang dengan membawa dokumen dan ketika ditanya Pansus beliau menjawab berdasarkan dokumen-dokumen yang dibawanya tersebut, sedangkan Pak PRI LESTIYO membawa dokumen yang tingginya hampir 1 (satu) meter lebih dan saksi tidak tahu isi dari dokumen-dokumen tersebut tetapi saksi mencatat penjelasan dari ke 3 (tiga) stakeholder tersebut dan catatan-catatan tersebut saksi masukan kedalam langkah penyelesaian tanpa saksi masukan nama-nama perseroan tersebut hal ini saksi lakukan karena skema yang saksi buat hanya sebagai skema kerangka regulasi bagi Pansus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 terletak di Desa Sendangmulyo, Kec. Sluke, Kab. Rembang atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 m² tertanggal 8 Januari 2013, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II-1;**
2. Fotokopi Surat Rekomendasi Bupati Rembang Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum tanggal 12 September 2007 kepada PT. RBSJ, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II-2;**
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 510.936/13149/2009 tentang Pemberian Izin Reklamasi Untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT.Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tanggal 11 April 2009, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II-3;**
4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tanah Reklamasi Pembangunan Pelabuhan Rembang Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang Tanggal 15 Juni 2011 dari H. AGUNG ROCHMADI selaku Direktur PT. RBSJ kepada H. MOCH SALIM selaku Bupati Rembang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T.II-4;**



5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 590/907/2011 tertanggal 4 Agustus 2011, telah bermaterai cukup namun hanya fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II-5**;
6. Fotokopi Surat Kuasa dari Edo Prasetyo Hananto sebagai Direktur PT. Bangun Arta Kencana kepada Agung Rochmadi sebagai Direktur PT. RBSJ tertanggal 9 Juni 2011, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T.II-6**;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **KARMAN KLIWON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :**
 - Bahwa pada tahun 2013 saksi mendapat proyek dari Krakatau Posko dimana Krakatau Posko merupakan anak perusahaan Krakatau Steel di Cilegon dan karena proyek tersebut saksi menggunakan Dermaga III yang ada di Plabuhan Sluke;
 - Bahwa saksi menggunakan Dermaga III tersebut atas nama perusahaan saksi yaitu PT. Wahyu Manunggal Jaya Rembang;
 - Bahwa saksi bisa menggunakan Dermaga III di Pelabuhan Sluke karena pada saat itu saksi harus mengirim dengan menggunakan Kapal Tongkang (karena tidak bisa menggunakan jalur darat);
 - Bahwa untuk itulah pada tahun 2013 tersebut saksi membuat kontrak dengan PT. PRK (Pelabuhan Rembang Kencana);
 - Bahwa direktur PT. PRK waktu itu adalah Pak TIYO (= PRI LESTIYO);
 - Bahwa dalam penggunaan Dermaga III tersebut, saksi bekerja sama dengan PT. PRK bukan PT. RBSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya);
 - Bahwa awalnya PT. Wahyu Manunggal Jaya Rembang adalah milik saksi, namun pada tahun 2013 bulan Maret saham milik saksi dibeli oleh Pak Budi Setiawan sebesar 55 % (lima puluh lima persen) sedangkan saksi memiliki 45 % (empat puluh lima persen);
 - Bahwa kemudian perusahaan tersebut sepenuhnya menjadi milik Pak Budhi Setiawan karena saham saksi dibeli seluruhnya oleh Pak Budhi Setiawan;
 - Bahwa kontrak/perjanjian antara PT. Wahyu Manunggal Jaya Rembang dengan PT. PRK dulunya ada, tapi kemudian hilang;
 - Bahwa dalam kontrak ada jangka waktu penggunaan Dermaga III tersebut;
 - Bahwa setelah saham saksi dibeli Pak Budhi Setiawan, maka otomatis saksi sudah tidak tahu kapan berakhirnya kontrak penggunaan Dermaga III antara perusahaan PT. Wahyu Manunggal Jaya Rembang dengan PT. PRK tersebut;

Halaman 114 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai bagaimana proses dari awal sampai akhirnya ada Pelabuhan Rembang tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2013 itu, hanya perusahaan saksi saja yang berkegiatan di Pelabuhan Rembang di Sluke tersebut;
- Bahwa setahu saksi Dermaga III yang saksi gunakan di tahun 2013 tidak ada dalam gambar di bukti T.II-1 berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00002;
- Bahwa saat perusahaan saksi bekerja sama dengan PT. PRK, setahu saksi ada perwakilan pemerintah disitu, yaitu UPP karena pada saat itu saksi membayar Rp9.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk PBM;
- Bahwa seingat saksi, perusahaan saksi pada saat itu melakukan pembayaran kepada PT. PRK dan selanjutnya PT. PRK tersebut yang melakukan pembayaran kepada Syahbandar / Kementerian Perhubungan;
- Bahwa pada tahun 2013, Dermaga I di Pelabuhan Rembang baru dalam proses pembangunan dan belum selesai sehingga saksi menggunakan Dermaga III yang letaknya disebelah Timur untuk pertama kalinya;
- Bahwa di Pelabuhan tersebut, setahu saksi selain Dermaga III pada saat itu ada Dermaga punya Bangun Artha tetapi agak sempit dan tidak mampu memuat 7500 (tujuh ribu lima ratus) Ton sehingga tidak mungkin bisa saksi gunakan;
- Bahwa setahu saksi di dermaga Bangun Arta itu digunakan untuk kegiatan CV. Bangun Artha berkaitannya dengan PLTU (Perusahaan Listrik Tenaga Uap) tetapi Dermaga kepunyaan Bangun Artha tersebut kapasitasnya hanya sekitar 2000 (dua ribu) sampai 3 (tiga ribu) Ton;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. BRTK berkegiatan juga di pelabuhan itu atau tidak, yang saksi tahu yang berkegiatan disitu adalah Pak Budhi Setiawan, dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau direktur suatu perusahaan, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya keberatan dari PT. BRTK kepada pada PT. PRK terhadap proses pelaksanaan permohonan HGB (Hak Guna Bangunan);
- Bahwa setahu saksi, Pak Budi Setiawan tahu mengenai keberadaan PT. PRK karena setelah saksi melepas kepemilikan saham di PT. Wahyu Manunggal Jaya Rembang yang bekerja sama dengan PT. PRK adalah beliau;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keberadaan PT. RBSJ;

Halaman 115 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keberadaan syahbandar di Pelabuhan tersebut, karena saksi tahu ada Pak KAMTO dan Pak BOY disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kapan adanya pembangunan tembok-tembok pembatas yang ada tulisannya PT. BRTK di lokasi Pelabuhan;
- Bahwa di tahun 2020 ini saksi mendapatkan kontrak di Kalimantan sehingga saksi kembali memakai Dermaga III di Pelabuhan Rembang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi kembali memakai Dermaga III di Pelabuhan Rembang di tahun 2020 ini, saksi hanya membayar SUJ / Jasa Bongkar Muat sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu) pertonasenya, dimana pada saat kapal saksi bersandar dan bahan baku dimasukkan kedalam tongkang maka saksi membayar SUJ tersebut;
- Bahwa pada saat ini ada Penutupan atau Penertiban di Pelabuhan Rembang tersebut dan hal inilah yang membuat saksi bingung karena sebagai Pengusaha yang sudah terikat kontrak maka saksi harus menjaga nama baik perusahaan milik saksi sehingga terkait penutupan Pelabuhan Rembang tersebut maka saksi harus menemui Ibu Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Rembang dan Kepala UPP agar saksi bisa melakukan pengiriman;
- Bahwa setahu saksi, Perwakilan Negara yang berwenang dalam Pengelolaan Pelabuhan adalah saksi sebagai Pengusaha dalam penggunaan Pelabuhan tersebut harus membayar PBM ke KUPP dan kemudian saksi membayar pajak ke PKAD, hanya itu yang saksi tahu;
- Bahwa dalam kontrak tersebut yang saksi pergunakan adalah Dermaga dan *Stock Pilenya*;
- Bahwa setahu saksi yang mengusahakan adanya stock pile itu adalah Pak Budhi Setiawan;
- Bahwa *stock Pile yang saksi maksud* berada didalam lokasi yang kini berpagar tulisan BRTK;
- Bahwa kerjasama saksi dengan Pak Budhi Setiawan di tahun 2013 sampai dengan 2014 adalah kerjasama antar pribadi, bukan atas nama perusahaan PT. BRTK;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang yang saksi gunakan adalah jasa PBM atau Jasa Bongkar Muat bukan jasa Pelabuhannya;
- Bahwa setahu saksi Dermaga III tersebut adalah milik dari PT. PRK (Pelabuhan Rembang Kencana);

Halaman 116 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Dermaga APBN, tetapi pada tahun 2013 dermaga tersebut belum jadi, baru sekarang ini ada;
- Bahwa pada saat ini perusahaan milik saksi menggunakan Dermaga III, tapi bukan mengkontrak, pada saat itu saksi hanya menyampaikan kepada pihak KUPP dimana pada saat itu saksi menyampaikan kepada Pak Erry, dimana saksi mengatakan *"Pak Erry, barang saya inikan saya tumpuk dibagian timur sehingga saya haru pakai dermaga yang mana Pak ? kalau bisa pakai Dermaga III karena bahan baku saya lebih dekat disana karena jika di loading atau dimuat di Dermaga I sudah banyak penumpukan karena ada sampai 3 (tiga) dan 4 (empat) kapal bahkan kandang 6 (enam) kapal disana"* dan permintaan saksi tersebut dikabulkan oleh KUPP sehingga saksi menggunakan Dermaga III;
- Bahwa saksi lebih memilih Dermaga III karena penumpukkan kapal yang akan melakukan bongkar muat di Dermaga I lebih banyak karena bisa sampai 10 (sepuluh) kapal yang berada di Dermaga I sehingga pengusaha lain tidak bisa kebagian menggunakan Dermaga I tersebut, dimana perlu saksi jelaskan bahwa kapal milik perusahaan Semen Holcim dan Semen Indonesia Rembang yang selalu menggunakan Dermaga I tersebut sehingga perusahaan-perusahaan seperti milik saksi meminta bantuan kepada pihak KUPP supaya bisa *loading* atau memuat di Dermaga III mengingat penuhnya antrian di Dermaga I (APBN);
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 mulai adanya Penutupan dan Penertiban di Pelabuhan Rembang tersebut, berkaitan hal tersebut saksi menyurati Kapolda, Gubernur, Kapolres Rembang, Pj. Bupati Rembang dan KUPP dimana surat saksi tersebut berisi permohonan saksi sebagai pengusaha untuk bisa memanfaatkan Pelabuhan Rembang guna pengiriman ke Kalimantan Selatan dan selanjutnya saksi juga menemui Ibu Kajari Rembang karena memang harus sepengetahuannya dan KUPP dan pada saat itu dijelaskan kepada saksi jika Dermaga I tidak bisa dipakai karena dalam keadaan darurat dan antriannya banyak maka bisa menggunakan Dermaga III;
- Bahwa situasi dipelabuhan itu sampai kemarin, Dermaga I dipakai oleh Sinar Asian Fortuna tetapi sempat terkendala akibat cuaca ekstrem sehingga tidak bisa diperkirakan kapan kegiatan bongkar muat bisa dilaksanakan bahkan alat milik saksi sampai terpental ke tempat Pak Budi Setiawan karena tongkangnya naik sehingga kemarin pada hari Sabtu saksi *sowan* ke KUPP guna menjelaskan bahwa barang milik saksi sudah

Halaman 117 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunggu di untuk perawatan jalan di Kalimantan Selatan karena jika tidak bisa terkirim maka saksi akan kacau sehingga saat itu Ibu Kajari Rembang di telephone dan pada saat itu Ibu Kajari mengijinkan Dermaga III dipakai jika Dermaga I tidak memungkinkan untuk digunakan;

- Bahwa ijin yang diberikan Kajari itu hanya lisan saja, padahal permohonan yang saksi ajukan tertulis;
- Bahwa setahu saksi untuk pengusaha yang lain juga melakukan hal yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai cara penggunaan dermaga di pelabuhan lain seperti Pelabuhan Tanjung Emas dan Tanjung Perak yang memiliki kegiatan bongkar muat karena saksi belum pernah dan untuk saat ini jika saksi hendak menggunakan dermaga di Pelabuhan Rembang cukup membuat surat dan laporan ke KUPP saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Ahli SAMSUL MA'RIF, SP, MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang dimaksud dengan Citra Satelit adalah suatu data yang biasa dipakai dalam rangka untuk menyusun suatu rencana, menjelaskan suatu fenomena dalam konteks parsial, Citra Satelit secara proses biasanya dasar untuk menyusun Peta Dasar dalam penyusunan tata ruang, Peta Dasar ini kemudian digambarkan menjadi Peta Tematik dan dari Peta Tematik tersebut selanjutnya bisa menjadi Peta Rencana sehingga pada hakekatnya Citra Satelit adalah sebagai dasar informasi untuk melakukan suatu proses pengambilan keputusan terhadap suatu fenomena perkembangan yang terjadi dalam spasial atau ruangan;
- Bahwa Citra Satelit ini ada bermacam-macam, ada Citra satelit beresolusi rendah dan ada beresolusi tinggi jadi tergantung pada skala peta yang ingin dipergunakan nantinya, seperti misalnya Rencana Tata Ruang kabupaten Rembang yang sekarang ini skalanya 1 : 50.000 jadi bisa menggunakan Citra Satelit resolusi rendah tetapi dalam konteks agar nanti bisa dipakai untuk perijinan dan sebagainya disarankan menggunakan Citra Satelit resolusi tinggi;
- Bahwa Penggandaan Citra Satelit ini diproduksi oleh vendor yang kemudian untuk Negara kewenangannya berada di LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), dimana LAPAN sebagai sumber yang kemudian bisa mendistribusikan kepada pemerintah baik Pemerintah Pusat ataupun

Halaman 118 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah, adapun untuk Non Pemerintah bisa menggunakan Citra Satelit atau membeli dari vendor-vendor yang tersedia;

- Bahwa untuk penyusunan suatu rencana ini biasanya atau apalagi rencana detail seperti misalnya penyusunan tata ruang kota maka skalanya 1 : 50.000 artinya 1 centimeter dipeta 50 meter difaktanya, hal ini biasanya digunakan untuk rencana-rencana detail hingga nantinya kepastian mengenai lokasi, kepemilikan, status lahan dan sebagainya bisa menjadi lebih jelas;
- Bahwa intinya Citra Satelit ini adalah bahan mentah atau bahan dasar yang sebenarnya jika sudah diproses namanya Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) kewenangan yang membuat adalah Badan Informasi Geo Spasial tetapi faktanya Badan Informasi Geo Spasial terkadang ada keterbatasan dalam pengadaan Peta RBI, jadi beberapa daerah terutama di Luar Jawa skala peta masih relatif kecil maksudnya 1 : 100.000 ke atas sementara di Jawa sebagai besar sudah peta skala besar artinya peta yang relatif besar dan sudah dijual, pada saat Peta RBI belum ada maka Geo Sumber yang bisa dipakai adalah dengan menggunakan Citra Satelit, dengan menggunakan teknologi satelit maka Citra Satelit ini bisa menjelaskan suatu proses perkembangan dari waktu ke waktu dari suatu kondisi fakta permukaan bumi yang ada;
- Bahwa karena Citra Satelit ini berbentuk kadang ada kemiringan karena pemotretan foto udaranya biasanya tidak simetris karena agak miring maka proses ketika dijadikan peta itu harus ada yang namanya ketelitian geometris, dimana ketelitian geometris ini bertujuan untuk penegakan jadi gambar yang miring tersebut nantinya bisa bergeser jika tidak ditegakkan maka harus dilakukan proses ortorektifikasi atau proses penegakan citra sebagai contoh jika ingin menggambar peta Kota Rembang maka harus diketahui berapa luas yang akan dipetakan kemudian geometrikkan nanti ada titik khusus yang ditaruh disuatu tempat kemudian ada titik kontrol kemudian dengan GPS Geodetik akan diukur sehingga ketegakan gambar tersebut lebih presisi dan minimal presisinya adalah 2,5 meter membentuk skala 1 : 5.000 karena bergeser 2,5 meter dari titik tersebut terlalu jauh penyimpangan jadi seperti itulah proses bagaimana dari peta Citra satelit dipergunakan untuk melihat suatu proses perkembangan ruangan atau spasial yang ada;
- Bahwa Citra Satelit adalah salah satu sumber yang dipakai oleh berbagai vendor yang termasuk *Google Maps* tersebut tidak menggunakan satelit

Halaman 119 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai proses dalam rangka memotret perkembangan suatu spasial, dalam konteks suatu wilayah yang ingin dilihat perkembangannya hal ini dimungkinkan karena seperti *Google Maps* tadi melakukan proses *updating* hal ini bisa dipantau misalnya rumah kita sendiri terpotret pada satu waktu maka pada saat *Google Maps* melakukan *updating* maka akan terlihat suatu perubahan dibagian wilayah tersebut dan hal tersebut terekam didalam *software*nya tersebut di historis dan suatu waktu kita bisa cek bagaimana perkembangan dari kondisi wilayah tersebut dan hal ini juga termasuk Citra Satelit yang diamanatkan kepada LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) sebagai dokumentasi, dimana LAPAN memiliki dokumen dari tahun ke tahun yang disimpan untuk melihat perkembangan ;

- Bahwa Ahli memperlihatkan gambar-gambar yang ada dilaptop kepada Majelis Hakim dan para pihak sambil memberikan penjelasan) Bahwa pada hakekatnya ditampilkan *Google Earth* yang pertama adalah kondisi atau fakta yang terjadi pada lokasi yang dimaksud belum ada kegiatan kemudian berikutnya pada bulan Mei 2010 terlihat ada aktifitas dibagian barat berikutnya pada tahun 2012 sudah ada aktifitas yang sudah relatif penuh proses reklamasi berikutnya pada 2 (dua) bulan berikutnya penyempurnaan dan sudah relatif padat, dimana setahun berikutnya ada penambahan di sisi bagian barat dan pada tahun 2019 adalah kondisi keseluruhan dan dari hal ini dapat dilihat bahwa sesuai gambar / foto udara / citra yang ditampilkan merupakan proses perubahannya seperti itu dan jika ingin melakukan pengecekan maka dapat melihat keadaan pada tahun 2020 maka dapat dilakukan dengan cara mencari sesuai tahun yang diinginkan
- Bahwa foto atau gambar yang Ahli tampilkan tersebut sudah berdasarkan SK Bupati mengenai Lokasi Pengelolaan, guna mengetahui lokasi sebenarnya sedangkan pada bukti surat T.I-10 berupa Hasil Foto Udara pada area reklamasi pada tahun 2003, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 dan 2019 belum terlihat secara pasti titik koordinatnya ;
- Bahwa dalam *Google Earth* waktu *updating* nya tidak dilakukan setiap waktu tetapi bisa juga intensitasnya tinggi sehingga waktu *updating* nya berdekatan dan bisa juga agak panjang tergantung juga dari permintaan atau kebutuhan, contohnya dulu sebuah perumahan belum di survey tetapi setelah di survey muncul detailnya;
- Bahwa LAPAN telah menerbitkan data Citra Satelit spot 2, jadi spot 2 ini maksudnya jenis satelitnya yang merekam, perekaman Citra Satelit spot 2 ini terjadi pada bulan Mei tahun 2009 dimana pada saat itu belum terlihat



ada kegiatan sehingga apa yang di dokumentasikan oleh Google Earth dengan yang didokumentasikan LAPAN relatif sama artinya secara faktual pada tahun 2009 tersebut masih belum ada kegiatan;

- Bahwa terkait bukti T.I-9 berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% Pekerjaan Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Tanggal 7 Mei 2009, sebagaimana terlihat dari Citra Satelit yang telah terdokumentasi oleh LAPAN per Mei 2009 belum ada aktivitas kegiatan reklamasi pada lokasi atau zona tersebut;
- Bahwa ciri-ciri suatu proses aktivitas jika di objek tersebut pernah di reklamasi dan tiba-tiba hilang maka tidak 100% hilang sehingga pada saat terpotret atau terdokumentasikan oleh Citra Satelit, maka ciri-ciri adanya proses aktivitas masih tersisa ;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa Ahli sedikitnya mengerti perkembangan di lokasi Pelabuhan Rembang tersebut karena setiap saksi pulang kampung ke Lombok, biasanya melewati lokasi tersebut dan setiap melewati lokasi tersebut dengan mengendarai mobil, maka saksi harus hati-hati karena tikungannya sangat tajam dan tidak bisa melihat ke depan tetapi sejak adanya proses reklamasi dan bukit sebelah diambil untuk timbunan maka jalannya terlihat jelas;
- Bahwa mengenai siapa yang melakukan reklamasi Ahli tidak mengetahuinya tetapi saksi sebagai Penasihat TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Provinsi terkait dengan wilayah tata ruang provinsi Jawa Tengah termasuk perkembangan pelabuhan di Jawa Tengah dimana konsepnya disebut dengan Super Koridor dan hal tersebut sudah masuk di dalam Perpres Nomor 79 tahun 2019, Super Koridor tersebut adalah pengembangan pelabuhan mulai di bagian barat yaitu Brebes, Tegal, Batang dimana saat ini Batang menjadi Idola karena Pelabuhan satu-satunya yang alami bahkan Pelabuhan Semarang kalah nantinya sehingga Presiden menetapkan Batang sebagai Kawasan Industri Terpadu, termasuk Pelabuhan Rembang di Sluke karena konsepnya sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional dimana pengelolanya adalah Provinsi;
- Bahwa dalam Citra Satelit perlu dilakukan proses ortorektifikasi atau proses penegakan citra sehingga jika tidak dilakukan proses tersebut maka posisinya bisa bergeser baik ke arah laut maupun ke daratan sehingga untuk skala 1 : 5.000 pergeseran yang bisa ditoleransi untuk dipakai

Halaman 121 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Peta Rencana sekitar 2,5 meter, sehingga *error* atau kesalahan bisa saja terjadi;

- Bahwa dari gambar citra satelit yang terakhir sesuai dengan waktu terkini dapat dilihat telah terbentuk daratan tetapi mengenai persis berapa luasannya dapat dihitung dilapangan tetapi faktanya sudah ada daratan dilokasi tersebut;
- Bahwa selain Ahli dihadirkan sebagai saksi, Ahli pernah dilibatkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam kegiatan Tim Peninjauan Kembali Revisi RT/RW dan terakhir diminta sebagai Narasumber pada 26 Desember 2019 di Hotel Fave, dimana biasanya hampir setiap tahun Ahli diminta untuk memberikan gambaran tentang kemajuan yang ada di Rembang;
- Bahwa pada 2 (dua) minggu yang lalu Ahli dihubungi oleh Pemkab Rembang berkaitan dengan justifikasi perkembangan yang ada dan Ahli dihubungi karena berkaitan dengan aktifitas yang berkaitan dengan penataan ruang;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai kapan foto-foto atau gambar Citra Satelit tersebut diambilnya karena itu merupakan hasil dari *Google Earth*;
- Bahwa menurut Ahli gambar Citra Satelit tersebut cukup bisa menerangkan mengenai ada tidaknya suatu kegiatan karena gambar tersebut didapatkan atau terdokumen di LAPAN dan *Google Earth* bisa sebagai rujukan kecuali jika dalam konteks Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% ada dokumentasi tahapan-tahapan yang bisa menunjukan secara valid;
- Bahwa pada prinsipnya yang ingin dibuktikan adalah suatu fakta, sehingga bagaimana caranya fakta tersebut kredibel sehingga seharusnya setiap tahapan harus ada pembuktian sehingga nantinya bisa menjadi pembanding dan bisa juga menyanggah sehingga bisa dijadikan sebagai evaluator eksternal yang digunakan untuk menjadi referensi mengenai kegiatan tersebut;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Tim Peninjauan Kembali Revisi RT/RW melalui Surat Keputusan Bupati Rembang pada tahun 2017;
- Bahwa Ahli tidak pernah datang secara resmi untuk Pemerintah Kabupaten Rembang dalam kaitannya dengan Pelabuhan di Sluke tetapi secara kedekatan emosional dengan Rembang relatif dekat karena posisi Ahli sebagai Penasihat TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) ditingkat provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang sering jadi profil kabupaten ketika diskusi dan perlu diketahui Sekda Kab. Rembang adalah

Halaman 122 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu mahasiswa Ahli sehingga secara emosional Ahli relatif mengerti tentang Rembang ;

- Bahwa pada saat Ahli ditunjuk sebagai Tim Peninjauan Kembali Revisi RT/RW di Kabupaten Rembang, setahu Ahli wilayah Pelabuhan di Sluke sudah termasuk didalamnya secara *rigid* jadi pengembangannya masih menyebut Rembang dan tidak secara *asif* hanya di provinsi mengamanatkan namanya BBS (Bonang Binangun Sluke) jamannya Bapak Bupati Hendarso jadi koridor ini dimasukan dalam RT/RW Provinsi supaya wadah wilayah ini masuk dan ini malah sudah dilaksanakan sejak tahun 2003 karena Rembang merupakan perbatasan Jawa Tengah dibagian Timur;
- Bahwa Ahli menjelaskan perkembangan Kabupaten Rembang ini sangat luar biasa tetapi permasalahannya hanya di Sumber Daya Air, sehingga diamanatkan Pepres Nomor 79 yaitu Kawasan Peruntukan Industri di Rembang hanya permasalahannya di air dan termasuk Pelabuhan Rembang nantinya dijadikan sebagai Pelabuhan Pengumpul dan hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa sekali sehingga diharapkan permasalahan yang berkaitan dengan Pelabuhan Rembang tersebut dapat terselesaikan; karena baik dukungan dari Provinsi dan Pusat sudah ada;
- Bahwa hasil Citra Satelit dari LAPAN tersebut tidak dijadikan bukti surat dalam perkara ini ;
- Bahwa Ahli tegaskan bahwa dikaitan dengan hasil dari Citra Satelit maka Ahli menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% tersebut tidak faktual ;
- Bahwa Ahli tidak pernah melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mencari kebenaran antara hasil Citra Satelit dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100% tersebut;
- Bahwa setahu Ahli data yang ada pada *Google Earth* tidak *terupdate* secara tepat waktu karena tergantung perkembangan sistemnya sebagaimana tadi Ahlilihatkan pada awalnya jarak tampilan datanya sangat panjang tetapi untuk ke arah saat ini datanya makin relatif agak cepat karena kemampuan teknologinya sudah semakin baik;

Atas keterangan ahli tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Halaman 123 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Pengelolaan No. 00002 terletak di Desa Sendangmulyo, Kec. Sluke, Kab. Rembang atas nama Pemerintah Kab. Rembang seluas 81.616 m² telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T.III-1**;
2. Fotokopi Surat Ukur No. 01/Sendangmulyo/2013 tanggal 08-01-2013 sebidang tanah dipergunakan untuk Pelabuhan Umum seluas 81.616 m² telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T.III-2**;
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 1/HPL/BPN RI/2013 tentang Hak Pengelolaan atas tanah terletak di Kabupaten Rembang tertanggal 02 Mei 2013, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T.III-3**;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 510.936/13149/2009 tentang Pemberian Izin Reklamasi Untuk Stock Pile Curah Kering Kepada PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Di Desa Sedangmulyo Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tanggal 11 April 2009, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T.III-4**;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III dipersidangan menyatakan tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keberadaan objek sengketa, Majelis telah melakukan **Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020**, hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III masing-masing mengajukan kesimpulan mereka tertanggal 21 Desember 2020 secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 124 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan beberapa eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini telah diputus dan dipertimbangkan oleh Majelis dalam Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, sehingga tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

2. Eksepsi kurang pihak (*exception plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan PT. Bangun Arta Kencana (PT. BAK), CV. Bangun Arta selaku investor yang juga mengerjakan proyek reklamasi, Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT.PRK) sebagai BUP (Badan Usaha Pelabuhan) yang didirikan oleh Tergugat I dengan PT. Bangun Arta Kencana (PT. BAK) untuk mengelola Pelabuhan dan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia sebagai pihak yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1/HPL/BPN RI/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang mendasari terbitnya Sertifikat Hak Pengelolaan No. 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang (Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap tidak diikut sertakannya Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia sebagai pihak dalam perkara Majelis uraikan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPN terdiri atas :
 - Kepala yang dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang;
 - Susunan unit organisasi Eselon I menggunakan susunan organisasi Eselon I pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang tugas dan fungsinya bersesuaian;
- Bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka kedudukan Tergugat III dalam perkara ini sudah mewakili Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia, karena Tergugat III selaku penyelenggara tugas dan fungsi BPN di Daerah Kabupaten/Kota;



Menimbang, terhadap tidak diikut sertakannya PT. Bangun Arta Kencana (PT. BAK), CV. Bangun Arta, Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Rembang Kencana (PT.PRK), Majelis berpendapat bahwa untuk mengetahui siapa yang harus digugat atau dalam kapasitas apa digugat, maka perlu analisa yuridis yang didukung dengan bukti-bukti yang hanya dapat diperoleh setelah adanya suatu proses pembuktian, sehingga dapat diketahui secara pasti jawaban atas pertanyaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari eksepsi mengenai subyek sengketa tersebut, perlu pembuktian lebih lanjut yang diperiksa dan diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

3. Eksepsi gugatan kabur /obscuur libel;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat III gugatan yang diajukan Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan gugatan wanprestasi, Tergugat I juga menyatakan bahwa Penggugat mencampuradukkan gugatan dengan perkara pidana karena memakai istilah penyerobotan, objek sengketa menurut Tergugat I tidak jelas, petitum gugatan menurut Tergugat I juga tidak jelas dan non eksekutabel, permohonan sita jaminan dan dwangsom yang diajukan Penggugat menurut Tergugat I juga tidak beralasan;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan kabur/*obscuur libel* menurut Majelis pada prinsipnya adalah eksepsi diajukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan formal gugatan bukan mengenai substansi/materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil eksepsi diatas, Majelis tidak melihat hal eksepsioanal apa yang hendak dimintakan Tergugat I dan Tergugat III, dan menurut Majelis hal-hal tersebut lebih cenderung kepada dalil sangkalan/bantahan atas pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini patutlah untuk ditolak;

4. Eksepsi *Error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, Penggugat telah keliru dengan mendudukkan Direktur Tergugat I sebagai pihak dalam perkara karena posisi direktur dalam sebuah PT bisa berganti-ganti orangnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat bahwa ketentuan dalam pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dengan tegas mengatakan bahwa yang bertindak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan adalah Direksi;



Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I mengenai hal ini tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat III, Penggugat telah keliru mendudukan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara, karena Tergugat III tidak terlibat dalam perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III ini Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tanggal 6 Juni 1971 bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugatnya, namun sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan syarat mutlakny adalah bahwa harus ada perselisihan hukum diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah diantara para pihak baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat I maupun Tergugat III mempunyai keterkaitan/hubungan dan apakah penempatan sebagai pihak-pihak dalam perkara telah benar, maka akan diketahui dari bukti-bukti yang akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

5. Eksepsi Objek Sengketa Bukan Milik (*Exeption Domini*);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I klaim Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa yang merupakan hasil pengurangan/reklamasi Penggugat adalah milik Penggugat bertentangan dengan hukum karena tanah reklamasi sesuai ketentuan perundang-undangan langsung dikuasai oleh Negara;

Menimbang, bahwa untuk menilai kebenaran dari eksepsi ini perlu pembuktian lebih lanjut yang diperiksa dan diputuskan bersamaan dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, disebutkan bahwa :

Halaman 127 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



1. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv);
2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan);
3. Perubahan gugatan dilarang:
 - a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain);
 - b. Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.

Menimbang, bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung menentukan bahwa perubahan gugatan atau penambahan gugatan materi Surat Gugatan diperkenankan dengan syarat tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dari posita gugatan (*fundamentum petendi*) dan pihak Tergugat tidak akan dirugikan dalam membela kepentingannya. (Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974);

Menimbang, bahwa perubahan suatu gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No.454 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971);

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebelum ada jawaban dari Para Tergugat, dan terhadap perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat pun, Para Tergugat tidak keberatan, dengan demikian perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima oleh Majelis;

Menimbang, bahwa selanjutnya baru akan dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan :

- Bahwa PT. Bumi Rejo Tirta Kencana/PT. BRTK (Penggugat) adalah salah satu investor yang diajak bekerjasama oleh PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya/PT. RBSJ (Tergugat I untuk melakukan reklamasi pada areal Pelabuhan Umum Rembang yang terletak di Kec. Sluke, Kab. Rembang;
- Bahwa PT. RBSJ (Tergugat I) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab. Rembang (Tergugat II)

Halaman 128 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I tertuang dalam Surat Perjanjian Bersama Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa mengenai biaya reklamasi dibebankan kepada Penggugat selaku investor, dan sebagai kompensasinya apabila Penggugat telah selesai melakukan reklamasi maka Penggugat akan diberikan hak atas tanah berupa HGB di lahan hasil reklamasi Penggugat;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama tersebut mulailah Penggugat melakukan reklamasi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, dan akhirnya dinyatakan selesai 100 % (seratus persen) oleh Tergugat I berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Reklamasi tertanggal 7 Mei 2009, dengan luas kurang lebih 40.000 m2 atau 4 hektar dengan batas-batas :
 - Utara : Laut Jawa;
 - Timur : dahulu Laut Jawa sekarang PT Amir Hajar Kilsil (PT. AHK);
 - Selatan : Jalan Raya Rembang-Tuban;
 - Barat : CV. Bangun Arta;
- Bahwa hasil reklamasi seluas kurang lebih 40.000 m2 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan diatas selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
- Bahwa meski telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh Tergugat I, namun Penggugat belum pernah sekalipun menyerahkan hasil pekerjaan berupa lahan hasil reklamasi yang telah dikerjakannya kepada Tergugat I, sehingga sampai saat ini hasil reklamasi masih berada dalam kekuasaan Penggugat;
- Bahwa kemudian Tergugat I tanpa seijin dan tanpa persetujuan Penggugat telah menyerahkan hasil reklamasi yang Penggugat kerjakan kepada Bupati Rembang/Pemkab Rembang (Tergugat II) untuk diproses ke Kantor Pertanahan Kab. Rembang (Tergugat III) sehingga kemudian terbitlah HPL No. 00002 atas nama Tergugat II seluas 81.616 m2;
- Bahwa proses penerbitan HPL yang dilakukan tanpa seijin dan tanpa persetujuan Penggugat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan pihak Penggugat selaku investor yang secara nyata telah melakukan reklamasi dengan biaya sendiri;
- Bahwa proses penerbitan HPL yang demikian itu adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Halaman 129 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku pihak yang telah melaksanakan reklamasi Penggugat kemudian menuntut haknya untuk diberikan hak atas tanah berupa HGB diatas tanah reklamasinya, namun yang ada justru Tergugat II memberikan rekomendasi kepada pihak lain yaitu PT.PRK (PT. Pelabuhan Rembang Kencana);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat pada pokoknya membantah dengan bantahan sebagai berikut :

- Bahwa Perjanjian bersama antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian yang cacat hukum dan tidak sah, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Perjanjiannya prematur karena dibuat sebelum Ijin AMDAL Tergugat I keluar (vide bukti **T.I-4**), dibuat sebelum ijin reklamasi stock pile curah kering yang dipegang Tergugat I keluar (vide bukti **T.I-8 = P.4 = T.II-3**), tidak logis pekerjaan reklamasi pada tanggal 7 Mei 2009 sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan 100 % telah selesai pada tanggal 7 Mei 2009 yang hanya berjarak 34 hari sejak terbitnya ijin reklamasi stock pile tertanggal 11 April 2009, apalagi dari hasil foto google earth sebagaimana bukti **T.I-10** belum terlihat adanya daratan hasil reklamasi di tahun 2009 dan 2010;
 2. Objek perjanjiannya tidak jelas, spesifikasi jenis pekerjaan reklamasi baik itu jumlahnya, volumenya/besarnya, luasnya, tempatnya dimana, harganya berapa, semuanya tidak jelas, sehingga tidak memenuhi syarat hal tertentu dalam perjanjian;
 3. Perjanjian mengandung kekhilafan/dwaling, Penggugat mempunyai gambaran yang keliru atas objek dan subjek yang diajak membuat perjanjian, Tergugat I tidak punya kewenangan dalam urusan pemberian hak atas tanah dari hasil reklamasi dalam bentuk HGB diatas HPL sebagaimana diperjanjikan dalam pasal 2 angka 3 Perjanjian bersama tersebut;
 4. Perjanjian bersama dibuat tidak sesuai fakta sebagaimana Laporan Hasil Audit Operasional yang dilakukan BPKP tanggal 12 Februari 2016 (vide bukti **T.I-22**);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat menyangkal pengerjaan, luasan dan batas-batas reklamasi yang telah dikerjakan Penggugat sebagaimana dalam gugatan, yang melakukan reklamasi menurut Tergugat I adalah Tergugat I karena Tergugat I adalah pemegang ijin reklamasi dari Tergugat II;

Halaman 130 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah hasil reklamasi adalah milik Negara, sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 12 jo. yang mengatur, "*Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut rawa, danau, dan bekas sungai langsung dikuasai negara.*" Sehingga HPL atas nama Tergugat II adalah sah dan sesuai ketentuan hukum;
- Bahwa terbitnya HPL atas nama Tergugat II diawali proses penyerahan tanah hasil reklamasi seluas 81.616 m² dari AGUNG ROCHMADI yang saat itu menjabat sebagai Direktur Tergugat I kepada Tergugat II. Penyerahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Tanggal 15 Juni 2011 (vide **bukti T.I-13 = T. II.4 = P.16**) dan Surat Pernyataan tidak keberatan jika tanah hasil reklamasi diatasnamakan Tergugat II dalam pengajuan permohonan HPL ke Kepala BPN;
- Bahwa Tergugat II telah memberikan rekomendasi pemberian HGB diatas tanah HPL No. 00002 kepada PT. PRK (PT. Pelabuhan Rembang Kencana) yang sudah berbentuk BUP (Badan Usaha Pelabuhan);
- Bahwa pemberian Hak Pengelolaan oleh Tergugat III kepada Tergugat II karena permohonan hak pengelolaan yang diajukan Tergugat II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk dapat membuktikan gugatannya sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti diatas, maka pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan mengenai sah tidaknya Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Penggugat dalam petitum gugatan point 2 (dua) menuntut agar perjanjian ini dinyatakan sah menurut hukum sedangkan Tergugat I dalam jawabannya menuntut agar perjanjian ini dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa "*perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya*". Oleh karenanya setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Mengingat begitu penting dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian maka tidak sembarangan membuat perjanjian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Untuk sahnya suatu perjanjian

Halaman 131 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlukan 4 syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa syarat pertama “sepakat mereka yang mengikatkan diri” berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan (dwang), penipuan (bedrog) atau kekhilafan/kesesatan (dwaling) (Pasal 1321 KUH Perdata). Syarat Kedua, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” Pasal 1330 KUH Perdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Syarat ketiga “suatu hal tertentu” maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Syarat Keempat “suatu sebab yang halal” berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Jika sudah memenuhi keempat syarat di atas, maka perjanjian tersebut adalah sah. Tapi, perjanjian bisa diminta dibatalkan bahkan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat ini;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian juga harus dilandasi asas itikad baik (*in good faith*) sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dalam pelaksanaan perjanjian, asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu:

- a. **Itikad baik dalam pengertian subyektif.** Merupakan sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum berupa perkiraan bahwa syarat-syarat yang telah diperlukan telah dipenuhi, di sini berarti adanya sikap jujur dan tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dapat merugikan pihak lain.
- b. **Itikad baik dalam pengertian obyektif.** Ini merupakan tindakan seseorang dalam melaksanakan perjanjian yaitu pada saat melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Artinya bahwa pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas ketentuan yang benar, yaitu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan



kesusilaan inilah yang dipandang adil dan hal ini dapat dikesampingkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dari pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian harus ada keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan sehingga menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Adapun akibat dari pelanggaran asas itikad baik adalah perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan di pengadilan.

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan diatas maka setelah Majelis mencermati isi perjanjian bersama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I, maka perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum, dimana pihak yang melakukan perjanjian adalah subyek hukum yang cakap, yang mana masing-masing pihak diwakili oleh Direkturnya karena keduanya merupakan badan hukum berbentuk PT (vide bukti-bukti legal standing para Penggugat dan Tergugat I, yaitu bukti **P.1** KTP BUDI SETIAWAN, **P.2** Akta Pendirian PT. BRTK, **P.3** Berita Acara RUPS PT. BRTK yang mengangkat BUDI SETIAWAN sebagai Direktur Utama PT. BRTK, **P. 53** Akta Perubahan Penyesuaian PT. BRTK, **P.54** Akta Perubahan kembali Penyesuaian PT. BRTK, bukti **T.I-28** Akta Pendirian PT. REMBANG SEJAHTERA MANDIRI, vide bukti **T.I-29** Akta Perubahan Nama dari PT. REMBANG SEJAHTERA MANDIRI diganti menjadi PT. REMBANG BANGKIT SEJAHTERA JAYA (RBSJ));

Menimbang, bahwa adapun ruang lingkup perjanjian bersama tersebut diatur dalam pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pihak Pertama telah memberikan persetujuan kepada pihak kedua sebagai investor untuk melakukan reklamasi pada areal lingkungan Pelabuhan Umum Rembang yang terletak di Sluke Rembang dengan sumber dana dari investor sendiri
2. Pihak Kedua telah bersedia melakukan reklamasi pada areal lingkungan Pelabuhan Umum Rembang yang terletak di Sluke Rembang sesuai perencanaan yang dibuat oleh Konsultan (luas \pm 6,5 Ha) atas beban biaya dari pihak kedua;
3. Hasil reklamasi yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua akan ditindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang;

Halaman 133 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



4. Lokasi yang telah direklamasi akan dipergunakan untuk kepentingan kegiatan Pelabuhan Umum Rembang dan untuk kepentingan menunjang usaha pihak kedua dengan system kerjasama operasional dengan pihak pertama sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama;
5. Dengan perjanjian bersama ini pihak pertama akan mendapat kompensasi dari pihak kedua yang akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dan akan dituangkan di dalam perjanjian tersendiri;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 2 diatas sudah sangat jelas, sehingga menurut Majelis alasan Tergugat I dan Tergugat II yang mengatakan perjanjian tidak memenuhi syarat hal tertentu, mengandung kekhilafan/dwaling, perjanjian prematur, dan dibuat tidak sesuai fakta adalah tidak beralasan, terlebih dipersidangan saksi SISWADI dan saksi PRILESTIYO menerangkan bahwa isi perjanjian itu sebelum dibuat dan ditandatangani, telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Tergugat II karena Tergugat I adalah BUMD bentukan Tergugat II. Tidak ada kekhilafan/kesesatan dalam frasa pasal 2 ayat 3, baik Penggugat maupun Tergugat I memahami hal yang sama, bahwa ketentuan undang-undang memberikan prioritas pertama kepada pihak yang melakukan reklamasi dalam mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi dalam bentuk HGB atau Hak Pakai (vide Surat Menteri Agraria/Kepala BPN No. 410-1293 tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi tanggal 9 Mei 1996, point angka 2). Disinilah pentingnya asas itikad baik dalam suatu perjanjian, apa yang menjadi hak dan kewajiban harus ditaati, jangan frasa bahasa dijadikan alasan untuk ingkar terhadap kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam bukti dalam **bukti P.20 yang sama dengan T.I-17** berupa Keputusan Kepala BPN No. 1/HPL/BPN RI/2013 juga disebutkan bahwa “ penerima hak dapat menyerahkan penggunaan tanah yang merupakan bagian-bagian hak pengelolaan ini kepada pihak ketiga dengan HGB atau Hak Pakai berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah yang telah memperoleh persetujuan Kepala BPN RI yang didalamnya tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan para pihak “ dan “ Tanah HGB atau Hak Pakai diatas Hak Pengelolaan hanya dapat dialihkan kepada pihak lain atau dibebani Hak Tanggungan setelah mendapat izin/persetujuan dari Pemegang Hak Pengelolaan “;

Menimbang, bahwa dari situ diketahui bahwa pemegang hak pengelolaan punya andil untuk bisa memberikan rekomendasi/persetujuan pemberian HGB kepada pihak ketiga (in casu Penggugat) dalam proses pengajuan permohonan HGB kepada BPN/Kantor Pertanahan (Tergugat III).

Halaman 134 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini pun dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana terlihat dari **bukti T.I-20** berupa Surat Bupati Rembang (Tergugat II) kepada PT. PRK yang menyetujui permohonan PT. PRK diberikan HGB atas HPL No. 00002;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **petitum point 2 (dua) gugatan yang mohon agar perjanjian bersama antara Penggugat dan Tergugat I dinyatakan sah adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat yang mohon pekerjaan reklamasi yang dikerjakan Penggugat telah benar selesai dan untuk itu Penggugat menerima Hak berupa HGB diatas tanah reklamasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti **P.5** berupa Surat Rekomendasi Bupati Rembang No. 12 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum (yang mana bukti ini setelah Majelis teliti adalah sama dengan bukti Tergugat I yang bertanda **T.I-1** dan juga bukti Tergugat II yang bertanda **T.II-2**).

Menimbang, bahwa dari bukti **P.5** terbukti PT. RBSJ (Tergugat I) sejak tanggal 12 September 2007 telah memegang rekomendasi pembangunan pelabuhan umum di Sluke Rembang dari Bupati Rembang (Tergugat II), sehingga ijin reklamasi stock pile curah kering sebagaimana **bukti T.I-8 yang sama dengan bukti P.4 yang sama dengan bukti T.II-3** bukan satu-satunya patokan untuk dimulainya pekerjaan reklamasi;

Menimbang, bahwa selain memegang Surat Rekomendasi Bupati membangun pelabuhan, sesuai keterangan saksi SISWADI dan saksi PRILESTIYO yang dihadirkan Penggugat, diketahui bahwa Tergugat I senantiasa diikutsertakan dalam Rapat Pimpinan Daerah dengan Kementerian Departemen Perhubungan dalam rapat-rapat pembangunan pelabuhan umum Rembang, dimana dalam rapat tersebut PT. RBSJ (Tergugat I) selaku BUMD milik Pemkab. Rembang ditunjuk untuk menyediakan lahan reklamasi, karena Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) hanya akan menyediakan jetty/dermaganya, tapi tidak lahannya. Bahwa dalam rapat tersebut, pihak dari Kementerian menyarankan kepada Tergugat I untuk mengandeng investor dalam melakukan reklamasi tersebut, karena Pemerintah Kabupaten maupun BUMD tidak ada modal untuk melakukan pekerjaan reklamasi;

Menimbang, bahwa selain **P.5**, Penggugat juga mengajukan bukti **P.6** yang berupa Surat permohonan dari Penggugat yang diajukan kepada Tergugat I untuk berpartisipasi memiliki lahan disekitar Pelabuhan Umum Rembang, Nomor : 01.05/SP/BRTK/V/2008, tertanggal 05 Mei 2008. Kemudian terhadap

Halaman 135 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan Penggugat tersebut, diberikan balasan oleh Tergugat I dengan mengirimkan surat sebagaimana bukti **P.7** berupa surat persetujuan dari Tergugat I Nomor : 040/RBSJ/VIII//2008 tertanggal 3 Juni 2008 yang intinya menyetujui permohonan partisipasi lahan yang diajukan Penggugat di Pelabuhan Umum Rembang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti isi Perjanjian diketahui ternyata **bukti P.6 dan P.7 merupakan dasar perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Perjanjian tersebut;**

Menimbang, bahwa mengenai ijin AMDAL Pembangunan Pelabuhan yang menurut Tergugat I ijinnya dipegang oleh Tergugat I, namun setelah Majelis teliti bukti **T.I-4** berupa AMDAL Pelabuhan Umum tahun 2008, ternyata pemegang ijin AMDAL pembangunan pelabuhan bukanlah Tergugat I melainkan pihak lain yang bernama PT. REMBANG BANGUN KENCANA (PT. RBK-vide bukti T.I-6 Akta Pendirian PT. RBK). Hal ini Majelis nilai tidak sinkron, karena Tergugat II (Bupati Rembang) memberikan ijin pembangunan pelabuhan dan ijin reklamasi kepada dua perusahaan yang berbeda, bukankah pemegang ijin Pembangunan Pelabuhan seharusnya juga memegang ijin reklamasi, karena kegiatan reklamasi adalah bagian dari kegiatan pendirian pelabuhan. Hal ini juga menjadi catatan dari Legal Opinion yang diberikan saksi Dr. RAHMAT BOWO SUHARTO, SH, MH sebagaimana bukti **T.I-48;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya perjanjian bersama, pekerjaan reklamasi oleh Penggugat pun dimulai dengan terbitnya **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Tergugat I sebagaimana bukti P-9 yang sama dengan T.I-7;**

Menimbang, bahwa dari **bukti P-12** diketahui Tergugat I kemudian juga membentuk **Panitia Pemeriksaan Pekerjaan Reklamasi** dengan menerbitkan SK No. 023.2/RBSJ/BA/VIII/2008 tertanggal 24 Agustus 2008 dengan susunan Saksi Pri Lestiyo sebagai Ketua, Saksi Noto Adityo selaku anggota dan Sdr. Al. Islah selaku anggota;

Menimbang, bahwa pekerjaan reklamasi yang dikerjakan Penggugat kemudian dinyatakan selesai oleh Tergugat I sebagaimana isi bukti **P.13 yang sama dengan bukti T.I-9 berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Tanggal 07 Mei 2009;**

Menimbang, bahwa selesainya pekerjaan reklamasi yang dilakukan Penggugat dengan biaya dari Penggugat sendiri juga dikuatkan dengan **bukti P.30** berupa Surat Keterangan No. 184/RBSJ/VII/2015 yang dikeluarkan oleh

Halaman 136 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2015 dan keterangan saksi SISWADI dan saksi PRI LESTIYO yang membenarkan isi surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa meski Tergugat I mengajukan bukti T.I-9 berupa Berita Acara 100 %, namun Tergugat I juga mengajukan bukti **T.I-10** berupa hasil foto udara google earth dari tahun 2003 hingga tahun 2019 dimana lewat bukti **T.I-10** ini, Tergugat I ingin membantah mengenai telah selesainya dilakukan reklamasi 100 % oleh Penggugat tersebut sebagaimana isi bukti **P.13 = T.I-9**, karena di dalam foto google earth pada tahun 2009 dan 2010 Tergugat I menyatakan belum terlihat adanya daratan hasil reklamasi sebagaimana klaim Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping membantah Penggugat telah selesai melakukan pekerjaan reklamasi, Tergugat I dan Tergugat II juga membantah batas-batas hasil pekerjaan reklamasi yang dilakukan Penggugat, sehingga agar diperoleh kejelasan mengenai hal ini, Majelis melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 yang dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, sedangkan Kuasa Tergugat III tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis menemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berupa tanah daratan hasil reklamasi adalah nyata ada, dan dulunya baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II pun mengakui daratan tersebut dahulunya adalah lautan yakni Laut Jawa;
- Bahwa objek sengketa berupa tanah daratan hasil reklamasi adalah benar hasil pekerjaan Penggugat, hasil reklamasi Penggugat ditandai batas-batas yang jelas berupa patok dari BPN (Tergugat III). Adapun batas-batasnya adalah sesuai dengan gugatan Penggugat dan sesuai **bukti P-18** Gambar Reklamasi Pelabuhan Rembang. Adapun batas-batas tersebut, yaitu :
 - Utara : Laut Jawa.
 - Timur : dahulu Laut Jawa sekarang PT. Amir Hajar Kilsil.
 - Selatan : Jalan Raya Rembang – Tuban.
 - Barat : CV. Bangun Arta.
- Bahwa tanah reklamasi hasil pekerjaan Penggugat masuk dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 00002 atas nama Tergugat II;
- Bahwa selain tanah reklamasi hasil pekerjaan Penggugat, ada juga tanah reklamasi pekerjaan perusahaan lain yang masuk dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 00002 yaitu reklamasi CV. Bangun Arta dan reklamasi PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAK (Bangun Arta Kencana), reklamasi PT. AHK, dan reklamasi Tergugat I (PT. RBSJ), dimana luas reklamasi Tergugat I luasnya paling sedikit;

- Bahwa tidak ada disitu reklamasi yang dilakukan PT. PRK dan tidak ada pula Kantor PT. PRK;
- Bahwa tanah reklamasi yang dikerjakan Penggugat dipagari tembok dengan tulisan PT. BRTK dari sisi luar;
- Bahwa di depan pintu masuk pelabuhan ada dipasang banner oleh Tergugat II berisi tulisan tanah Negara dilarang memasuki/memanfaatkan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang didukung dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka bantahan Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti, sedangkan Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa ia benar-benar telah melakukan pekerjaan reklamasi sebagaimana yang diperjanjikannya dengan Tergugat I, dan dengan telah selesainya reklamasi yang dilakukannya, **maka petitum gugatan point 3 (tiga) yang mohon agar Penggugat berhak mendapatkan status hak atas tanah berupa HGB diatas tanah hasil reklamasi patutlah untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum point 4 (empat) gugatan yang mohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum dalam proses terbitnya Hak Pengelolaan No. 00002 atas nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak baik surat maupun saksi-saksi, Majelis menemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selain membuat kerjasama dengan Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 dengan isi seperti telah diuraikan diatas, Tergugat I (PT.RBSJ) juga membuat kesepakatan bersama dengan Sdr. EDO PRASETYO HANANTO dan Sdr. BUDHI SETIAWAN tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Umum di Kab. Rembang tertanggal 27 Agustus 2007, sebagaimana bukti **T.I-2** yang bersesuaian dengan keterangan saksi SISWADI dan saksi PRILESTIYO;
- Bahwa dalam kesepakatan disepakati bahwa Tergugat I (PT. RBSJ) akan membentuk PT. RBK, sedangkan Sdr. EDO dan Sdr. BUDI membentuk konsorsium investor yang membangun fasilitas pelabuhan dan mengelola pelabuhan dengan nama PT. BAK;
- Bahwa dalam kesepakatan juga disepakati, bahwa PT. BAK akan mendapat sertifikat/HGB dari tanah hasil reklamasi;

Halaman 138 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut kerjasama tersebut, kemudian PT. RBSJ membentuk PT. RBK pada tanggal 30 April 2008 sesuai bukti **T.I-6** berupa Akta Pendirian PT. RBK, sedangkan PT.BAK dibentuk oleh Sdr. EDO dan Sdr. BUDI pada tanggal 29 Februari 2008 sebagaimana **bukti T.I-3 yang sama dengan bukti P-58** berupa Akta Pendirian PT. BAK;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2010, Sdr. BUDI melepaskan sahamnya di PT. BAK kepada MOHAMAD ZAINUDIN sebagaimana **bukti T.I-11 yang sama dengan bukti P.59**, sehingga sejak saat itu Sdr. BUDI tidak lagi memiliki saham di PT. BAK;
- Bahwa pelepasan saham Sdr. BUDI tersebut disetujui pula dalam RUPS PT. BAK sebagaimana **bukti P.60**;
- Bahwa dengan pelepasan saham ini, maka Sdr. BUDI yang notabene adalah Direktur PT. BRTK (Penggugat) tidak ada sangkut pautnya lagi dengan PT. BAK;
- Bahwa setelah selesainya pekerjaan reklamasi yang dilakukan Penggugat sebagaimana isi Berita Acara 100 % dalam **bukti P.13 yang sama dengan T.I-9**, Penggugat belum ada samasekali menyerahkan hasil pekerjaan reklamasinya kepada Tergugat I, sehingga hasil reklamasi hingga saat ini masih ada dalam kekuasaan Penggugat;
- Bahwa yang ada menyerahkan hasil reklamasi kepada Tergugat I hanyalah Sdr. EDO PRASETYO HANANTO selaku Direktur PT.BAK, penyerahan mana dilakukan pada tanggal 9 Juni 2011 sebagaimana yang ada dalam **bukti T.I-12 yang sama dengan T.II-6 dan P.14** berupa Surat Kuasa dari Sdr. EDO ke AGUNG ROCHMADI yang kala itu menjabat Direktur PT. RBSJ (Tergugat I);
- Bahwa Surat Kuasa dari Sdr. EDO ke AGUNG ROCHMADI inilah yang menjadi awal terbitnya Hak Pengelolaan/HPL, karena dalam surat tersebut Sdr. EDO menyerahkan lahan reklamasi seluas 81.616 m², padahal luas reklamasi yang dilakukan PT.BAK yang diwakili Sdr. EDO tidak seluas itu. Luas 81.616 m² itu diperoleh dengan mengikutkan hasil reklamasi yang dilakukan Penggugat seluas kurang lebih 40.000 m²;
- Bahwa posisi Sdr. BUDHI SETIAWAN (Direktur Penggugat) saat Sdr. EDO memberi kuasa kepada AGUNG ROCHMADI menyerahkan hasil reklamasi seluas 81.616 m² sudah keluar dari PT. BAK sebagaimana bukti **P.59, P. 60 dan bukti T.I-11**;

Halaman 139 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Sdr. BUDHI SETIAWAN sudah keluar dari PT. BAK sejak 2010, maka adalah pemikiran yang keliru yang menyamakan Sdr. BUDHI SETIAWAN dengan Sdr. EDO sebagai sama-sama perwakilan dari investor;
- Bahwa Surat Kuasa dari Sdr. EDO ini, kemudian dipakai sebagai pedoman oleh Tergugat I menyerahkan hasil reklamasi kepada Tergugat II sekaligus untuk diberikan HPL atas nama Tergugat II (vide **bukti T.I-13 yang sama dengan P.16** berupa Berita Acara Serah Terima Reklamasi dari Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 15 Juni 2011);
- Bahwa selain membuat berita acara serah terima, AGUNG ROCHMADI selaku Direktur Tergugat I juga membuat Surat Pernyataan Tidak Keberatan yang mengatasnamakan perusahaan dan investor jika tanah diserahkan kepada Tergugat II dan Tergugat II yang akan mendapatkan HPL (vide **bukti P.15**);
- Bahwa setelah itu terbitlah Surat Keputusan Kepala BPN RI No. 1/HPL/BPN RI/2013 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemkab Rembang sebagaimana **bukti P.20 yang sama dengan T.I-17 yang sama dengan T.III-3**;
- Bahwa SK tersebut menjadi dasar Tergugat II mengajukan Sertifikat Hak Pengelolaan ke Tergugat III, sehingga akhirnya terbitlah **Sertifikat Hak Pengelolaan No. 00002** sebagaimana **bukti P.21 yang sama dengan T.I-18 yang sama dengan T.II-1 serta sama dengan buku tanah Hak Pengelolaan dalam bukti T.III-1**;
- Bahwa proses penerbitan Hak Pengelolaan No. 00002 yang demikian itu menurut Majelis adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa salah satu syarat pemberian Hak Pengelolaan adalah pemegang hak harus menguasai fisik tanah, tapi kenyataannya di lapangan Tergugat II tidak menguasai tanah reklamasi tersebut karena memang selama ini tidak ada penyerahan fisik tanah reklamasi yang dikerjakan Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa kemudian karena tanah sudah kadung masuk sebagai asset Pemkab berdasarkan HPL No. 00002 ini padahal tanah tidak dikuasai secara fisik oleh Pemkab Rembang, maka terjadilah permasalahan mengenai temuan hilangnya potensi pendapatan daerah dari Pelabuhan Umum Rembang yang menjadi temuan BPKP dan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab. Rembang (vide **bukti T.I-22** Laporan Hasil Audit Operasional yang dilakukan BPKP, **bukti T.I-32** Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI);

Halaman 140 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut sampai kemudian menjadi pembahasan dalam rapat-rapat Pemkab, Rapat Pansus DPRD Kab. Rembang yang mengundang juga para investor yang melakukan reklamasi termasuk dengan Penggugat, namun tidak pula mendapat penyelesaian;
- Bahwa bukti keikutsertaan Penggugat dalam rapat DPRD Kab. Rembang karena diakui sebagai investor yang secara nyata melakukan reklamasi dengan biaya sendiri dapat dilihat dalam bukti **P.52, P.56, dan P.57**;
- Bahwa Penggugat berkali-kali telah mengajukan permohonan HGB sebagaimana dalam bukti **P.24, P.27, P.28, P.29, P.30, P.30a, P.31, P.31a, P.32, P. 33, P.34, P.35, P.41, P. 55** namun hingga kini juga tidak bisa diproses karena tidak ada rekomendasi yang diberikan oleh Tergugat II;
- Bahwa yang diberikan Tergugat II sampai sejauh ini hanya berupa Surat Kuasa untuk melakukan pengukuran kadastral sebagaimana dalam bukti **P.43**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat **point 4 (empat) yang mohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka **petitum gugatan Penggugat point 5 (lima) yang mohon agar surat pernyataan tertanggal 15 Juni 2011 yang dibuat Tergugat I tidak sah adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa demikian halnya pula dengan produk yang dikeluarkan Tergugat III berupa Sertifikat Hak Pengelolaan No. 00002 oleh karena terbukti diperoleh dari perbuatan yang melawan hukum maka Sertifikat Hak Pengelolaan No. 00002 tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga **petitum gugatan point 6 (enam) gugatan juga patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **gugatan point 7 (tujuh)** yang mohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk mentaati Surat Perjanjian Bersama No. 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 Majelis nilai tidak tepat, karena perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian saja, sehingga **Majelis hanya menghukum Tergugat I saja untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum gugatan **point 8 (delapan)** yang mohon agar Para Tergugat dihukum

Halaman 141 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kerugian materiil dan immaterial, namun dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan, Penggugat hanya mampu menunjukkan kerugian materiil berupa biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk melakukan reklamasi sebagaimana yang terdapat dalam **bukti P.61 dan P.62 yakni sebesar** Rp18.957.730.000,00, (delapan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan dengan satuan Ls yang artinya keseluruhan nilai pekerjaannya adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Mobilisasi dan Demobilisasi atau pemindahan alat-alat kerja ke lokasi pekerjaan dan pengembalian alat kerja ke lokasi asal dengan satuan Ls yang artinya keseluruhan nilai pekerjaannya adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Timbunan Pilihan dan Pemadatan dengan satuan meter kubik dengan volume 140,363,57 dan harga satuannya Rp101.400,00 sehingga nilai pekerjaannya adalah Rp14.232.865.998,00 (empat belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Pemasangan Sesek Bambu sebagai filter agar material halus tidak ikut terbawa ke laut dengan satuan meter persegi dengan volume 2.896.76 dan harga satuannya Rp18.800,00 sehingga nilai pekerjaannya adalah Rp54.459.088,00 (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah);
- Batu 1.0 - 2.0 Ton dengan satuan meter kubik dengan volume 7.001.24 dan harga satuannya Rp264.800,00 sehingga nilai pekerjaannya adalah Rp1.853.928.352,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- Batu 0.5 - 0.75 Ton dengan satuan meter kubik dengan volume 6.852.52 dan harga satuannya Rp264.882,00 sehingga nilai pekerjaannya adalah Rp1.815.109.202,64 (satu milyar delapan ratus lima belas juta seratus sembilan ribu dua ratus dua rupiah koma enam puluh empat);
- Pekerjaan Pengisian Pengunci/Core dengan satuan meter kubik dengan volume 3.932.91 dan harga satuannya Rp241.900,00 sehingga nilai pekerjaannya adalah Rp951.370.929,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 8 (delapan) hanya menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang diderita

Halaman 142 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat sebesar Rp18.957.730.000,00, (delapan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) apabila Penggugat tidak mendapat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah reklamasi;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan **point 9 (sembilan)** yang mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai melaksanakan putusan, oleh karena tidak beralasan sehingga patut untuk

ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sita jaminan sebagaimana dituntut dalam petitum **point 10 (sepuluh)** oleh karena sampai saat ini Majelis Hakim belum pernah melakukan sita terhadap objek sengketa, maka petitum point 10 (sepuluh) tersebut adalah tidak beralasan sehingga patut untuk **ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meski ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi sebagaimana petitum **point 11 (sebelas)** oleh karena tidak beralasan maka patutlah untuk **ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka terhadap gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan untuk sebagian, maka terhadap bukti-bukti selain yang sudah dipertimbangkan diatas dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak relevan dengan perkara;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokok Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang telah menguasai dan memanfaatkan objek sengketa berupa tanah hasil reklamasi seluas kurang lebih 40.000 m² secara tanpa ijin adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemerintah Kabupaten Rembang (in casu Turut Penggugat Rekonsensi I yaitu Bupati Rembang) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK berupa temuan hilangnya potensi pendapatan daerah sehingga untuk itu Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong, tanpa penguasaan atau beban apapun serta membayar ganti rugi materiil dan immateriil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi membantah dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai objek sengketa atas dasar Surat Perjanjian Bersama Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, dimana Tergugat Rekonpensi sebagai investor yang melakukan reklamasi dengan biaya sendiri, sedangkan Tergugat I sebagai pemegang ijin reklamasi sekaligus pemberi pekerjaan reklamasi kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan konpensi Surat Perjanjian Bersama Nomor 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi telah dinyatakan sah dan mengikat, maka gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul yang besarnya akan disebutkan dalam amar dibawah nanti;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 antara Penggugat (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana/PT.BRTK) dengan Tergugat I (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya/PT. RBSJ) adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan isi Surat Perjanjian Bersama Pelaksanaan Reklamasi Pelabuhan Umum Rembang di Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah Nomor: 023/RBSJ-BRTK/PKS/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008 dengan menindaklanjuti permohonan status kepemilikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan memberikan status Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Penggugat (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana/PT.BRTK) sebagaimana isi pasal 2 ayat 3 Perjanjian tersebut;

Halaman 144 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah Surat Pernyataan Tidak Keberatan tertanggal 15 Juni 2011 yang dibuat oleh Tergugat I;
5. Menyatakan bahwa Penggugat (PT. Bumi Rejo Tirta Kencana) telah selesai melakukan pengurugan/reklamasi Lokasi Pembangunan Pelabuhan Umum Rembang seluas kurang lebih 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) yaitu dengan batas- batas:
 - Batas Sebelah Utara: Laut Jawa;
 - Batas Sebelah Timur: dahulu Laut Jawa sekarang PT. Amir Hajar Kilsil;
 - Batas Sebelah Selatan: Jalan Raya Rembang – Tuban;
 - Batas Sebelah Barat : CV. Bangun Arta;Sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Reklamasi 100 % yang dibuat Tergugat I tertanggal 7 Mei 2009 sehingga untuk itu Penggugat berhak mendapatkan hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari tanah reklamasi;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penerbitan Hak Pengelolaan No. 00002 atas nama Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Rembang);
7. Menyatakan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang seluas 81.616 m² mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Tergugat I (PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya/PT. RBSJ) untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat (PT.Bumi Rejo Tirta Kencana/PT.BRTK) sebesar Rp 18.975.730.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) apabila Penggugat tidak mendapat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah reklamasi;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS I :

- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I :

- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) untuk biaya perkara sebesar Rp1.689.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari **Selasa tanggal 29 Desember 2020**

Halaman 145 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A.A.Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., dan Eri Sutanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg tanggal 06 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 12 Januari 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh Victorman T. Mendrofa, A.Md., S.H. sebagai Panitera dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik/ prosedur e-litigasi, dimana kepada Kuasa Penggugat melalui email advokat-zainudinshdanrekan@yahoo.co.id, Kuasa Tergugat I melalui email rbsjrembang@gmail.com, Kuasa Tergugat II melalui email baghukum@rembangkab.go.id serta Kuasa Tergugat III melalui email pmpprembang@gmail.com;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

A.A.Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

TTD

Eri Sutanto, S.H.

Panitera,

TTD

Victorman T. Mendrofa, A.Md., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	:	Rp. 480.000,00
- Biaya PS dan PNB	:	Rp. 1.110.000,00
- Meterai	:	Rp. 9.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		Rp. 1.689.000,00

(satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 146 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rbg